



PETUNJUK TEKNIS
tentang
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Kasad Nomor Kep / 552 / X / 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana	1
--	---

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum	3
2. Maksud dan Tujuan.....	3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut	3
4. Dasar	4
5. Pengertian	5

BAB II KETENTUAN UMUM

6. Umum	5
7. Tujuan.....	5
8. Sasaran	5
9. Sifat	5
10. Peranan	6
11. Organisasi.....	6
12. Tugas dan Tanggung Jawab.....	11
13. Syarat Personel	15
14. Teknik	16
15. Alat peralatan/sarana dan prasarana/perlengkapan	17
16. Faktor-faktor yang Mempengaruhi	19

BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

17. Umum	20
18. Kegiatan Penyelidikan Perkara Pidana.....	20
19. Kegiatan Penyidikan Perkara Pidana	93

BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

20.	Umum	177
21.	Tindakan Pengamanan	177
22.	Tindakan Administrasi	181

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

23.	Umum	182
24.	Pengawasan	182
25.	Pengendalian	183

BAB VI PENUTUP

26.	Keberhasilan	183
27.	Penyempurnaan	183

SUBLAMPIRAN A	PENGERTIAN	184
SUBLAMPIRAN B	SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENYIDIKAN PERKARA PIDANA	187
SUBLAMPIRAN C	MEKANISME PENYIDIKAN PERKARA PIDANA	188
SUBLAMPIRAN D	DAFTAR CONTOH FORMAT ADMINISTRASI BERKAS PERKARA	189



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep/552/X/2014

tentang

PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa petunjuk teknis untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi Satuan dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Darat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Kasad mengenai Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana;
- Mengingat : 1. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat;
2. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/56-02/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang pengesahan berlakunya buku petunjuk teknik tentang tata cara penyusunan buku petunjuk Angkatan Darat.
3. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer;
4. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
5. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/24/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk Pembinaan tentang Doktrin TNI AD;
6. Surat Keputusan Danpuspomad Nomor Skep/107/X/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang pengesahan Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyidikan

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/263/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan menyusun/revisi Bujuk TNI AD yang diprogramkan pada program dan anggaran TA 2014 diantaranya Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana;
 2. Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/54/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana; dan
 3. Hasil perumusan Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan menggunakan kode PT : CPM-04.
 2. Petunjuk Teknis ini berklasifikasi BIASA.
 3. Komandan Puspomad sebagai Pembina materi Petunjuk Teknis ini.
 4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi Petunjuk Teknis ini dinyatakan tidak berlaku.
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Oktober 2014

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Dankodiklat,

Distribusi:

A dan B Angkatan Darat

Lodewijk F. Paulus
Letnan Jenderal TNI

Tembusan:

1. Kasum TNI
 2. Irjen TNI
 3. Dirjen Renhan Kemhan RI
 4. Asrenum Panglima TNI
 5. Kapusjarah TNI
-

PETUNJUK TEKNIS

tentang

PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Petunjuk Teknis (juknis) tentang Penyidikan Perkara Pidana merupakan jabaran lebih lanjut dari jukmin tentang Penyidikan, yang isinya menguraikan ketentuan-ketentuan tentang tata cara melaksanakan kegiatan penyidikan terhadap suatu perkara pidana oleh penyidik Polisi Militer guna menentukan tersangkanya dan kepentingan pembuktian di depan sidang Pengadilan Militer.
- b. Kegiatan penyidikan perkara pidana hingga saat ini belum memiliki petunjuk teknis, oleh karenanya diperlukan Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana agar kegiatan penyidikan tersebut dapat dilaksanakan dengan benar, tertib teratur dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai peran, tugas dan fungsi satuan Polisi Militer Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- c. Agar kegiatan penyidikan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan sekaligus sebagai pedoman bagi Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat dan sebagai bahan ajaran di lembaga pendidikan maka perlu disusun Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan secara rinci tentang tata cara dan kegiatan penyidikan perkara pidana sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perundang-undangan.
- b. **Tujuan.** Petunjuk teknis ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana agar dapat dilaksanakan secara profesional, prosedural, cepat, tuntas, dan akuntabel.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

- a. **Ruang Lingkup.** Lingkup pembahasan petunjuk teknis ini meliputi ketentuan umum, kegiatan yang dilaksanakan, hal-hal yang perlu diperhatikan, pengawasan dan pengendalian.

b. **Tata Urut.** Petunjuk teknis ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan.
- 2) Bab II Ketentuan Umum.
- 3) Bab III Kegiatan yang Dilaksanakan.
- 4) Bab IV Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan.
- 5) Bab V Pengawasan dan Pengendalian.
- 6) Bab VI Penutup.

4. **Dasar.**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
- c. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/5/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 tentang Petunjuk Administrasi Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- d. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/103/IV/2004 tanggal 21 April 2004 tentang Persyaratan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Penyidik dan Penyidik Pembantu di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
- e. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat.
- f. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/44-02/IX/2011 tanggal 30 September 2011 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Teknik tentang Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- g. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/56-02/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Teknik tentang Tata Cara Penyusunan Buku Petunjuk Angkatan Darat.
- h. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer.
- i. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Adiministrasi Umum Angkatan Darat.
- j. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/203/V/1992 tanggal 4 Mei 1992 pengesahan Petunjuk Teknik tentang Pemeriksaan Perkara Pidana.
- k. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/24/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Pembinaan tentang Doktrin TNI AD.

I. Surat Keputusan Danpuspomad Nomor Skep/107/X/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyidikan.

5. **Pengertian** (Sublampiran A).

BAB II KETENTUAN UMUM

6. **Umum.** Dalam kegiatan kegiatan penyidikan perkara pidana diperlukan suatu pemahaman terhadap ketentuan umum yang meliputi tujuan, sasaran, sifat, peranan, organisasi, tugas dan tanggung jawab, teknik, alat peralatan/sarana dan prasarana/perlengkapan serta faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dicapai pola pikir dan pola tindak yang sama dalam kegiatan penyidikan perkara pidana.

7. **Tujuan.** Terwujudnya seluruh rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang berlaku.

8. **Sasaran.**

- a. Terselenggaranya kegiatan penyelidikan perkara pidana secara efektif dan efisien.
- b. Terselenggaranya kegiatan penyidikan perkara pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. **Sifat.**

- a. **Prosedural.** Pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku dengan perencanaan yang akurat, tepat, teliti dan tertib sehingga tidak terjadi penyimpangan yang akan dapat berimplikasi hukum kepada penyidik dan batalnya suatu proses hukum.
- b. **Objektif.** Penyidikan perkara pidana tidak boleh menyimpang dari unsur-unsur tindak pidana yang terjadi dan harus berdasarkan fakta-fakta yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang ditemukan di tempat terjadinya suatu tindak pidana.
- c. **Proporsional.** Penyidikan perkara pidana harus sesuai dengan fakta yang ada agar dapat ditentukan siapa saksi yang melihat/mengetahui/mendengar maupun mengalami/merasakan sendiri yang diperkuat adanya bukti-bukti lain dimana penyidik mempunyai keyakinan bahwa seseorang atau lebih patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- d. **Profesional.** Personel penyidik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan perkara pidana harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

e. **Fleksibel.** Pada saat proses penyidikan perkara pidana tidak menutup kemungkinan untuk terus dikembangkan, baik terhadap pelaku tindak pidana, saksi maupun barang bukti sesuai dengan hasil pengembangan penyidikan.

f. **Transparan.** Kegiatan Penyidikan perkara pidana harus dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya setiap saat.

g. **Akuntabel.** Proses kegiatan penyidikan perkara pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.


h. **Keamanan.** Dalam setiap kegiatan penyidikan perkara pidana, tindakan keamanan selalu diutamakan untuk mencegah kerawanan dan cara bertindak yang salah di lapangan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.

10. **Peranan.** Kegiatan penyidikan perkara pidana berperan dalam mencari dan menemukan pelaku dan alat bukti yang digunakan dalam suatu tindak pidana dan menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan serta membuat terang suatu perkara pidana sampai dengan menemukan dan menentukan siapa tersangkanya.

11. Organisasi.


a. Struktur Organisasi.

1) Tingkat Pusat.




2) Tingkat Kodam.

a) Kotama Kodam.



b) Tingkat Korem.



Keterangan:

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

b. **Susunan Organisasi.**

1) Tingkat Pusat.

a) Danpuspomad. Danpuspomad dijabat oleh seorang Perwira Tinggi Angkatan Darat berpangkat Mayor Jenderal TNI dan bertindak sebagai pejabat penyidik utama perkara pidana dan pelanggaran di lingkungan dan bagi kepentingan Angkatan Darat di tingkat pusat.

b) Direktorat Pembinaan Penyidikan.

(1) Direktur Pembinaan Penyidikan disingkat Dirbinidik dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Kolonel Cpm, merupakan pembantu dan pelaksana Danpuspomad yang bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi pembinaan dan teknis operasional penyidikan;

(2) Dirbinidik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga Kepala Bagian, yang masing-masing dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel Cpm, terdiri dari:

- (a) Kepala Bagian Administrasi, disingkat Kabagmin;
- (b) Kepala Bagian Perkara, disingkat Kabagkara; dan
- (c) Kepala Bagian Reserse Kriminal, disingkat Kabagreskrim.

c) Kepala Satuan Penyidikan.

(1) Kepala Satuan Penyidikan disingkat Kasatidik dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Kolonel Cpm, merupakan unsur pelaksana Puspomad yang bertanggung jawab menyelenggarakan tugas-tugas penyidikan perkara pidana ditingkat Puspomad;

(2) Kasatidik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga Kaunitriksa, satu Kalabkrim, satu Kastaltahmil, dan tiga Parik Utama yang masing-masing dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel Cpm dan tiga Parik Madya yang masing-masing dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor Cpm serta tiga Parik Muda, satu Pakara, satu Pabarbuk, satu Paurmin yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten Cpm dan sembilan Bintara Tinggi, terdiri dari:

- (a) Kepala Unit Pemeriksa, disingkat Kaunitriksa;
- (b) Kepala Laboratorium Kriminal, disingkat Kalabkrim;
- (c) Kepala Instalasi Tahanan Militer, disingkat Kastaltahmil;
- (d) Perwira Pemeriksa Utama, disingkat Parik utama;
- (e) Perwira Pemeriksa Madya, disingkat Parik madya.
- (f) Perwira Pemeriksa Muda, disingkat Parik muda;
- (g) Perwira Perkara, disingkat Pakara;

- (h) Perwira Barang Bukti, disingkat Pabarbuk;
- (i) Perwira Urusan Administrasi, disingkat Paurmin;
dan
- (j) Bintara Reserse Kriminal.

2) Tingkat Kodam.

a) Danpomdam. Danpomdam dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Kolonel Cpm dan bertindak sebagai pejabat penyidik utama perkara pidana dan pelanggaran di lingkungan dan bagi kepentingan Angkatan Darat di wilayah hukum Kodam;

b) Kepala Seksi Penyidikan.

(1) Kepala Seksi Penyidikan disingkat Kasiidik dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor Cpm merupakan pembantu Danpomdam yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan staf dibidang fungsi penyidikan.

(2) Kasiidik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua Perwira yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Letnan Cpm, terdiri dari:

(a) Perwira Perkara disingkat Pakara;

(b) Perwira Analisis dan Evaluasi Perkara disingkat Paanev Kara;

c) Komandan Satlak Penyidikan.

(1) Komandan Satlak Idik disingkat Dansatlakidik dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor Cpm merupakan unsur pelaksana Pomdam yang bertanggung jawab menyelenggarakan tugas-tugas penyidikan diwilayah hukum Kodam;

(2) Dansatlak Idik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh lima Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten Cpm, seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Letnan Cpm, tiga Bintara Penyidik dan dua Bintara Reserse Kriminal, terdiri dari:

(a) Wakil Komandan Satlak Idik disingkat Wadan Satlakidik;

(b) Kepala Instalasi Tahanan Militer disingkat Kastaltahmil;

(c) Wakil Kepala Instalasi Tahanan Militer disingkat Waka Staltahmil;

(d) Komandan Unit Idik disingkat Danunit Idik;

(e) Bintara Penyidik disingkat Baidik; dan

(f) Bintara Reserse Kriminal disingkat Bareskrim.

3) Tingkat Korem.

a) Dandenspom. Dandenspom dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonel Cpm dan bertindak sebagai pejabat penyidik utama perkara pidana dan pelanggaran di lingkungan dan bagi kepentingan Angkatan Darat di wilayah Korem;

b) Perwira Seksi Penyidikan.

(1) Perwira Seksi Penyidikan disingkat Pasiidik dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten Cpm merupakan pembantu Dandenspom yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan staf dibidang fungsi penyidikan;

(2) Pasiidik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua Perwira yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Letnan Cpm, terdiri dari:

(a) Perwira Perkara disingkat Pakara;

(b) Perwira Analisa dan Evaluasi Perkara disingkat Paanev Kara.

c) Komandan Satlak Penyidikan.

(1) Komandan Satlak Idik disingkat Dansatlakidik dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten Cpm merupakan unsur pelaksana Denpom yang bertanggung jawab menyelenggarakan tugas-tugas penyidikan di wilayah hukum Korem;

(2) Dansatlak Idik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga orang Pama Angkatan Darat yang masing-masing dijabat oleh Letnan Cpm, dan lima Bintara Angkatan Darat, terdiri dari:

(a) Wakil Komandan Satlak Idik disingkat Wadan Satlak Idik;

(b) Komandan Unit Idik disingkat Danunit Idik.

(c) Perwira Urusan Tahanan Militer disingkat Paurtahmil.

(d) Bintara Penyidik disingkat Baidik.

(e) Bintara Reserse Kriminal disingkat Bareskrim.

12. Tugas dan Tanggung Jawab.

a. Tingkat Pusat.

1) Danpuspomad:

- a) menyusun rencana dan melaksanakan penyidikan perkara pidana dan pelanggaran Prajurit Angkatan Darat;
- b) melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyidikan perkara pidana dan pelanggaran prajurit Angkatan Darat;
- c) memberikan penjelasan, mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kasad tentang perkara pidana dan pelanggaran prajurit Angkatan Darat;
- d) menyelenggarakan pengawasan, komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan fungsi penyidikan di lingkungan Angkatan Darat;
- e) menjamin hasil dan daya guna serta keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan;
- f) memelihara, mengembangkan dan meningkatkan mutu keterampilan teknis penyidikan;
- g) memperhatikan, memelihara dan mengadakan pengawasan terhadap kelancaran perawatan yang berhubungan dengan urusan administrasi dan logistik; dan
- h) melaksanakan pembinaan personel, materiil dan logistik termasuk perlengkapan khusus penyidikan.

2) Direktorat Pembinaan Penyidikan:

- a) menyampaikan saran dan pendapat kepada Danpuspomad mengenai hal-hal yang menjadi tugas kewajibannya;
- b) merencanakan, menyelenggarakan pembinaan teknis operasional fungsi Kepolisian Militer Angkatan Darat dibidang penyidikan perkara pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus;
- c) merencanakan, menyelenggarakan, melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasi Kepolisian Militer Angkatan Darat dibidang penyidikan perkara pidana;
- d) mengumpulkan data, menganalisa, mengevaluasi pelaksanaan dan hasil operasi Kepolisian Militer Angkatan Darat dibidang penyidikan perkara pidana dan bantuan penyidikan kepada satuan Polisi Militer Angkatan Darat;

e) menyusun, merencanakan program percepatan penyelesaian sisa perkara dan penyidikan perkara koneksitas kepada satuan Polisi Militer Angkatan Darat;

f) merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis penyidikan di daerah operasi maupun dalam keadaan darurat berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan

g) merencanakan dan mengkoordinasikan penanganan penyidikan perkara pidana dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya supremasi hukum dilingkungan Angkatan Darat.

3) Kepala Satuan Penyidikan:

a) melaksanakan perintah Danpuspomad di bidang penyidikan perkara pidana;

b) merencanakan dan melaksanakan penyidikan perkara pidana;

c) menyelenggarakan dan melaksanakan tata usaha dan administrasi penyidikan;

d) mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas satuan penyidikan Polisi Militer Kewilayahan dan percepatan penyelesaian perkara terhadap perkara yang menjadi target Komando Atas dan atau terjadinya perkara di dua atau lebih wilayah hukum Polisi Militer kewilayahan (Pomdam);

e) menerima dan melaksanakan bimbingan teknis dari Dirbinidik Puspomad;

f) merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan bantuan penyidikan kepada satuan Polisi Militer Angkatan Darat kewilayahan yang diluar batas kemampuannya dengan membentuk tim gabungan atas perintah Komando Atas;

g) merencanakan, melaksanakan penyidikan perkara yang sangat menonjol dan percepatan penyelesaian perkara atas perintah Komando Atas; dan

h) menyelenggarakan/melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan badan TNI serta instansi/dinas lainnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyidikan perkara pidana.

b. Tingkat Kodam.

1) Danpomdam:

a) menyelenggarakan pengawasan, komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan fungsi penyidikan di dalam wilayah Kodam;

b) menjamin hasil dan daya guna serta keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan didalam wilayah Kodam;

- c) memelihara, mengembangkan dan meningkatkan mutu keterampilan teknis penyidikan;
- d) memperhatikan, memelihara dan mengadakan pengawasan terhadap kelancaran perawatan yang berhubungan dengan urusan administrasi dan logistik;
- e) melaksanakan pembinaan personel, materiil dan logistik termasuk perlengkapan khusus penyidikan;
- f) mengajukan rencana, saran tentang penyelenggaraan fungsi penyidikan di wilayah Kodam;
- g) membantu Pangdam dalam penyusunan rencana mengenai penegakan hukum di wilayah Kodam;
- h) memperhatikan, memelihara dan mengadakan pengawasan terhadap kelancaran perawatan yang berhubungan dengan urusan administrasi dan logistik; dan
- i) melakukan pembinaan personel, materiil dan logistik termasuk perlengkapan khusus penyidikan.

2) Kepala Seksi Penyidikan:

- a) merumuskan perencanaan kegiatan, pengendalian teknis dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b) merumuskan perencanaan kemungkinan pemberian bantuan tenaga penyidik kepada satuan bawahan;
- c) memberikan petunjuk dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kepada Satlak Idik;
- d) meneliti, menyiapkan dan mengajukan semua berkas perkara kepada yang berwenang;
- e) mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah administrasi penyidikan; dan
- f) mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya;

3) Komandan Satlak Idik:

- a) melaksanakan perintah Danpomdam di bidang penyidikan perkara pidana;
- b) merencanakan dan melaksanakan penyidikan perkara pidana;
- c) menyelenggarakan dan melaksanakan tata usaha dan administrasi penyidikan;

- d) melakukan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- e) melakukan penindakan/upaya paksa; dan
- f) memberikan bantuan tenaga penyidik kepada satuan bawah atas petunjuk dan pengarahan Danpomdam.

c. **Tingkat Korem.**

1) **Dandenpom:**

- a) menyelenggarakan pengawasan, komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan fungsi penyidikan di dalam wilayah Korem;
- b) menjamin hasil dan daya guna serta keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi penyidikan didalam wilayah Korem;
- c) memelihara, mengembangkan dan meningkatkan mutu keterampilan teknis penyidikan;
- d) memperhatikan, memelihara dan mengadakan pengawasan terhadap kelancaran perawatan yang berhubungan dengan urusan administrasi dan logistik;
- e) melaksanakan pembinaan personel, materiil dan logistik termasuk perlengkapan khusus penyidikan;
- f) mengajukan rencana dan saran tentang penyelenggaraan fungsi penyidikan di wilayah Korem;
- g) membantu Danrem dalam penyusunan rencana mengenai penegakan hukum di wilayah Korem;
- h) memperhatikan, memelihara dan mengadakan pengawasan terhadap kelancaran perawatan yang berhubungan dengan urusan administrasi dan logistik; dan
- i) melakukan pembinaan personel, materiil dan logistik termasuk perlengkapan khusus penyidikan;

2) **Perwira Seksi Penyidikan:**

- a) merumuskan perencanaan kegiatan, pengendalian teknis dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b) merumuskan perencanaan kemungkinan pemberian bantuan tenaga penyidik kepada satuan bawahan;
- c) memberikan petunjuk dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kepada Satlak Idik;
- d) meneliti, menyiapkan dan mengajukan semua berkas perkara kepada yang berwenang;

e) mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah administrasi penyidikan; dan

f) mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya.

3) Komandan Satlak Idik:

a) melaksanakan perintah Dandenspom di bidang penyidikan perkara pidana;

b) merencanakan dan melaksanakan penyidikan perkara pidana;

c) menyelenggarakan dan melaksanakan tata usaha dan administrasi penyidikan;

d) melakukan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP);

e) melakukan penindakan/upaya paksa; dan

f) memberikan bantuan tenaga penyidik kepada satuan bawah atas petunjuk dan pengarahan Dandenspom.

13. **Syarat Personel.**

a. **Persyaratan Umum:**

- 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani;
- 4) tidak pernah terlibat perkara pidana dan memiliki konduite yang baik;
- 5) cerdas, memiliki inisiatif, dan mempunyai daya ingat yang kuat;
- 6) memiliki tingkat kepekaan/kesadaran yang tinggi;
- 7) memiliki tingkat percaya diri yang tinggi, konsentrasi dan tidak emosional;
- 8) memiliki kesetiaan dan kejujuran;
- 9) mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas; dan
- 10) berpangkat perwira dan bintara.

b. **Persyaratan Khusus:**

- 1) memiliki kualifikasi sebagai penyidik Polisi Militer yang telah diangkat dan disumpah sebagai penyidik (sesuai pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

- 2) mempunyai keahlian dan pengalaman dalam melaksanakan penyidikan;
- 3) menguasai KUHP, KUHPA, KUHPM, HAPMIL, dan peraturan perundangan-undangan lainnya serta Hak Asasi Manusia;
- 4) menguasai penggunaan alkapsus dan matsus yang menjadi kelengkapan tugasnya;
- 5) menguasai dan memahami perkara yang sedang ditanganinya;
- 6) memahami motif/latar belakang perkara;
- 7) mampu memegang rahasia tugas; dan
- 8) memiliki sifat mandiri atau independensi.

14. Teknik.

a. Penyelidikan Perkara Pidana:

- 1) teknik penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- 2) teknik pengamatan (*observasi*);
- 3) teknik wawancara (*interview*);
- 4) teknik penjejak fisik (*surveillance*);
- 5) teknik pelacakan (*tracking*);
- 6) teknik penyamaran (*undercover*); dan
- 7) teknik penelitian dan analisis dokumen.

b. Penyidikan Perkara Pidana.

- 1) teknik penindakan/upaya paksa, terdiri atas:
 - a) pemanggilan.
 - b) penangkapan;
 - c) penahanan;
 - d) penggeledahan; dan
 - e) penyitaan;
- 2) teknik pemeriksaan:
 - a) pemeriksaan saksi;
 - b) pemeriksaan ahli;

- c) pemeriksaan tersangka;
 - d) pemeriksaan konfrontasi; dan
 - e) rekonstruksi.
- 3) teknik gelar perkara; dan
- 4) penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti;

15. **Alat Peralatan/Sarana dan Prasarana/Perlengkapan.**

a. **Penyelidikan Perkara Pidana.**

- 1) Perlengkapan perorangan penyelidik.
 - a) surat-surat pengenalan identitas perorangan prajurit (KTP, SIM);
 - b) buku/kertas catatan;
 - c) pada malam hari, untuk petugas yang berpakaian dinas agar dilengkapi dengan:
 - (1) rompi perorangan yang dapat memantulkan cahaya;
 - (2) lampu senter dengan pancaran warna merah.
 - d) kelengkapan perorangan khusus Polisi Militer, yaitu:
 - (1) peluit;
 - (2) knoppel;
 - (3) borgol; dan
 - (4) jas hujan Polisi Militer.
 - e) senjata organik perorangan; dan
 - f) surat perintah tugas.
- 2) *Toolkit Bag*, untuk mendatangi tempat kejadian perkara, terdiri dari:
 - a) alat tulis (kertas, pulpen/pensil/spidol dan penggaris);
 - b) rol meter atau *whell roll* meter digital;
 - c) papan landasan;
 - d) kapur tulis dan cat semprot warna putih;
 - e) tali pita pembatas Polisi Militer (*Military Police line*);

- f) map/amplop/plastik/wadah plastik, kapas dan lilin/parafin;
 - g) tanda dari plastik/*arcrylic* berbentuk tanda panah dengan tulisan IDENTITAS dan tulisan nomor urut 01 s.d. 50 untuk foto alat bukti;
 - h) aloptik, terdiri dari:
 - (1) kompas dan atau alat *Global Positioning System* (GPS);
 - (2) teropong siang dan malam.
 - i) kamera foto digital;
 - j) kamera video;
 - k) untuk kegiatan pada malam hari, agar dilengkapi dengan:
 - (1) senter/*flash-light*; dan
 - (2) lampu sorot besar.
 - l) alat tes penggunaan narkoba dan alkohol, terdiri dari:
 - (1) *Drug of Abuse (DOA) multipanel test*. Alat tes narkoba dengan lima parameter untuk narkoba jenis *cocaine*, *morphine*, *mariyuana*, *ampitamin*, dan *methampitamin*; serta
 - (2) *Alcohol Breath Tester*. Alat penguji kadar alkohol dengan cara ditiup melalui mulut (tes pernafasan).
 - m) peralatan pertolongan pertama kecelakaan (P3K);
- 3) laptop komputer dan printer portabel;
 - 4) kerucut lalu lintas dan barikade lalu lintas (*traffic baricade*);
 - 5) kendaraan, antara lain:
 - a) kendaraan kawal;
 - b) kendaraan unit olah TKP;
 - c) kendaraan tahanan militer; dan
 - d) kendaraan ambulans.
 - 6) alat perekam suara;
 - 7) digital video recorder;
 - 8) *director finder/GPS tracking*;
 - 9) alat pendeteksi (*detector*), antara lain:

- a) *detector* logam, alat untuk mencari atau menemukan logam;
- b) *detector* gas, alat untuk mengetahui adanya gas; dan
- c) *explosive detector*, alat untuk mengetahui adanya bahan peledak.

10) peta dan kurva meter; dan

11) alat pengukur jarak.

b. Penyidikan Perkara Pidana:

- 1) ruangan untuk pemeriksaan;
- 2) meja dan kursi;
- 3) komputer/laptop dan printer;
- 4) alat perekam suara;
- 5) kamera CCTV (*closed circuit television*);
- 6) digital video recorder;
- 7) *lie detector* unit; dan
- 8) sarana untuk penyelesaian berkas perkara:
 - a) sampul berkas perkara warna hijau TNI AD;
 - b) kertas ukuran folio dan kwarto/A4;
 - c) alat tulis (ballpoin, spidol, pensil);
 - d) kertas sampul berkas;
 - e) lak segel;
 - f) alat pemotong/*cutter* ;
 - g) benang besar warna putih;
 - h) cap huruf PM;
 - i) papan stempel/cap; dan
 - j) penjepit kertas/berkas.

16. Faktor-faktor yang Mempengaruhi.

a. Faktor Internal.

- 1) **Personel.** Keterampilan penyidik Polisi Militer yang melaksanakan tugas akan mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan penyidikan perkara pidana.
- 2) **Kualifikasi Penyidik.** Kualifikasi penyidik mencerminkan penguasaan seorang penyidik terhadap bidang pengetahuan dan keterampilan penyidikan yang masuk dalam lingkup tugasnya.
- 3) **Alat Peralatan.** Kuantitas dan kualitas Alkapsus/Almatsus yang digunakan penyidik akan berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan penyidikan perkara pidana.
- 4) **Dukungan Piranti Lunak.** Ketersediaan piranti lunak yang menjadi referensi/pedoman akan berpengaruh terhadap hasil kegiatan penyidikan perkara pidana.
- 5) **Kesegaran Jasmani.** Kesegaran jasmani adalah kondisi fisik seorang penyidik akan menunjang produktivitas kerja dan berpengaruh pada kemampuan untuk melaksanakan tugas penyidikan perkara pidana dengan baik.

b. Faktor Eksternal.

- 1) **Cuaca.** Kondisi cuaca di tempat kejadian perkara akan berpengaruh kepada keberhasilan pelaksanaan penyidikan perkara pidana.
- 2) **Medan TKP.** Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyidikan tidak saja ditinjau dari aspek personel penyidik, namun juga dipengaruhi kondisi medan Tempat kejadian Perkara.
- 3) **Sikap Saksi.** Masih adanya masyarakat yang tidak mau bekerjasama dengan penyidik dalam memberikan keterangan yang sebenarnya karena takut menjadi saksi.
- 4) **Pendidikan dan latihan.** Pendidikan dan latihan adalah sesuatu yang sangat terkait dengan kemampuan teknis penyidikan perkara pidana. Kemampuan teknis seorang penyidik bisa didapatkan, dipelihara dan ditingkatkan melalui program pendidikan dan latihan yang baik dan benar.
- 5) **Dukungan anggaran.** Dukungan anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam tugas-tugas kegiatan penyidikan perkara pidana.

BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

17. **Umum.** Agar kegiatan penyidikan perkara pidana dapat dilaksanakan dengan baik dan benar maka kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah ditentukan mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

18. **Kegiatan Penyelidikan Perkara Pidana.**

a. **Kegiatan Penanganan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).**

1) Tahap perencanaan.

a) setelah petugas Polisi Militer menerima laporan/pengaduan atau mengetahui adanya peristiwa tindak pidana, maka petugas tersebut berkewajiban melaporkan Komandan Satuan Polisi Militer yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tersebut.

b) pembuatan laporan polisi/pengaduan.

(1) kegiatan penyidikan perkara pidana dilaksanakan berdasarkan adanya laporan polisi dan surat perintah penyidikan.

(2) laporan polisi/pengaduan terdiri dari:

(a) laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polisi Militer yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan

(b) laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polisi Militer atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat, pelimpahan perkara dari Polri, dan pelimpahan perkara dari Ankum/Papera.

(3) setelah laporan polisi dibuat, penyidik yang bertugas di Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.

(4) bagian Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor kepada:

(a) Kasatidik Puspomad untuk laporan yang diterima di Mapuspomad;

(b) Danpomdam untuk laporan yang diterima di Mapomdam;

(c) Dandenpom untuk laporan yang diterima di Madenpom; dan

(d) Dansubdenpom untuk laporan yang diterima di Masubdenpom.

(5) setiap ada laporan/pengaduan yang masuk, petugas Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer wajib memberikan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Polisi/Pengaduan yang diberikan kepada pelapor.

(6) laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor dapat dilimpahkan ke kesatuan Polisi Militer Angkatan Darat yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan yang lebih tinggi.

c) Menganalisa tingkat kesulitan perkara. Tingkat kesulitan perkara pidana ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- (1) Perkara mudah. Kriteria perkara mudah antara lain:
 - (a) saksi cukup;
 - (b) alat bukti cukup;
 - (c) tersangka sudah diketahui atau ditangkap;
 - (d) proses penanganan relatif cepat; dan
 - (e) batas waktu penyelesaian penyelesaian perkara maksimal dua puluh hari.
- (2) Perkara sedang. Kriteria perkara sedang antara lain:
 - (a) saksi cukup;
 - (b) terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
 - (c) identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
 - (d) tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
 - (e) tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya;
 - (f) tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan; dan
 - (g) batas waktu penyelesaian penyelesaian perkara maksimal tiga puluh hari.
- (3) Perkara sulit. Kriteria perkara sulit antara lain:
 - (a) saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
 - (b) tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
 - (c) tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;

- (d) barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
 - (e) diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
 - (f) diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
 - (g) tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat;
 - (h) memerlukan waktu penyidikan yang lama; dan
 - (i) batas waktu penyelesaian penyelesaian perkara maksimal enam puluh hari.
- (4) Perkara sangat sulit. Kriteria perkara sangat sulit antara lain:
- (a) belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
 - (b) saksi belum diketahui keberadaannya;
 - (c) saksi atau tersangka berada di luar negeri;
 - (d) Tempat kejadian perkara (TKP) berada di beberapa daerah/lintas daerah;
 - (e) tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
 - (f) barang bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
 - (g) tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
 - (h) memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang; dan
 - (i) batas waktu penyelesaian penyelesaian perkara maksimal sembilan puluh hari.
- (5) Penanganan perkara sesuai kriteria tersebut ditentukan sebagai berikut:
- (a) tingkat Puspomad menangani perkara sulit dan sangat sulit;
 - (b) tingkat Pomdam menangani perkara sedang, sulit, dan sangat sulit;

(c) tingkat Denpom menangani perkara mudah dan sedang; dan

(d) tingkat Subdenpom menangani perkara mudah.

d) merencanakan personel penyelidik yang akan berangkat ke TKP;

e) merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan di TKP;

f) merencanakan alat peralatan yang akan digunakan dalam penanganan TKP; dan

g) merencanakan kebutuhan administrasi.

2) Tahap persiapan:

a) menyiapkan personel penyelidik yang akan berangkat ke TKP;

b) menyiapkan alat peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan penanganan TKP;

c) menyiapkan kendaraan dan alat komunikasi;

d) menyiapkan surat perintah tugas;

e) briefing ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang akan bertugas ke lapangan; dan

f) atasan penyidik memberikan perintah kepada ketua tim penyidik untuk melakukan penyelidikan ke lapangan.

3) Tahap pelaksanaan.

a) Tujuan penanganan tempat kejadian perkara (TKP), adalah:

(1) menjaga agar TKP agar tetap utuh dan tidak berubah sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan pertama kali;

(2) memberikan pertolongan/perlindungan kepada korban/warga masyarakat yang memerlukan, sambil menunggu tindakan penanganan TKP;

(3) melindungi agar barang bukti dan jejak yang ada tidak hilang, rusak atau terjadi penambahan/pengurangan dan berubah letaknya, yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan penanganan TKP dalam melakukan penyelidikan secara ilmiah (*scientific crime investigation*); dan

(4) memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut dalam mencari, menemukan dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, baranh bukti, modus operandi, dan alat yang dipergunakan dalam upaya pengungkapan tindak pidana yang terjadi.

b) Prosedur penanganan TKP, sebagai berikut:

- (1) dalam penanganan TKP perlu memperhatikan urutan tindakan, namun demikian sesuai dengan situasi dan kondisi dimungkinkan adanya prioritas tindakan, baik pada waktu tindakan pertama di TKP maupun pada waktu penanganannya;
- (2) penyidik dengan dibantu oleh unsur dukungan teknis penyidikan, bertanggung jawab didalam pelaksanaan penanganan TKP;
- (3) Danunit penanganan TKP bertindak mengkoordinasikan petugas yang ada di TKP dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Tindakan Pertama di TKP;
- (4) segala sesuatu yang didapat dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan dalam Tindakan Pertama di TKP harus dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
- (5) berita acara pemeriksaan di TKP dilengkapi dengan:
 - (a) sketsa/bagan TKP;
 - (b) foto TKP;
 - (c) daftar/jenis barang bukti; dan
 - (d) catatan-catatan lainnya.
- (6) pada satuan setingkat Subdenpom, Tindakan Pertama di TKP maupun penanganan TKP dilaksanakan oleh Dansubdenpom selaku penyidik dan dilaporkan kepada kesatuan atasnya, apabila Subdenpom menemui kesulitan pada tindakan penanganan TKP segera melaporkan kesatuan atas (Denpom) dengan tetap mempertahankan TKP dalam keadaan semula (*status quo*).

c) Kegiatan Tindakan pertama di TKP.

- (1) Petugas Polisi Militer yang datang pertama di TKP. Setelah diketahui tentang adanya suatu tindak pidana maka setiap petugas Polisi Militer segera melakukan tindakan sebagai berikut:
 - (a) memberikan perlindungan dan pertolongan kepada korban:
 - i. dalam hal situasi TKP membahayakan keamanan baik terhadap korban maupun masyarakat disekitarnya, maka petugas Polisi Militer wajib mengambil tindakan memberikan perlindungan dan pertolongan;

ii. dalam hal terdapat korban luka berat/ringan/pingsan diberikan pertolongan seperti ketentuan P3K atau kirim ke rumah sakit terdekat, setelah terlebih dahulu mencatat identitas korban dan menandai letak korban;

iii. apabila terdapat korban dalam keadaan kritis (gawat), selain dicatat identitasnya usahakan untuk mendapatkan keterangan, petunjuk serta identitas pelaku dan lain-lain;

iv. dalam hal terdapat korban mati, dijaga agar tetap pada posisi semula dan jangan sekali-kali menyentuh korban, kecuali untuk mengetahui apakah korban sudah benar-benar meninggal, dan menunggu sampai datangnya Unit penanganan TKP; dan

v. dalam hal korban mati yang dapat mengganggu lalu lintas umum, korban (mayat) dapat dipindahkan setelah terlebih dahulu memberi tanda pada letak/posisi mayat dengan kapur tulis atau cat semprot.

(b) menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan *status quo*):

i. membuat batas/tanda garis Polisi Militer (*military police line*) di TKP dengan tali khusus atau tali lain dimulai dari jalur yang diperkirakan merupakan arah masuknya pelaku, melingkar kesekitar letak korban atau tempat yang dapat diperkirakan merupakan arah keluarnya pelaku meninggalkan TKP dan memberikan tanda arah keluar masuknya pelaku;

ii. memerintahkan orang yang berada di TKP pada waktu terjadinya tindak pidana untuk tidak (dilarang) meninggalkan TKP dan mengumpulkannya diluar batas yang telah dibuat;

iii. menangkap pelaku yang diperkirakan masih berada di sekitar TKP;

iv. minta bantuan masyarakat setempat antara lain: RT/RW dan Kelurahan/Pamong Desa dalam melakukan pengamanan TKP dan membubarkan massa yang berkerumun;

v. berupaya mengamankan barang bukti dan jangan sekali-kali menambah/mengurangi barang bukti atau bekas yang ada di TKP; dan

vi. berusaha untuk mencari barang bukti, saksi, dan keterangan lain tentang peristiwa yang terjadi.

(c) segera menghubungi/melaporkan kepada Satuan Polisi Militer terdekat dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada, tanpa mengabaikan keamanan TKP dan apabila petugas telah tiba di TKP harus melaporkan segala sesuatu yang telah kerjakannya.

(b) Unit penanganan TKP. Setelah menerima pemberitahuan/laporan tentang terjadinya tindak pidana, Komandan Unit olah TKP beserta anggotanya segera datang ke TKP untuk memimpin dan mengendalikan Tindakan Pertama di TKP, sebagai berikut:

(a) apabila sudah dilakukan Tindakan pertama di TKP, maka tindakan selanjutnya adalah sebagai berikut:

i. menyempurnakan penutupan dan pengamanan TKP (mempertahankan *status quo*) dengan meminta bantuan unsur-unsur Polisi Militer lainnya;

ii. membuat tanda-tanda yang ditemukan di TKP (tanda bekas sidik jari atau kaki);

iii. melakukan penggeledahan dan menyita barang-barang yang terdapat pada tersangka;

iv. mengamankan tersangka/pelaku, saksi, korban dan menjaga agar barang bukti tetap pada tempatnya;

v. memisahkan tersangka dan saksi yang berada di TKP, dengan maksud agar tidak saling mempengaruhi, sehingga menyulitkan dalam mendapatkan keterangan yang sebenarnya (objektif);

vi. mencari, mengumpulkan saksi-saksi dan mencatat identitasnya serta diperintahkan untuk tetap tinggal ditempat yang ditentukan guna diminta keterangannya;

vii. atas nama Komandan Satuan Polisi Militer selaku penyidik, membuat dan menandatangani permintaan Visum et Reptum (VER);

viii. memberitahukan keluarga korban dan atau satuan korban; dan

ix. membuat sketsa kasar (tanda skala) dan catatan kejadian sebagai bahan untuk

pembuatan laporan, serta Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

(b) Apabila belum diadakan kegiatan tindakan pertama di TKP, maka petugas Unit olah TKP melakukan tindakan-tindakan:

i. melakukan pertolongan pertama kepada korban:

i) dalam keadaan luka berat/ringan/pingsan, usahakan pertolongan menurut petunjuk P3K atau dikirim ke dokter/rumah sakit terdekat, setelah lebih dahulu dicatat identitasnya dan menandai letak korban;

ii) dalam keadaan kritis (gawat), selain dicatat identitasnya, usahakan mendapatkan keterangan, petunjuk dan identitas pelaku dari korban tersebut ataupun dari saksi mata dan jika masih ada tanda-tanda kehidupan pada korban usahakan penyelamatan korban;

iii) dalam keadaan korban mati, dijaga agar tetap pada posisinya semula dan jangan sekali-kali menyentuh terlalu banyak atas diri korban (mayat), kecuali untuk mengetahui apakah korban sudah benar-benar meninggal;

iv) dalam hal korban mati yang dapat mengganggu lalu lintas umum, korban (mayat) dapat dipindahkan setelah terlebih dahulu memberi tanda pada letak/posisi mayat dengan kapur tulis atau cat semprot; dan

v) bila korban diduga mati, petugas oleh TKP harus meraba nadi, memeriksa pernapasan dan suhu badan sehingga yakin bahwa korban benar-benar telah meninggal.

ii. menutup dan mengamankan TKP, pertahankan *status quo* (posisi semula) dan bilamana dengan bantuan unsur-unsur Polisi Militer lainnya, melakukan tindakan-tindakan:

i) membuat batas di TKP dengan garis batas Polisi Militer atau tali/alat lain dimulai dari jalan yang diperkirakan merupakan arah masuknya pelaku

melingkar kesekitar letak korban atau tempat yang dapat diperkirakan akan didapatkan barang-barang bukti, kemudian yang diperkirakan merupakan arah keluarnya pelaku TKP dan memberikan tanda arah keluar masuknya pelaku;

ii) membuat tanda di TKP tentang hal-hal yang perlu dilakukannya (tanda bekas sidik jari atau kaki, darah, sperma, dll);

iii) mengamankan tersangka/pelaku dan saksi serta mengumpulkannya pada tempat yang diluar batas yang telah dibuat;

iv) memisahkan saksi dan tersangka atau dengan maksud agar tidak saling mempengaruhi, sehingga menyulitkan dalam mendapatkan keterangan yang sebenarnya (objektif);

v) mencari dan mengumpulkan saksi-saksi serta mencari identitasnya dan diperintahkan untuk tinggal di tempat diluar batas-batas yang dibuat guna diminta keterangannya;

vi) mengamankan semua barang bukti;

vii) membuat dan menanda tangani permintaan *Visum et Repertum* (VER);

viii) memberitahukan keluarga korban; dan

ix) membuat sketsa kasar dan catatan kejadian sebagai bahan laporan.

d) Tindakan penanganan TKP.

(1) Pengamatan umum. Melakukan pengamatan yang diarahkan terhadap hal-hal/obyek-obyek yang ada di TKP, sebagai berikut:

(a) jalan masuk/keluarnya si pelaku;

(b) adanya kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan di TKP dan sekitarnya;

(c) keadaan cuaca waktu kejadian;

(d) alat-alat yang mungkin dipergunakan/ditinggalkan oleh si pelaku; dan

(e) tanda-tanda/bekas perlawanan/kekerasan. Hasil dari pada pengamatan tersebut diatas dimaksudkan untuk dapat memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah-langkah mana yang harus didahulukan (prioritas tindakan).

(2) Pengambilan foto dan pembuatan sketsa TKP.

(a) Pengambilan foto.

i. pengambilan foto di TKP dilakukan dengan tujuan:

i) mengabadikan situasi TKP termasuk korban dan barang bukti lain pada saat diketemukan;

ii) memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi TKP; dan

iii) membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penanganan TKP termasuk kekurangan-kekurangan dalam pencatatan dan pembuatan sketsa.

ii. obyek pengambilan foto:

i) TKP secara keseluruhan dan berbagai sudut; dan

ii) detail/*close-up* terhadap setiap obyek yang diperlukan untuk penyidikan (digunakan skala/penggaris dan dapat dilakukan bersama dengan penanganan barang bukti);

iii. membuat catatan sebagai penjelasan hasil pengambilan foto, yang memuat:

i) hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pengambilan foto;

ii) merk dan tipe kamera, lensa, dan film;

iii) kecepatan kamera dan difragma;

iv) sumber cahaya;

v) filter yang digunakan;

vi) jarak kamera terhadap obyek (dilengkapi sketsa kasar TKP yang

memuat letak kamera dan obyek yang difoto);

vii) tinggi kamera; dan

viii) nama, pangkat, NRP, dan jabatan petugas yang melakukan pengambilan foto.

(b) Pembuatan sketsa.

i. sketsa dibuat dengan tujuan:

i) menggambarkan TKP seteliti mungkin; dan

ii) sebagai bahan untuk mengadakan rekonstruksi jika diperlukan.

ii. sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan di TKP dan maka pembuatan sketsa tersebut dilakukan sebagai berikut:

i) mempergunakan kertas berukuran (kertas millimeter);

ii) menentukan tanda/arrah utara kompas;

iii) dibuat dengan skala;

iv) untuk setiap obyek diberi tanda dengan huruf balok dan dijelaskan pada keterangan gambar;

v) mengukur jarak benda-benda bergerak dengan cara menghubungkan dua buah titik pada benda-benda tidak bergerak yang dipergunakan sebagai patokan.

vi) untuk autentikasi sketsa dituliskan/ dicantumkan:

(i) nama, pangkat, NRP, dan jabatan yang membuat;

(ii) tanggal pembuatan;

(iii) peristiwa apa; dan

(iv) dimana terjadi.

(3) Penanganan terhadap korban mati, saksi, dan tersangka.

(a) penanganan terhadap korban mati.

i. pengambilan foto mayat menurut letak dan posisinya dilakukan secara umum ataupun *close up* yang dilakukan dari berbagai arah sesuai dengan urutan pengambilan foto, ditujukan pada bagian badan yang ada tanda-tanda yang mencurigakan;

ii. meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan mayat yang terdapat pada tubuh atau yang melekat pada pakaian korban dengan memperhatikan tanda-tanda kematian seperti pembunuhan, tenggelam, keracunan, terbakar, gantung diri/bunuh diri;

iii. memanfaatkan bantuan teknis dokter yang didatangkan dengan menanyakan hal-hal:

i) jangka waktu/lama kematian berdasarkan pengamatan tanda-tanda kematian antara lain kaku mayat, lebam mayat, dan tanda-tanda pembusukan;

ii) cara kematian (*mode or manner of death*);

iii) sebab-sebab kematian (*cause of death*);

iv) kemungkinan adanya perubahan posisi mayat pada waktu diperiksa dibandingkan dengan posisi semula pada saat terjadinya kematian.

iv. memberikan tanda garis dengan kapur atau cat semprot pada letak posisi mayat sebelum dikirim ke rumah sakit; dan

v. setelah diambil sidik jarinya segera dikirim ke rumah sakit untuk dimintakan Visum et Repertum dengan terlebih dahulu diberi label pada ibu jari kakinya atau bagian tubuh lain (pengambilan sidik jari dan identifikasi dapat dilaksanakan di rumah sakit).

(b) Penanganan terhadap saksi. Mengumpulkan keterangan para saksi, antara lain:

i. melakukan *interview*/wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang/pihak-pihak yang diperkirakan/diduga melihat, mendengar dan mengetahui kejadian tersebut;

ii. berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari hasil wawancara/*interview* yang dilakukan dapat diperoleh beberapa orang yang dapat digolongkan sebagai saksi dan atau orang-orang yang patut diduga dan atau diduga sebagai tersangka;

iii. melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi dan orang-orang yang patut diduga dan atau diduga sebagai tersangka guna mendapatkan keterangan dan petunjuk-petunjuk lebih lanjut; dan

iv. melakukan pemeriksaan terhadap korban, keadaan korban, penampilan korban, sikap korban atau dibawa ke rumah sakit/dokter ahli untuk dimintakan *Visum et Repertum*.

(c) Penanganan terhadap tersangka.

i. melakukan penangkapan, penggeledahan badan dan mengamankan tersangka;

ii. meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku dan atau melekat pada pakaian; serta

iii. melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal baik yang dilakukan pelaku sendiri maupun keterlibatan orang lain sehubungan dengan kejadian.

(4) Penanganan terhadap barang bukti.

(a) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan barang bukti:

i. setiap terjadi kontak fisik antara dua obyek akan selalu terjadi pemindahan material dari masing-masing obyek, walaupun jumlahnya mungkin sangat kecil/sedikit sehingga pelaku pasti meninggalkan jejak/bekas di TKP, dan atau pada tubuh korban;

ii. makin jarang dan tidak wajar suatu barang ditempatkan kejadian, makin tinggi nilainya sebagai barang bukti;

iii. barang-barang yang umum akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut;

iv. harus selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti bagi penyidik, mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi seorang yang ahli; dan

v. barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain dapat menghasilkan bukti yang berharga.

(b) Pencarian barang bukti.

i. dilakukan di TKP dan sekitarnya apabila perlu dengan disertai penggeledahan badan, yang dilaksanakan secara teliti, cermat, dan tekun;

ii. terhadap barang bukti yang sulit ditemukan oleh petugas unit olah TKP dilapangan, maka sejak tahap penanganan TKP sampai dengan pemeriksaan secara ilmiah sebaiknya dilakukan oleh pemeriksaan ahli dari identifikasi, labkrim dan dokter sesuai dengan bidang tugasnya;

iii. pencarian barang bukti dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:

i) metode spiral (*spiral methode*):

(i) tekniknya adalah tiga orang petugas atau lebih menjelajahi tempat kejadian, masing-masing berderet ke belakang (yang satu dibelakang yang lain) dengan jarak tertentu, kemudian bergerak mengikut bentuk spiral berputar kearah dalam; dan

(ii) metode ini baik untuk lapangan, bersemak atau berhutan.

ii) metode zone (*zone methode*):

(i) tekniknya dengan membagi luas tempat kejadian perkara dibagi menjadi empat bagian, dan dari tiap

bagian dibagi-bagi kembali menjadi empat bagian, jadi masing-masing bagian $\frac{1}{16}$ dari luas TKP seluruhnya, untuk tiap-tiap $\frac{1}{16}$ bagian tersebut ditunjuk dua s.d. empat orang petugas untuk melakukan penggeledahan; dan

(ii) metode ini baik untuk pekarangan, rumah atau tempat tertutup.

iii) metode strip dan metode strip ganda (*strip methode and double strip methode*):

(i) tehniknya adalah tiga orang petugas masing-masing berdampingan yang satu dengan yang lain dalam jarak yang sama dan tertentu (sejajar) kemudian bergerak serentak dari sisi lebar yang satu ke sisi lain di TKP. Apabila dalam gerakan tersebut sampai diujung sisi lebar yang lain maka masing-masing berputar ke arah semula; dan

(ii) metode ini baik untuk daerah yang berlereng.

iv) metode roda (*Wheel Methode*):

(i) tehniknya adalah beberapa petugas bergerak bersama-sama kearah luar dimulai dari titik tengah TKP, kemudian masing-masing petugas menuju kearah sasarannya sendiri-sendiri sehingga merupakan arah delapan penjuru mata angin; dan

(ii) metode ini baik untuk ruangan besar (*hall*).

v) metode kotak yang diperluas, dimulai/dari titik tengah TKP dalam bentuk kotak sesuai kekuatan personil yang kemudian dapat dikembangkan/diperluas sesuai dengan kebutuhan sampai seluruh TKP dapat ditangani.

(5) Teknik pengambilan dan pengumpulan barang bukti.

(a) Pengumpulan dan pengambilan barang bukti harus dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk/macam barang bukti yang akan diambil/dikumpulkan yang dapat berupa benda padat, cair dan gas.

(b) Pengambilan dan pengumpulan barang bukti.

i. tindak pidana dengan dan atau disertai pembongkaran dan memasuki tempat tertutup.

i) pada jalur masuk/keluar pelaku:

(i) bekas ban kendaraan bekas kaki/sepatu/sandal;

(ii) ceceran puntung/bungkus rokok, sandal, saputangan, dan lain-lain; serta

(iii) tetesan/bekas tetesan darah

ii) pada tempat masuk/keluar (jendela/pintu):

(i) sidik jari bekas jari;

(ii) bekas alat pembongkar (obeng, linggis, dan lain-lain); dan

(iii) rambut.

iii) didalam TKP (di tempat-tempat yang diperkirakan terjadi kontak dengan pelaku):

(i) sidik jari;

(ii) bekas kaki;

(iii) barang-barang yang tertinggal dari pelaku puntung/bungkus rokok, sapu-tangan, sarung tangan, korek api, kancing pakaian, rambut tanah, dan lain- lain;

(iv) bekas-bekas gigitan pada makanan/buah-buahan;

(v) darah; dan

(vi) peluru, senjata tajam/senjata api, tali, alat pemukul, dan lain- lain.

iv) pada korban mati:

- (i) darah;
- (ii) pakaian;
- (iii) bekas-bekas perlawanan seperti rambut, hasil goresan kuku, serat pakaian;
- (iv) luka-luka atau cedera pada korban;
- (v) benda-benda asing bukan berasal dari tubuh korban; dan
- (vi) pengambilan sidik jari pada kulit tangan, badan dan bekas cekikan pada leher.

v) pada pelaku/orang yang dicurigai (termasuk tempat kediamannya):

- (i) darah;
- (ii) pakaian-pakaian, sepatu, sandal (termasuk tanah, rumput yang melekat);
- (iii) sidik jari, cakaran kuku dan bekas gigitan;
- (iv) rambut dan bekas-bekas luka;
- (v) kendaraan tersangka; dan
- (vi) alat-alat senjata yang ada kaitannya dengan pelaku/tersangka yang dicurigai.

ii. pembakaran (kebakaran yang disengaja) atau kebakaran (akibat kelalaian), antara lain harus diambil barang bukti sebagai berikut:

i) di jalur mendekat/keluar:

- (i) ceceran bahan bakar: minyak tanah, bensin, thinner dan lain-lain;
- (ii) ceceran alat pembakar: korek api, kayu, kain;

- (iii) ceceran tempat bahan bakar: kaleng, botol kaca/plastik; dan
 - (iv) jejak kaki/sepatu/sandal atau puntung rokok.
 - ii) di TKP:
 - (i) bekas/sisa bahan bakar: minyak tanah, bensin, tinner, bahan peledak;
 - (ii) bekas/sisa obat pembakar: korek api, detonator/fuse;
 - (iii) potongan kawat listrik yang sambungannya tidak sempurna, sekering dan kotak sekering;
 - (iv) sambungan pipa gas/klep pengaman yang bocor;
 - (v) gas, sisa/hasil bahan bakar; dan
 - (vi) sisa kompor/lampu atau obat nyamuk.
 - iii) pada tersangka (termasuk di tempat kediamannya):
 - (i) bekas/sisa dan bau bahan bakar;
 - (ii) sisa alat pembakar; dan
 - (iii) rokok.
- iii. tindak pidana narkotika.
 - i) pada korban:
 - (i) bahan atau obat-obatan yang diduga narkotika baik jenis maupun wujudnya;
 - (ii) obat-obatan yang diduga berbahaya (daftar G);
 - (iii) alat-alat suntikan; dan
 - (iv) bekas-bekas suntikan.
 - ii) di TKP:

- (i) catatan-catatan serta hal-hal lainnya.
 - (ii) bahan/obat-obatan yang diduga narkotika baik jenis maupun wujudnya;
 - (iii) obat-obatan berbahaya (daftar G);
 - (iv) alat-alat suntikan;
 - (v) bekas bungkus/sampul obat;
 - (vi) alat isap (sedot)/bong.
- iii) pada tersangka (termasuk tempat kediamannya):
 - (i) bahan/obat-obatan yang diduga narkotik baik jenis maupun wujudnya;
 - (ii) obat-obat/bahan berbahaya (daftar G);
 - (iii) alat-alat suntikan; dan
 - (iv) bekas bungkus/sampul obat.
- iv. kasus yang ada hubungannya dengan racun.
 - i) pada korban:
 - (i) bekas muntahan;
 - (ii) data kesehatan (*medical history*), yang biasa didapat pada dokter/RS dimana korban pernah berobat; dan
 - (iii) obat-obatan atau racun (pada badan/pakaian).
 - ii) di TKP:
 - (i) obat-obatan yang berbahaya (daftar G);
 - (ii) sisa makanan/minuman;

- (iii) sisa racun termasuk racun tikus/racun serangga atau tumbuh-tumbuhan; dan
 - (iv) desinfektan (karbol, lysol).
 - iii) pada tersangka:
 - (i) obat-obatan yang berbahaya (daftar G); dan
 - (ii) sisa racun.
- v. kejahatan susila.
 - i) pada Korban:
 - (i) noda darah dan sperma;
 - (ii) rambut dan serat pakaian;
 - (iii) pakaian & pakaian dalam;
 - (iv) bekas perlawanan seperti benda yang melekat di kuku/tangan.
 - ii) di TKP:
 - (i) noda darah dan sperma;
 - (ii) sidik jari dan bekas kaki;
 - (iii) rambut dan tanah yang tercecer;
 - (iv) barang-barang yang tertinggal dari pelaku seperti sapu tangan, kertas-kertas, puntung rokok, korek api, botol minuman; dan
 - (v) bekas perlawanan seperti benda yang melekat di kuku/tangan.
 - iii) pada tersangka (termasuk tempat kediamannya):
 - (i) noda darah, sperma dan rambut;
 - (ii) pakaian yang dicurigai;

- (iii) rokok dan korek api;
 - (iv) bekas perlawanan dari korban;
 - (v) rumput, tanah yang melekat pada pakaian/sepatu; dan
 - (vi) sidik jari dan cetakan kaki/ sepatu/sandal.
- vi. tindak pidana pemalsuan surat:
 - i) alat tulis menulis;
 - ii) bekas-bekas kertas dan klise-klise untuk cetakan;
 - iii) tinta-tinta, kanvas, dokumen/surat berharga;
 - iv) contoh-contoh tanda tangan;
 - v) cap-cap palsu (stempel); dan
 - vi) alat-alat cetak.
- vii. kecelakaan lalu lintas (sengaja atau tidak, termasuk tabrak lari).
 - i) pada korban (termasuk kendaraan korban):
 - (i) barang/benda-benda yang berpindah dari kendaraan bermotor lawan, seperti cat mobil, minyak oli dan rem, pecahan kaca, bekas bau pada pakaian korban; dan
 - (ii) pakaian milik korban.
 - ii) di TKP:
 - (i) bekas rem dan jejak lain dari kendaraan;
 - (ii) cat mobil, minyak oli, pecahan kaca;
 - (iii) pecahan-pecahan kaca dari kendaraan bermotor;
 - (iv) pada kendaraan motor yang dicurigai;

(v) barang yang terpindah dari korban atau kendaraannya seperti pakaian, darah kering, rambut, daging/kulit korban; dan

(vi) bekas kerusakan yang baru terjadi, seperti cat mobil, minyak oli dan rem, serta kaca.

(c) Pengambilan dan pembungkusan barang bukti yang memerlukan penanganan secara khusus.

i. pisau yang dipergunakan ada sidik jarinya:

i) menggunakan tali yang diikatkan pada pangkal pisau atau dapat diangkat dengan mempergunakan ujung ibu jari dan telunjuk, jangan sekali-kali menggenggamnya;

ii) letakkan di atas sehelai karton tebal, ikat dengan kawat yang halus atau benang yang kuat;

iii) masukkan pisau yang telah terikat pada karton tersebut kedalam kotak yang sesuai sehingga tidak dapat bergeser; dan

iv) bungkus, segel dan beri label untuk kepentingan pemeriksaan identifikasi.

ii. senjata api yang diperkirakan terdapat sidik jari:

i) pungutlah senjata api tersebut dengan menggunakan alat pengait pada bagian pelindung picu/penarik, kemudian angkat secara perlahan-lahan;

ii) letakkan senjata api tersebut pada sehelai karton yang tebal, ikat dengan benang atau tali yang cukup kuat pada bagian-bagian pemegang/grip dan pangkal larasnya;

iii) apabila pada ujung laras senjata api ditemukan bekas-bekas sobekan kain atau rambut, maka ini harus dijaga jangan sampai rusak atau hilang;

iv) pada ujung laras hendaknya ditutup dengan kertas dan diikat agar kotoran tidak masuk;

- v) masukkan senjata api tersebut pada sebuah kotak yang sesuai dengan ukurannya agar tidak dapat bergerak; dan
 - vi) kemudian tutup, bungkus, segel dan beri label.
- iii. anak peluru (*bullet*) yang ditemukan di TKP:
 - i) ambil dengan hati-hati menggunakan ujung telunjuk dan ibu jari pada kedua ujung anak peluru tersebut dan jangan sampai menambah goresan;
 - ii) jika ditemukan lebih dari satu anak peluru pisahkan satu dengan yang lain, bungkus satu persatu dengan terlebih dahulu dibalut kapas; dan
 - iii) bungkus, segel dan beri label.
- iv. selongsong peluru, karena untuk kepentingan pembuktian selongsong ada pada bagian dasar, maka cara mengambilnya dengan menggunakan alat pengait/penjepit (pinset) dimasukkan dalam lubang selongsong dan dimasukkan ke dalam kantong plastik barang bukti;
- v. bubuk mesiu/serbuk:
 - i) parafin/lilin yang telah dicairkan, balutkan atau tumpahkan pada bagian yang terdapat bubuk mesiu;
 - ii) setelah kering (padat kembali) buka paraffin tersebut dan masukkan dalam kantong plastik yang bersih; dan
 - iii) bungkus, segel dan beri label.
- vi. peluru yang belum terpakai. sama dengan memperlakukan anak peluru dan selongsong:
 - i) jika masih terdapat dalam silinder, supaya dibiarkan dan jangan dikeluarkan;
 - ii) jika masih terdapat dalam, magazen maka magazen tersebut harus dikeluarkan dari senjatanya, dengan menggunakan alas sapu tangan dan jangan merusak/menghilangkan sidik jari yang mungkin terdapat pada senjata; dan

- iii) bungkus, segel dan beri label.
- vii. pecahan logam, peluru/serpihan (bahan peledak, kaca dll). Membungkus secara terpisah baik menurut jenis, waktu maupun tempat ditemukan:
 - i) pengambilan dan pengumpulan seperti pada anak peluru; dan
 - ii) bungkus, segel dan beri label.
- viii. pakaian milik korban:
 - i) dibungkus tersendiri terutama bila ada lubang peluru, sobek karena pisau, noda darah, dan sperma pada pakaian tersebut ; dan
 - ii) bungkus, segel dan beri label.
- ix. dokumen atau surat:
 - i) semua dokumen yang ada hubungannya dengan tindak pidana dan yang disita harus dijaga keasliannya;
 - ii) jangan sampai terjadi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat kecerobohan petugas saat mengambil, mengumpulkan dan menyimpannya;
 - iii) lipatlah sesuai dengan lipatan aslinya;
 - iv) jangan mengadakan coretan-coretan pada dokumen tersebut;
 - v) jika hendak memberi tanda/kode berikan pada sampul dimana dokumen tersebut disimpan;
 - vi) simpanlah dokumen, dalam sampul/amplop *collopane*; dan
 - vii) kemudian dibungkus diikat, diberi label dan segel.
- x. rambut:
 - i) pungutlah rambut-rambut dengan menggunakan alat pinset (penjepit);

ii) tempatkan rambut tersebut pada sehelai kertas putih kemudian lipatlah kertas tersebut sehingga rambut itu terjepit ditengahnya;

iii) masukkan lipatan kertas itu kedalam kotak/kantong dan tutuplah rapat-rapat; dan

iv) bungkus, segel dan beri label.

xi. sperma:

i) jika masih basah usahakan untuk dapat dipindahkan ke dalam botol kaca dan tutup rapat; dan

ii) jika sudah kering biarkan pada tempatnya semula, bungkus bersama tempatnya, beri label dan segel.

xii. darah.

i) darah basah yang diketemukan pada benda-benda lunak antara lain pakaian, spre, selimut, keset, dan lain-lain:

(i) dalam jumlah kecil, potong atau guntinglah setengah dari tepat masukkan ke dalam botol kemudian cairan *saline* (larutan garam dapur NaCl 0,9%) tutup rapat-rapat bungkus, beri label, dan segel;

(ii) potongan sisanya biarkan mengering setelah itu bungkus, beri label dan segel;

(iii) dalam jumlah besar, pindahkan darah yang tergenang itu kedalam botol/bejana dengan menggunakan pipet tambahkan cairan *saline* kira-kira 1/5 (seperlima) dari jumlah darah; dan

(iv) tutup rapat, bungkus, beri label dan segel.

ii) darah basah yang diketemukan pada benda keras antara lain ubin lantai, besi, kayu, dan batu:

- (i) dalam jumlah kecil usahakan memindahkan sebanyak mungkin darah tersebut didalam botol yang bersih;
 - (ii) berikan cairan *saline* sejumlah 1/5 (seperlima) dari darah yang ada;
 - (iii) tutup yang rapat, bungkus, beri label dan segel;
 - (iv) sisanya biarkan mengering kemudian korek dengan pisau/silet secukupnya;
 - (v) masukkan lipatan kertas putih, masukkan dalam amplop, beri label dan segel;
 - (vi) dalam jumlah besar contoh darah yang diambil dalam jumlah yang lebih banyak;
 - (vii) caranya sama dengan pada jumlah yang kecil;
- iii) darah kering yang diketemukan pada benda-benda lunak antara lain spreï, pakaian, selimut:
- (i) dalam jumlah kecil ambil dan bungkus barang/bagian barang dimana darah kering melekat dan beri label dan segel;
 - (ii) dalam jumlah banyak potong/gunting dimana darah kering tersebut melekat secukupnya;
 - (iii) masukkan kedalam bejana/botol bermulut lebar; dan
 - (iv) tuangkan cairan *saline* secukupnya dan tutup botol tersebut rapat-rapat.
- iv) darah kering yang diketemukan pada benda keras antara lain ubin lantai, kayu, besi, dan batu:
- (i) kerik seluruhnya, masukkan kedalam bejana/botol;

- (ii) tuangkan cairan *saline* secukupnya dan botol ditutup rapat;
- (iii) bungkus beri label dan segel;

(iv) untuk darah kering dalam jumlah besar agar dimasukan dalam bejana/botol, tuangkan cairan *saline* secukupnya; dan

(v) tutup rapat, bungkus beri label dan segel. Sisanya masukkan kedalam lipatan kertas putih, masukkan dalam amplop beri label dan segel.

v) cairan yang lain. Pengambilan dan pengawetan dapat dilakukan sama dengan cara pengambilan darah dan sperma;

xiii. sisa makan/minuman makanan:

- i) angkat dengan cara menggunakan sendok atau alat lain (pinset);
- ii) pindahkan kedalam botol/kantong plastik; dan
- iii) kemudian ditutup/diikat dan disegel.

xiv. jejak jari:

- i) jejak jari nyata (langsung dapat dilihat, misalnya jejak jari berasal dari jari-jari yang kotor karena tanah, oli, darah, dan sebagainya);
- ii) jejak jari plastik (akibat dari barang-barang lunak yang terpegang, misalnya: coklat, mentega, sabun, sehingga menimbulkan lekukan-lekukan yang menggambarkan jari lengkap dengan garis-garis lipatnya);
- iii) jejak jari laten adalah jejak jari yang perlu dikembangkan terlebih dahulu sebelum dapat dilihat, jenis ini merupakan jejak jari terbanyak yang dapat dijumpai di TKP. Jejak jari ini sangat tinggi nilai buktinya dalam suatu perkara pidana karena:

- (i) tidak ada orang yang memiliki sidik jari yang sama;

(ii) sidik jari tidak pernah berubah seumur hidup; dan

(iii) sidik jari dapat dirumus.

iv) teknik pengambilan jejak jari yang ditemukan di TKP dapat dilakukan sebagai berikut:

(i) foto jejak jari yang ditemukan (bila laten harus dikembangkan terlebih dahulu dengan metode serbuk atau metode kimia);

(ii) angkat (*lifting*), jejak jari yang ditemukan dengan lifter bagi jejak jari laten yang telah dikembangkan dengan serbuk, kemudian tempelkan pada kartu "penemuan sidik jari di TKP";

(iii) cetak jejak jari plastik yang ditemukan dengan *silicon* dan turunkan hasil cetakannya dalam kotak yang sesuai dengan ukurannya; dan

(iv) bagi jejak jari nyata, usahakan untuk dikirim bersama benda/barang, dimana ia melekat., pola benda/barang tersebut terlalu besar untuk dibawa seluruhnya, lakukan pemotongan dan potongan benda/barang tersebutlah yang harus dikirimkan (pertimbangkan baik-baik kepentingannya karena selaku petugas terpaksa melakukan pengrusakan atas milik seseorang).

xv. jejak alat/perkakas (*tool marks*):

i) alat-alat/perkakas yang digunakan dalam kejahatan, hampir selalu meninggalkan bekas di TKP dan pada umumnya berupa goresan-goresan atau lekukan pada benda-benda tertentu yang menjadi sasaran tindak kejahatan;

ii) jejak-jejak alat/perkakas ini membawa segala ciri atau tanda-tanda istimewa yang ada pada alat/perkakas aslinya (obeng yang telah rusak ujungnya, meninggalkan jejak berkas yang berbeda

dengan obeng lain yang masih baru atau yang kerusakannya berbeda); dan

iii) cara mengambil jejak alat/perkakas ini dengan cara menuang/mencetaknya dengan *silicon*.

xvi. jejak kaki/sepatu dan ban mobil:

i) diatas permukaan tanah yang lembek gembur, atau berpasir injakan kaki/sepatu dan gilasan roda kendaraan meninggalkan bekas, berupa cetakan dari pada bentuk asalnya;

ii) jejak-jejak ini merupakan alat bukti yang dapat menunjang pengungkapan suatu tindak pidana, karena dapat dilakukan perbandingan antara jejak yang ditemukan dengan jejak yang ada didalam data base; dan

iii) cara pengambilan jejak ini adalah dengan mencetak/menuangkan gips ke dalam jejak.

xvii. pengambilan dan pengumpulan barang bukti gas.

i) berhubung cara-cara pengambilan dan pengawetan sulit dilakukan dan lebih-lebih banyak jenis gas yang sangat membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya maka dalam pemeriksaan harus didatangkan ahli; dan

ii) yang dapat dilakukan oleh petugas lapangan dengan memperhatikan bahaya yang mungkin ada, yaitu dengan mengumpulkan gas termasuk gas hasil kebakaran dengan cara mengumpulkan dalam kantong plastik dari nilon dari beberapa tempat di TKP.

4) Tahap pengakhiran.

a) Melengkapi laporan polisi. Laporan polisi dilengkapi dan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan penyidikan yang terdiri dari tiga bagian yaitu kepala, isi (memuat unsur SIABIDIBAME) dan penutup;

b) Membuat sket/bagan TKP. Pada pembuatan sket bagan TKP harus dibuat secara terang, jelas dan tepat sehingga memudahkan dalam proses penyidikan, yang memuat:

- (1) kopstuk kesatuan;
- (2) tulisan "UNTUK KEADILAN" dibawah kopstuk satuan;
- (3) tanda/arah Utara Kompas;
- (4) judul sket/bagan TKP yang menjelaskan peristiwa dan dimana terjadinya;
- (5) skala yang dipergunakan (apabila menggunakan skala);
- (6) untuk setiap obyek diberi tanda dengan huruf balok dan dijelaskan pada keterangan gambar; dan
- (7) untuk otentikasi sketsa wajib dicantumkan:
 - (a) nama, pangkat, NRP, dan jabatan yang membuat; serta
 - (b) tempat dan tanggal pembuatan.

c) Membuat BAP di TKP.

- (1) berita acara pemeriksaan di TKP dibuat berdasarkan penanganan di TKP yang merupakan temuan selama kegiatan di TKP;
- (2) bentuk berita acara pemeriksaan di TKP;
 - (a) bagian kepala, memuat tentang:
 - i. kopstuk nama badan/satuan;
 - ii. tulisan "UNTUK KEADILAN" dibawah Kopstuk satuan;
 - iii. judul berita acara;
 - iv. hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pembuatan BAP di TKP; serta
 - v. nama/identitas petugas yang mendatangi TKP.
 - (b) bagian isi/inti.
 - i. tindakan yang dilakukan terhadap lokasi di TKP:
 - i) jelaskan tentang keadaan atau situasi di TKP dan sekitarnya;
 - ii) jelaskan tentang cara mempertahankan *status quo*; dan

- iii) jelaskan tentang keadaan dan penanganan terhadap barang bukti.
 - ii. tindakan terhadap korban:
 - i) jelaskan keadaan korban saat ditemukan di TKP; dan
 - ii) jelaskan pertolongan yang diberikan kepada korban hidup.
 - iii. saksi-saksi yang berada di TKP. Mencakup identitas saksi;
 - iv. pelaku/tersangka yang ditemukan di TKP. Mencakup identitas dan penanganan pelaku/tersangka;
 - v. sebab dan akibat dari kejadian; serta
 - vi. langkah dan tindakan yang diambil petugas.
- (c) bagian penutup, pada bagian penutup memuat:
 - i. kalimat penutup (Demikian Berita Acara dibuat... dst.....);
 - ii. tandatangan petugas yang membuat BAP di TKP; serta
 - iii. mengetahui atasan penyidik.
- d) Membuat surat permohonan/pemeriksaan ahli, meliputi:
 - (1) *visum et repertum* (VER);
 - (2) laboratorium; dan
 - (3) forensik.
- e) Tindakan pengakhiran penanganan TKP.
 - (1) setelah penanganan TKP selesai dilaksanakan maka dilakukan pengecekan terhadap personel, perlengkapan dan segala hal yang diketahui ditemukan dan dilakukan di TKP, dan untuk mengetahui sejauhmana penanganan TKP sudah dilakukan, maka harus dapat menjawab "Ya" atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
 - (a) apakah semua barang bukti yang ditemukan telah dapat dikumpulkan dalam jumlah yang maksimal?;

(b) apakah pembungkusan barang bukti telah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada?;

(c) apakah dalam tindakan-tindakan yang dilakukan cukup berhati-hati dan cermat?;

(d) apakah pengambilan foto yang dilakukan dan sketsa yang dibuat telah cukup untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya (rekonstruksi)?; dan

(e) apakah keterangan para saksi dan tersangka sudah memperhatikan jawaban-jawaban atas pertanyaan 7KAH?

(2) pembukaan/pelepasan TKP

(a) pembukaan/pelepasan TKP dilakukan oleh Komandan Unit Penanganan TKP setelah mendapat pemberitahuan dari petugas Unit Olah TKP bahwa penanganan TKP telah selesai; dan

(b) dalam hal petugas unit penanganan TKP masih memerlukan waktu untuk penanganan TKP, maka pembukaan TKP selanjutnya dapat dilakukan oleh penyidik setelah mendapat pemberitahuan dari Unit Olah TKP bahwa penanganan TKP telah selesai.

(3) pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP

(a) berita acara pemeriksaan di TKP dibuat oleh penyidik yang melakukan penanganan TKP, adalah merupakan:

i. hasil yang ditemukan di TKP baik TKP itu sendiri, korban, saksi-saksi, tersangka maupun barang bukti;

ii. tindakan yang dilakukan oleh petugas (Tindakan Pertama di TKP dan penanganan TKP) terhadap hasil yang ditemukan di TKP;

iii. sebagai bahan untuk pelaksanaan dan pengembangan penyidikan selanjutnya; dan

iv. bahan evaluasi bagi Komandan Satuan.

(b) disamping berita acara pemeriksaan di TKP, dibuat pula:

i. berita acara penemuan dan penyitaan barang bukti di TKP.

- ii. berita acara penemuan dan pengambilan jejak di TKP (sidik jari, darah, sperma, dan lain-lain) bila ditemukan.
- iii. berita acara memasuki rumah di TKP.
- iv. berita acara pengambilan foto di TKP.
- v. berita acara lain-lain sesuai tindakan yang dilakukan.

(4) Evaluasi Kegiatan. Khusus terhadap TKP tertentu yang memerlukan penanganan TKP lanjutan karena sifat dan kualitasnya dinilai tinggi dan memerlukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sebagai dasar dan pertimbangan dimulai dari tahap-tahap sebagai berikut:

(a) Tahap persiapan:

- i. reaksi terhadap laporan (sikap penerimaan, tindak lanjut);
- ii. kesiapan alkapsus/matsus; dan
- iii. kelengkapan administrasi penanganan TKP;

(b) Tahap pelaksanaan Tindakan Pertama di TKP

- i. pengamatan umum;
- ii. pemasangan *Military Police Line*/Pita Pembatas Polisi Militer di TKP;
- iii. pembuatan jalan setapak;
- iv. pengecekan tanda-tanda kematian korban; dan
- v. penandaan korban hidup yang akan dibawa ke rumah sakit.

(c) Tahap pelaksanaan olah TKP:

- i. teknik dan urutan pengambilan foto;
- ii. teknik pencarian barang bukti;
- iii. teknik pengambilan barang bukti;
- iv. teknik pengamanan barang bukti;
- v. teknik penanganan saksi; dan

vi. teknik penanganan tersangka yang tertangkap tangan.

(d) Tahap pengakhiran olah TKP.

i. konsolidasi;

ii. pembukaan/pelepasan TKP;

iii. pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP berikut kelengkapannya meliputi:

i) BAP di TKP;

ii) sket TKP umum/khusus;

iii) hasil foto di TKP;

iv) berita acara pengambilan foto;

v) data pengambilan foto;

vi) berita acara pengambilan jejak jari/kaki/ban kendaraan bermotor;

vii) berita acara penemuan dan penyitaan barang bukti dari TKP;

viii) berita acara penyegelan barang bukti;

ix) berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti; dan

x) label barang bukti.

(5) Gelar pelaksanaan penanganan TKP. Gelar terhadap pelaksanaan penanganan TKP dilaksanakan sebagai sarana untuk mencari dan menemukan cara dan teknik penanganan TKP selanjutnya agar memperoleh hasil yang maksimal.

b. Kegiatan Pengamatan (*observasi*).

1) Tahap perencanaan.

a) Menganalisa tugas yang akan dilaksanakan, yaitu:

(1) memahami tugas yang diterima (mengamati manusia, benda, kedudukan atau kegiatan);

(2) menentukan keterangan yang dibutuhkan baik keterangan umum atau keterangan khusus/utama;

(3) menentukan organisasi/personel yang akan melaksanakan tugas pengamatan; dan

(4) menentukan tempat dimana keterangan dapat diperoleh dan batas waktu.

b) Menganalisa sasaran:

(1) menentukan sasaran; dan

(2) menganalisa keterangan-keterangan tentang sasaran, informasi dan keterangan yang sudah tersedia, petunjuk atasan, dan peta/bagan/foto/data dan hasil koordinasi dengan instansi lainnya.

c) Membuat rencana sementara:

(1) merencanakan waktu sementara mulai dari tahap rencana waktu persiapan, rencana waktu pelaksanaan dan rencana waktu pengakhiran;

(2) merencanakan waktu kegiatan kegiatan pengamatan;

(3) merencanakan personel sesuai analisa sasaran, susunan tugas dan mempersiapkan cover beserta administrasi yang akan digunakan oleh personel/petugas masuk daerah sasaran;

(4) merencanakan penggunaan alat peralatan yang akan digunakan; serta

(5) merencanakan rute yang akan digunakan untuk berangkat menuju daerah sasaran dan yang akan digunakan untuk kembali dari sasaran.

2) Tahap persiapan.

a) Menyiapkan sarana dan prasarana:

(1) peralatan yang diperlukan adalah peta/bagan daerah sasaran, kompas, teropong kamera foto, *handycam*, jam, alat komunikasi dan kendaraan; dan

(2) peralatan ini hanya merupakan alat bantu, tetapi keberhasilan dititikberatkan pada kemampuan panca indera dan olah pikir serta daya ingat dari pengamat.

b) Menyiapkan *cover*, macam *cover* yang akan digunakan berdasarkan hasil analisa terhadap tugas dan sasaran yang kemudian ditentukan:

(1) *cover* kegiatan/*cover action*;

(2) *cover* pribadi/*cover status*;

- (3) *cover* kisah/*cover story*; dan
 - (4) kelengkapan administrasi untuk kegiatan *undercover*.
- c) Penyiapan *safe house*. Dalam memilih dan menentukan *safe house*, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- (1) keamanan dan kerahasiaan *safe house* harus terjamin;
 - (2) terletak disuatu tempat yang memungkinkan didatangi dari segala arah dengan aman;
 - (3) terdapat lebih dari satu jalan keluar/masuk dan terlindung dari perhatian umum;
 - (4) dapat ditempati sesuai dengan kebutuhan; dan
 - (5) memudahkan penempatan alat peralatan yang akan digunakan, antara lain peta/bagan, kompas, teropong, teleskop, kamera foto, *handycam*, jam dan kendaraan.
- d) Melaksanakan latihan pendahuluan. Pelaksanaan latihan pendahuluan bertujuan untuk menyesuaikan personel dengan tugas, daerah sasaran dan peran sesuai *cover* yang disiapkan serta bagaimana mempergunakan alat peralatan/teknologi guna mendukung tugas pengamatan.
- e) Briefing. Dilaksanakan oleh Atasan penyidik dan atau ketua tim penyidik yang menangani peristiwa tindak pidana kepada seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan pengamatan dengan menjabarkan hal-hal sebagai berikut:
- (1) penjelasan keadaan yang baru lalu, sedang berlaku dan yang akan datang sesuai hasil penanganan tempat kejadian perkara;
 - (2) penjelasan untuk mengenali bukti, saksi, tersangka, korban yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana;
 - (3) penjelasan tentang rincian tentang tugas bagi tiap-tiap unsur pelaksana;
 - (4) penjelasan teknis pengamatan yang dilaksanakan serta tindakan-tindakan yang perlu diambil sesuai perkembangan situasi; dan
 - (5) sistem komando, pengendalian dan komunikasi.
- 3) Tahap pelaksanaan.
- a) Kegiatan pengamatan dilakukan dengan maksud untuk:
- (1) memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, terperinci terhadap sasaran;

- (2) menentukan keidentikan subyek dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya;
 - (3) melengkapi informasi yang sudah ada;
 - (4) pengecekan atau konfirmasi keterangan, data atau fakta; dan
 - (5) mencari hubungan antara subyek dengan peristiwa tindak pidana.
- b) Sasaran pengamatan adalah terhadap orang, benda, tempat, kejadian/situasi;
- c) Pengamatan diawali dari pengamatan secara umum untuk mendapatkan gambaran umum/menyeluruh serta mengamati bagian-bagian/hal-hal yang istimewa secara terperinci/khusus;
- d) Pengamatan terhadap orang.
- (1) Ciri-ciri umum, misalnya:
 - (a) jenis kelamin;
 - (b) kebangsaan;
 - (c) warna kulit;
 - (d) tinggi badan;
 - (e) berat badan;
 - (f) bentuk badan;
 - (g) umur;
 - (h) bentuk warna rambut; dan
 - (i) bentuk hidung.
 - (2) Ciri-ciri khusus, misalnya:
 - (a) bentuk kepala;
 - (b) wajah;
 - (c) bentuk mata;
 - (d) tanda /cacat / ciri pada badan atau muka;
 - (e) gerak-gerik dan tingkah laku; dan
 - (f) kebiasaan.

(3) Ciri-ciri yang dapat berubah, misalnya:

- (a) cara berpakaian;
- (b) potongan rambut;
- (c) pemakaian kosmetik; dan
- (d) raut muka (apakah hasil operasi).

e) Pengamatan terhadap benda, dimulai dari ciri-ciri umum kemudian ke ciri-ciri khusus yang membedakan dengan yang lain, misalnya:

- (1) jenis/bentuk umum termasuk ukuran dan warna; dan
- (2) ciri-ciri khusus yang membedakan dengan yang lain.

f) Pengamatan terhadap tempat

(1) Untuk menentukan tempat yang pasti dari suatu kejadian peristiwa tindak pidana dan untuk mengenali bukti, saksi, tersangka, korban yang ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana.

(2) Pengamatan terhadap tempat dapat dilakukan ditempat terbuka atau tempat tertutup.

(a) Tempat terbuka. Tempat terbuka tidak mempunyai batas yang jelas, maka penyelidik yang akan melakukan pengamatan perlu terlebih dahulu menentukan dan memastikan batas daerah yang akan diobservasi secara logis dan praktis, misalnya jalan, tiang listrik, pohon, jembatan dan lain-lain.

(b) Tempat tertutup. Pengamatan tempat tertutup kelihatan tidak sulit, karena ada batas-batas yang jelas, tetapi sebenarnya justru ditempat yang tertutup dapat menimbulkan kesulitan untuk mengamati secara keseluruhan, hal tersebut dapat diatasi dengan cara:

- i. melakukan koordinasi dengan pihak PT. Telkom untuk melakukan penyadapan telepon.
- ii. memasang alat perekam; dan
- iii. melaksanakan kegiatan *under cover*.

g) Pengamatan terhadap kejadian/situasi.

(1) pengamatan terhadap kejadian meliputi seluruh kejadian biasanya tak dapat dilakukan, karena penyelidik biasanya datang setelah tindak pidana berlangsung dan

selanjutnya tak mungkin tindak pidana dibiarkan terus berlangsung sekedar untuk observasi;

(2) dalam pengamatan terhadap sesuatu kejadian walaupun hal tersebut merupakan sesuatu yang dianggap kecil/sepele namun sering dapat mempunyai arti yang sangat penting dalam kaitanya dengan peristiwa tindak pidana;

(3) hal-hal yang perlu diperhatikan:

(a) pengamatan dilakukan dengan cermat dan tepat sehingga dapat diperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang sasaran;

(b) hal-hal kelihatan kecil atau sepele perlu diamati dengan baik, karena hal tersebut mungkin tidak berarti bagi orang awam, tetapi sangat berharga bagi penyelidik;

(c) pengamatan sebaiknya dilakukan secara sistematis dan terus menerus;

(d) untuk membantu mengingat apa yang telah diamati perlu disediakan peralatan/perlengkapan yang diperlukan, misalnya:

- i. alat tulis/catatan;
- ii. peralatan foto;
- iii. alat perekam dan *handycam*;
- iv. teropong; dan
- v. gambar sketsa.

(e) sebelum melaksanakan observasi kepastian terhadap penentuan sasaran harus dikaji dan dianalisa secara cermat dan tepat.

(4) dalam melakukan pengamatan terhadap seseorang harus diperhatikan:

(a) gerak-gerik orang yang sembunyi-sembunyi perlu mendapat perhatian khusus;

(b) sikap dan tingkah laku orang yang terlalu ingin tahu perlu diamati; dan

(c) sikap seseorang yang menunjukkan pura-pura tidak tahu, yang terlalu dibuat-buat biasanya mengandung maksud tertentu yang perlu diperhatikan oleh penyelidik.

(5) bila penyelidik hadir/datang di TKP dimana tindak pidana masih berlangsung maka harus dapat melakukan pengamatan secara tepat dan objektif, terutama mengenal faktor-faktor penting, misalnya:

- (a) waktu tepatnya kejadian;
- (b) tempat dan lokasi tepatnya kejadian;
- (c) orang yang terlibat pidana;
- (d) benda alat melakukan/hasil kejahatan; dan
- (e) perbuatan masing-masing pelaku.

h) Kegiatan pos pengamatan.

(1) Pos pengamatan. Cara ini dilakukan dari tempat tersamar yang dapat mengamati seluruh aktifitas sasaran dan tanpa diketahui oleh sasaran. Dalam pelaksanaan di pos pengamatan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain:

(a) Masuk *safe house*. Menuju *safe house* dengan menggunakan rute dan *cover* yang telah direncanakan dan dipersiapkan agar tidak mengundang perhatian orang lain/sasaran dengan memanfaatkan petugas penjemput di daerah sasaran. Selanjutnya menempati *safe house* secara wajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar;

(b) Kegiatan di *safe house*. *Safe house* yang digunakan harus sesuai ketentuan yang ada, sehingga di dalam *safe house* petugas dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- i. melaksanakan briefing singkat berkaitan dengan tugas;
- ii. merencanakan dan menentukan *safe house* cadangan apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat;
- iii. menentukan kedudukan pos pengamatan serta kedudukan pos pengaman; dan
- iv. mendistribusikan logistik dan alat peralatan yang akan dipergunakan dalam pengamatan.

(c) Memilih pos pengamatan. Pos pengamatan biasanya berada disekitar sasaran. Dalam memilih letak pos pengamatan perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- i. pandangan luas dan bebas ke sasaran;
- ii. terlindung dari pandangan sasaran;
- iii. tidak menarik perhatian orang lain yang akan mengundang perhatian sasaran;
- iv. terdapat lebih dari satu jalan keluar/masuk pos pengamatan yang terlindung dari perhatian sasaran;
- v. memungkinkan penggunaan alkom dengan baik dan aman; dan
- vi. dapat ditempati dua orang petugas penyelidik.

(d) Masuk pos pengamatan:

- i. menggunakan jalan pendekat sesuai rencana;
- ii. memasuki pos pengamatan tepat pada waktunya;
- iii. memanfaatkan *cover* yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar;
- iv. hindari gerakan yang tidak perlu agar tidak mengundang perhatian orang/sasaran;
- v. membatasi timbulnya suara/bunyi yang mencurigakan terutama penggunaan alkom; dan
- vi. menempati pos pengamatan tidak lebih dari dua orang agar tidak menarik perhatian.

(e) Kegiatan di pos pengamatan:

- i. melaksanakan pengamatan secara terus menerus terhadap sasaran sehingga tidak ada yang terlepas dari pengamatan;
- ii. pengamatan dapat dilaksanakan secara bergantian;
- iii. alat peralatan diatur sedemikian rupa dan selalu siap pakai agar memudahkan penggunaan dan pengamanan.
- iv. pengamatan dapat dilaksanakan dengan beberapa cara:

- i) pengamatan secara sistematis. Pengamatan mulai dari satu titik, kemudian diteruskan menurut lingkaran yang semakin lama semakin besar sampai batas tertentu, kemudian kembali menelusuri lingkaran semula sampai pada titik dari mana pengamatan dimulai; dan
 - ii) pemilihan tanda pengenal yang menonjol. Pengamatan harus dapat membedakan sasaran dari tanda pengenal yang menonjol.
- v. Melakukan pencatatan, yaitu:
 - i) membuat catatan kode/sandi. Yaitu catatan untuk memudahkan petugas mengingat kembali dan hanya dimengerti oleh petugas itu sendiri;
 - ii) pembuatan sketsa/bagan; dan
 - iii) untuk catatan lengkap dibuat di tempat yang aman.
- vi. Atur kegiatan keluar dan masuk pos pengamatan agar tidak menimbulkan kecurigaan sasaran dan jangan pernah mengosongkan pos pengamatan karena pengamatan akan terputus;
- vii. Tindakan darurat oleh petugas penyelidik.
 - i) sasaran tidak muncul, antara lain:
 - (i) sasaran meningkatkan tindakan pengamanan;
 - (ii) terjadi perubahan kondisi di sasaran sehingga menghambat pengamatan; dan
 - (iii) sasaran tidak dapat ditembus oleh petugas pengamat.
 - ii) tindakan yang dilakukan antara lain:
 - (i) keadaan yang berlaku;
 - (ii) segera laporan tentang situasi yang berlaku;
 - (iii) mengalihkan pengamatan kepada sasaran *alternatif* ataupun *emergency*;

(iv) meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi kemungkinan adanya perangkat atau jebakan; dan

(v) tetap mengamati keadaan sekitar untuk mengetahui kemungkinan adanya perubahan situasi lebih lanjut.

vii. Keadaan yang berlaku. Yang dimaksud dengan keadaan yang berlaku adalah:

- i) sasaran tidak muncul;
- ii) situasi dan kondisi lingkungan sasaran berubah;
- iii) *cover* petugas terbuka; dan
- iv) sasaran menimbulkan situasi yang menghambat pengamatan.

(2) Meninggalkan pos pengamatan.

(a) setelah semua data/keterangan yang dibutuhkan didapat dan pada batas waktu yang telah ditentukan petugas penyelidik segera meninggalkan pos pengamatan; dan

(b) yang perlu diperhatikan pada saat meninggalkan pos pengamatan adalah:

- i. jangan sampai meninggalkan jejak/bekas kegiatan yang menimbulkan kecurigaan; dan
- ii. meninggalkan pos pengamatan pada saat yang tepat, melalui jalan keluar yang telah ditentukan.

(3) Kembali masuk *safe house*, yaitu:

(a) dari pos pengamatan kembali menuju *safe house* menggunakan rute yang telah direncanakan dan tidak menggunakan rute sama saat menuju pos pengamatan untuk menghindari adanya kecurigaan serta kemungkinan penjejakan dari pihak lawan; dan

(b) kegiatan di *safe house* melaksanakan debriefing tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan persiapan untuk keluar dari daerah sasaran.

i) Kegiatan pengamatan penetrasi.

- (1) Infiltrasi kedaerah sasaran. Infiltrasi adalah memasuki suatu daerah tertentu dimana sasaran berada. Dalam pelaksanaan infiltrasi, petugas dapat menggunakan salah satu metoda yaitu putih, kelabu atau hitam;
- (2) Masuk *safe house*. Memasuki *safe house* menggunakan rute dan *cover* yang telah direncanakan dan dipersiapkan, serta menempatkan petugas penjemput yang ada di daerah sasaran agar tidak mengundang perhatian orang lain/sasaran. Menempati *safe house* secara wajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat;
- (3) Kegiatan di *safe house*:
 - (a) melaksanakan briefing singkat berkaitan dengan tugas pengamatan;
 - (b) merencanakan dan menentukan *safe house* cadangan apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat;
 - (c) mendistribusikan logistik dan alat peralatan yang akan dipergunakan dalam pengamatan.
- (4) Menyusup ke sasaran, yaitu:
 - (a) menggunakan rute jalan masuk sesuai dengan rencana;
 - (b) memanfaatkan petugas penjemput untuk masuk sasaran;
 - (c) menggunakan *cover* sesuai dengan sasaran/lingkungan setempat;
 - (d) menghindari tindakan-tindakan yang berlebihan sehingga tidak mengundang perhatian sasaran; dan
 - (e) memasuki sasaran dengan wajar sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.
- (5) Kegiatan di sasaran:
 - (a) membaur dengan sasaran/lingkungan sasaran sesuai *cover* yang telah direncanakan;
 - (b) melakukan pengamatan terhadap sasaran dan kegiatannya;
 - (c) pengamatan diusahakan sedekat mungkin dengan sasaran sehingga dapat mengikuti setiap perkembangan dan dapat memperoleh data-data secara rinci;

- (d) bila pengamatan dilakukan sangat dekat dengan sasaran maka petugas pengamat harus lebih memperhatikan faktor keamanan dan kewaspadaan tanpa menghambat pelaksanaan pengamatan itu sendiri;
 - (e) melakukan pencatatan, yaitu:
 - i. membuat catatan kode/sandi untuk memudahkan petugas mengingat kembali dan hanya dimengerti oleh petugas itu sendiri;
 - ii. pembuatan sketsa/bagan; dan
 - iii. untuk catatan lengkap dibuat ditempat yang aman.
 - (f) penggunaan alat bantu dan komunikasi dibatasi agar tidak menimbulkan kecurigaan; dan
 - (g) penggunaan informan sebagai pembantu/kurir harus dibatasi sesuai kebutuhan.
- (6) Tindakan petugas dalam pengamatan dengan penetrasi apabila terjadi hal-hal yang bersifat darurat.
- (a) sasaran tidak muncul.
 - i. keadaan yang berlaku, yaitu:
 - i) sasaran meningkatkan tindakan pengamanan;
 - ii) terjadi perubahan kondisi di sasaran sehingga menghambat pengamatan; dan
 - iii) cover sasaran tidak dapat ditembus oleh pengamat.
 - ii. tindakan yang dilakukan oleh petugas antara lain:
 - i) segera lapor tentang situasi yang berlaku;
 - ii) meningkatkan kewaspadaan terutama untuk menghadapi kemungkinan adanya perangkap/jebakan; dan
 - iii) tetap mengamati keadaan sekitar untuk mengetahui kemungkinan adanya perubahan situasi lebih lanjut.

(b) sasaran melakukan perangkap/jebakan.

i. keadaan yang berlaku, berupa:

- i) sasaran tidak muncul;
- ii) situasi dan kondisi lingkungan sasaran berubah;
- iii) *cover* petugas terbuka; dan
- iv) sasaran menimbulkan situasi yang menghambat pengamatan.

ii. tindakan yang dilakukan oleh petugas.

- i) lapor tentang situasi yang berlaku;
- ii) hindari tindakan-tindakan yang dapat berakibat fatal;
- iii) tingkatkan kewaspadaan; dan
- iv) segera tinggalkan sasaran.

(7) Keluar dari sasaran:

(a) menggunakan rute yang berbeda dengan rute jalan masuk;

(b) memanfaatkan petugas pengantar untuk keluar sasaran;

(c) menggunakan *cover* sesuai dengan sasaran/lingkungan setempat;

(d) menghindari tindakan-tindakan yang berlebihan sehingga tidak mengundang perhatian sasaran; dan

(e) keluar sasaran dengan wajar sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

(8) Meninggalkan *safe house*:

(a) petugas pengamatan pada saat meninggalkan daerah sasaran harus menghilangkan semua jejak/bekas kegiatan di *safe house* dan sekitarnya agar kerahasiaan tetap terjaga; dan

(b) meninggalkan daerah sasaran pada saat yang tepat dengan melalui jalan keluar yang ditentukan serta memanfaatkan petugas penjemput seperti pada saat memasuki daerah sasaran, usahakan tetap

menimbulkan kesan yang wajar pada lingkungan setempat.

(9) Meninggalkan daerah sasaran. Meninggalkan suatu daerah/wilayah tertentu dimana sasaran berada dengan menggunakan salah satu metoda yaitu putih, kelabu atau hitam.

4) Tahap pengakhiran.

a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan;

b) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan;

c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:

(1) format semua laporan agar sesuai dengan ketentuan yang ada di Bujukmin tentang Penyidikan;

(2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME" dan dilengkapi dengan gambar sketsa A, B dan C; dan

(3) laporan disampaikan kepada atasan penyidik atau pimpinan yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

c. **Kegiatan Wawancara (*interview*).**

1) Tahap perencanaan.

a) Menganalisa tugas yang akan dilaksanakan:

(1) memahami tugas yang akan dilaksanakan;

(2) merencanakan keutuhan informasi/bahan keterangan yang dibutuhkan baik keterangan umum atau keterangan khusus/utama;

(3) merencanakan petugas personel yang akan melaksanakan tugas; dan

(4) merencanakan tempat dimana wawancara akan dilaksanakan dan penentuan batas waktu.

b) Menganalisa sasaran yang akan diwawancara:

(1) menentukan sasaran; dan

(2) menganalisa keterangan-keterangan tentang sasaran, informasi dan keterangan yang sudah tersedia, petunjuk atasan, dan peta/bagan/foto/data dan hasil koordinasi dengan instansi lainnya.

c) Membuat rencana sementara:

(1) merencanakan waktu sementara mulai dari tahap rencana waktu persiapan, rencana waktu pelaksanaan dan rencana waktu pengakhiran;

(2) merencanakan waktu kegiatan kegiatan pengamatan;

(3) merencanakan personel sesuai analisa sasaran, susunan tugas dan mempersiapkan cover beserta administrasi yang akan digunakan oleh petugas masuk daerah sasaran; dan

(4) merencanakan penggunaan alat peralatan yang akan digunakan.

2) Tahap persiapan.

a) Menganalisa tugas. Persiapan ini untuk memperdalam pengertian dan keyakinan petugas penyelidik tentang tugas yang diembannya, di samping itu dengan analisa tugas, petugas penyelidik dapat menentukan sumber atau siapa yang akan diwawancarai.

b) Menganalisa sasaran.

(1) sebagai bahan untuk melaksanakan analisa terhadap sasaran, perlu memiliki keterangan awal berkaitan dengan sifat, kebiasaan serta lingkungan dari semua sasaran. Pengumpulan keterangan tentang sasaran dapat dilakukan dengan:

(a) meneliti berkas-berkas/*file* yang sudah ada;

(b) koordinasi dengan staf/badan lain yang memiliki data tentang yang bersangkutan; dan

(c) melaksanakan pengamatan, penjejukan dan sebagainya.

(2) setelah sasaran akhir ditentukan, lakukan analisa terhadap sasaran tersebut dengan meninjau dari berbagai aspek:

(a) kemungkinan untuk didekati atau akses adalah cara atau alasan yang digunakan untuk mendekati sasaran. untuk mendapatkan akses tidak harus petugas itu kontak langsung dengan sasaran dan dalam hal tertentu dapat menggunakan perantara/mediator, tetapi tujuan dan tugas tetap dapat dilaksanakan dengan baik;

(b) bobot sasaran adalah tingkat atau bobot keterangan yang dimiliki oleh sasaran, apakah yakin sasaran memiliki jumlah dan jenis informasi yang diinginkan. Di samping itu tentang kemampuan sasaran untuk menghambat usaha-usaha pendekatan atau elisitasi yang dilaksanakan, termasuk keadaan yang berkaitan dengan lingkungannya;

(c) kerawanan-kerawanan sasaran adalah kebiasaan, sifat, keadaan lingkungan dan lain-lain yang tidak menguntungkan pewawancara; dan

(d) kecocokan atau validitas sasaran, analisa ini merupakan *resultant* atau kesimpulan dari apakah sasaran akhir yang dipilih sudah cocok. Dengan melakukan perbandingan dengan sasaran lainnya, maka dapat diambil alternatif lain untuk mengganti sasaran atau memperkuat sasaran akhir yang telah dipilih.

(3) pada saat melakukan analisa sasaran, aspek-aspek yang ditinjau juga dihadapkan dengan kemampuan pihak sendiri. Sesuai dengan pertimbangan tugas, keadaan, dan kemampuan petugas penyelidik serta faktor-faktor lain, maka sasaran akhir bisa lebih dari satu orang;

(4) menentukan identifikasi sasaran, apabila sasaran akhir sudah ditentukan dengan pasti, tindakan selanjutnya adalah mencari identifikasi dari sasaran akhir, meliputi ciri-ciri fisik, kebiasaan, kendaraan, hobi, hal-hal yang tidak disukai, tempat-tempat yang biasa dikunjungi, keadaan di tempat tempat kerja, di rumah dan sebagainya;

(5) menentukan cara bertindak dengan cara sebagai berikut:

(a) menunjuk petugas wawancara;

(b) *undercover* yang digunakan;

(c) batas waktu, (kapan dimulai dan kapan berakhir);

(d) buat *checklist* pertanyaan-pertanyaan atau daftar informasi yang dibutuhkan sebelum wawancara dilaksanakan; dan


(e) menentukan kelengkapan administrasi dan logistik, terutama yang mendukung *cover* yang akan digunakan.

c) Briefing kepada seluruh penyelidik yang akan bertugas ke lapangan.

3) Tahap pelaksanaan.

- a) wawancara adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab. Orang-orang yang ditanya bebas mengeluarkan jawabannya dan ia menyadari atau tidak menyadari bahwa ia sedang ditanyai atau sedang digali informasi/keterangannya. Ia tidak mengetahui dan tujuan penyelidik yang sebenarnya;
- b) mencari keterangan dengan teknik wawancara merupakan suatu kegiatan penyelidikan perkara pidana yang sederhana, namun bagi petugas diperlukan kemampuan khusus untuk melaksanakan, kegiatan wawancara memerlukan hal-hal khusus, luas dan teliti dan persiapan-persiapan mental maupun fisik serta kemampuan memelihara tindakan yang mendalam;
- c) wawancara dalam rangka penyelidikan suatu tindak pidana dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka dan atau kombinasi antara keduanya. Wawancara yang dilakukan oleh para penyelidik secara terbuka dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, sedangkan wawancara secara tertutup dilakukan dengan menggunakan teknik *undercover* atau kombinasi dengan teknik elisitasi/*eliciting*;
- d) Untuk menunjang keberhasilan tugas, para penyelidik harus menguasai teknik wawancara yang disebut metode piramida, kegiatannya meliputi percakapan biasa, interaksi, saling pengertian, maksud yang bersifat umum, tujuan khusus serta pengakhiran, dengan memperhatikan:

- (1) Skema piramida. Merupakan tahap-tahap / urutan penyelenggaraan wawancara yang akan dilaksanakan;



- (2) Teknik wawancara:

- (a) Tahap I Percakapan Biasa. Mulailah wawancara dengan topik yang bebas dan tidak ada hubungannya dengan keterangan yang akan dicari, hal ini adalah untuk menciptakan suasana yang santai dan

akrab. Dapat memulai pembicaraan tentang hobi, kesenangan-kesenangan, famili dan sebagainya;

(b) Tahap II Interaksi. Kegiatan pembicaraan agar menarik dengan cara saling mengenal agar timbul interaksi antara yang diwawancarai dengan sumber;

(c) Tahap III Saling pengertian. Setelah terjadi interaksi timbulkan rasa persahabatan, rasa saling pengertian dan rasa senasib, seditaerah, sesuku, saling percaya mempercayai, hingga kedua belah pihak ada keterbukaan;

(d) Tahap IV Maksud yang bersifat umum, yaitu:

- i. ajukan pertanyaan secara tidak langsung dan hindari pengulangan pertanyaan; dan
- ii. pertanyaan yang dilempar harus berurutan dan logis.

(e) Tahap V Tujuan Khusus, yaitu:

- i. ajukan pertanyaan pertanyaan yang langsung menjawab keterangan yang dicari;
- ii. jangan mengobrol, kuasai arah pembicaraan;
- iii. sediakan waktu yang cukup bagi orang yang diwawancarai;
- iv. biarkan orang diwawancarai itu berbicara menurut gayanya/caranya sendiri, dan bila perlu dilengkapi;
- v. jangan memperlihatkan rasa terkejut, heran, gembira dan lain sebagainya apabila yang dikatakan mengejutkan, tidak mentertawakan yang diwawancarai, bila ia berbuat sesuatu kebodohan, usahakan bersikap wajar saja; dan
- vi. catat semua fakta/keterangan/data bila mungkin.

(f) Tahap VI Pengakhiran, yaitu:

- i. pindah ke masalah lain, bila sudah diperoleh keterangan yang dibutuhkan;
- ii. waspada terhadap bahan keterangan tambahan yang diberikan pada akhir wawancara; dan

iii. akhiri wawancara dengan kesan-kesan yang baik suasana yang tetap bersahabat.

e) Hal-hal yang perlu diperhatikan.

(1) wawancara dalam rangka penyelidikan sebaiknya dilakukan secara non formal dan terselubung, dengan kemampuan memilih cara pendekatan yang tepat;

(2) kemampuan panca indra seseorang tidak sama satu dengan yang lainnya sehingga dapat mempengaruhi daya tangkapnya dan hasil wawancara yang diperoleh.

(3) peranan tiap-tiap orang dalam hubungannya dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi dapat menghasilkan keterangan yang berbeda.

(4) sikap mental dan kepribadian orang yang diwawancara perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh penyelidik, karena dapat memberikan pengaruh yang besar atas isi keterangan yang diberikan misalnya, karena:

- (a) enggan;
- (b) takut/terpaksa;
- (c) merasa tidak enak;
- (d) tidak simpati kepada institusi TNI; dan
- (e) bersikap tidak peduli dan masa bodoh.

5) latar belakang seseorang yang diwawancara dapat mempengaruhi isi keterangan yang diberikan, misalnya:

- (a) sensasi;
- (b) dendam; dan
- (c) fitnah.

6) memilih dan menggunakan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan keadaan dan sifat orang yang akan diwawancara, misalnya:

- (a) bagaimana memperlakukan orang yang diwawancara supaya bersedia memberikan keterangan yang benar;
- (b) mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban secara berurutan dan jangan diputus-putus;

- (c) membiarkan orang yang di interview berbicara bebas dan leluasa dan bila ada hal-hal yang janggal/tak cocok, agar ditanyakan kembali;
- (d) mengusahakan supaya orang yang diwawancara dapat berbicara dengan rasa aman dan tenang;
- (e) menunjukkan sikap yang ramah tapi praktis dan objektif;
- (f) berusaha tidak membuat catatan-catatan yang dapat menimbulkan kecurigaan atau kesan/sikap yang tidak disetujui oleh orang yang diwawancara, sebaiknya cukup dicatat dalam ingatan dan bila menggunakan alat perekam supaya tidak diketahui oleh orang yang sedang diwawancara; dan
- (g) mengajukan pertanyaan secara praktis dan tidak bertele-tele.

4) Tahap Pengakhiran.

- a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan.
- b) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan.
- c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:
 - (1) format semua laporan agar sesuai dengan ketentuan yang ada di Bujukmin tentang Penyidikan;
 - (2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME" dan dilengkapi dengan gambar sketsa A, B dan C; dan
 - (3) laporan disampaikan kepada ketua tim penyidik dan Atasan penyidik yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

d. **Kegiatan Penjejukan (*surveillance*).**

- 1) Tahap perencanaan:
 - a) mengumpulkan bahan keterangan tentang sasaran dan permasalahannya;
 - b) merencanakan teknik yang akan digunakan;
 - c) menentukan personel yang akan terlibat baik jumlah maupun kualitasnya dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran;

- d) merencanakan kodat selama berlangsungnya kegiatan dan penggunaan tanda-tanda atau isyarat;
 - e) merencanakan melakukan survei ke tempat dimana diperkirakan sasaran berada;
 - f) merencanakan kebutuhan administrasi dan dukungan logistik;
 - g) merencanakan koordinasi dengan instansi lain; dan
 - h) merencanakan prosedur pengamanan sebelum, selama dan sesudah kegiatan dilaksanakan.
- 2) Tahap persiapan.
- a) Persiapan sebelum melaksanakan penjejak.
 - (1) penelitian semua informasi dan dokumen yang telah diterima dan yang telah tersedia;
 - (2) melakukan pengintaian awal terhadap obyek untuk menentukan:
 - (a) cara bertindak;
 - (b) jalan masuk dan jalan keluar;
 - (c) titik yang menguntungkan dan merugikan; dan
 - (d) hal-hal yang dapat dimanfaatkan.
 - (3) Pengenalan/pengetahuan obyek, misalnya bila obyek belum diketahui dapat terlebih dahulu minta bantuan orang lain untuk dimanfaatkan agar memberikan identitas obyek;
 - (4) mengetahui identitas obyek, antara lain tentang:
 - (a) nama;
 - (b) pangkat/jabatan/kesatuan;
 - (c) umur;
 - (d) jenis kelamin;
 - (e) alamat;
 - (f) pekerjaan;
 - (g) foto;
 - (h) sinyalemen;

- (i) kebiasaan;
 - (j) hubungan-hubungan;
 - (k) teman akrab;
 - (l) tempat-tempat yang sering dikunjungi;
 - (m) kendaraan yang memiliki atau digunakan;
 - (n) hobby; dan
 - (o) keterlibatan obyek dalam tindak pidana/kejahatan.
- b) menyiapkan alat peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan penjejakkan fisik;
- c) menyiapkan kendaraan dan alat komunikasi;
- d) menyiapkan surat perintah tugas; dan
- e) briefing kepada seluruh penyelidik yang akan bertugas ke lapangan.
- 3) Tahap pelaksanaan.
- a) Penjejakkan adalah kegiatan penjejakkan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya penjejakkan dilakukan terhadap orang, sedangkan penjejakkan terhadap benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati/orang tertentu;
- b) Istilah dalam penjejakkan:
- (1) subyek adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka penjejakkan;
 - (2) *contact* adalah orang yang dihubungi subyek atau yang menjadi obyek sasaran penjejakkan;
 - (3) *convoy* adalah orang yang membantu subyek untuk mengikuti guna mengawasi apakah ada orang yang mengamati subyek;
 - (4) *decoy* adalah orang yang membantu subyek untuk mengalihkan perhatian/menyesatkan penjejakkan; dan
 - (5) *made/blown/burned* (dalam bahasa indonesia kita gunakan istilah hangus) adalah istilah untuk menyatakan bahwa penjejakkan fisik telah diketahui oleh obyek.
- c) Teknik penjejakkan.
- (1) Penjejakkan menetap.

(a) jumlah penjejak yang akan melakukan pengamatan terhadap sasaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, cukup dua orang untuk tidak menimbulkan kecurigaan sekitar sasaran:

- i. seorang mengamati sasaran;
- ii. seorang melakukan pencatatan segala kegiatan yang dilakukan sasaran; dan
- iii. bila mungkin ada pergantian 12 jam sekali oleh petugas lainnya untuk mencegah kejenuhan.

(b) semua peralatan sudah disiapkan sedemikian rupa tinggal pakai (kamera sudah diatur ketajamannya, jarak), sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan segera dapat digunakan untuk mengambil gambar dari sasaran;

(c) tindakan keamanan didalam pelaksanaan penjejukan menetap ini sangat penting dan harus dilakukan oleh para penjejak, antara lain:


- i. minimal seorang pengamat harus selalu berada dalam pos pengamatan setiap saat sampai penjejukan selesai, dimana suatu pos pengamatan yang kosong dapat menimbulkan kecurigaan/pertanyaan dari masyarakat sekeliling tempat sasaran, karena didorong rasa ingin tahu;
- ii. penempatan alat peralatan harus diatur sedemikian rupa sehingga bila sewaktu-waktu ada orang yang memasuki pos pengamatan mudah untuk menyingkirkannya/menyembunyikannya;
- iii. semua alat peralatan harus disamar secara sempurna sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, bila alat-alat tersebut ditemukan secara tidak terduga maka terlihat seperti barang yang tidak dapat digunakan;
- iv. buku catatan tentang kegiatan sasaran harus diamankan dan bila tidak digunakan harus dimusnahkan; dan
- v. bila akan meninggalkan pos pengamatan harus tetap menjaga kerahasiaan dan kewaspadaan.

(2) Penjejukan berjalan kaki. Teknik yang digunakan dalam penjejukan ini ada 3 macam yaitu penjejukan yang dilakukan oleh satu orang, dua orang dan tiga orang penjejak.


(a) satu orang penjejak (sistim A) dimana penjejak harus selalu berada dibelakang sasaran dan bila sasaran mendekati persimpangan jalan maka:

i. penjejakan secara tersembunyi harus memperkecil jarak dengan sasaran, sehingga sasaran tidak meloloskan diri dan tetap dapat terawasi, bila sasaran masuk gedung/toko, dimana penjejak berhenti sebentar dan menuju pinggir jalan tetap mengawasi sasaran, kemudian mengikuti sasaran; dan

ii. dapat juga dilakukan dengan cara penjejak menyeberang jalan pada waktu sasaran membelok (penjejak harus sudah berada disebelang) hal ini untuk mencegah terjadinya bertemu pandang dengan sasaran secara langsung.




(b) Dua orang penjejak (sistim AB), dimana seorang penjejak menempatkan diri dibelakang sasaran dan seorang lagi menempatkan diri disebelang jalan dengan tujuan agar dapat mengawasi kegiatan sasaran dengan jelas.



(c) Tiga orang penjejak (sistim ABC). Adalah teknik penjejakan berjalan kaki yang paling efektif dan menggunakan personel sekurang-kurangnya 3 orang dalam satu kelompok penjejakan, bila empat orang lebih baik dimana yang seorang sebagai cadangan dan bila seorang penjejak diketahui/dicurigai oleh sasaran, maka dapat segera diganti, dengan teknik pelaksanaan sebagai berikut:

- i. penjejak (A) berada di belakang sasaran dengan penuh pengawasan dan memperhatikan tindakan-tindakan sasaran, Penjejak (B) berada dibelakang (A) dan tidak berapa banyak memperhatikan sasaran dimana (B) berusaha tetap dapat melihat (A) sambil memperhatikan teman-teman sasaran;
- ii. penjejak (C) berada disebelah jalan dan sedikit dibelakang sasaran, dimana (C) bertugas mengontrol/mengendalikan tindakan-tindakan yang harus dilakukan Penjejak lainnya; dan
- iii. penjejak (B) dan penjejak (C) dapat menduduki/mengganti posisi(A) tergantung situasi, kemungkinan penjejak (A) telah diketahui oleh sasaran, susunan penjejakan dengan menggunakan teknik (ABC) ini dapat berubah yaitu hanya menempati/menggunakan satu ruas jalan yang sama dan semuanya berada dibelakang sasaran, karena keadaan lalu lintas tidak mengizinkan.



Keterangan:

(A) Menyeberang jalan mengganti posisi penjejak (C);

- (B) Mengikuti sasaran menggantikan posisi penjejak (A);
- (C) Menyeberang jalan menggganti posisi penjejak (B).

iv. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjejakan berjalan kaki.

i) Jarak antara penjejak dengan sasaran:

(i) daerah padat lalu lintas dan banyak bangunan/gedung, dimana jarak antara penjejakan dan sasaran harus di perpendek; dan

(ii) daerah yang agak sepi, jarang penduduknya/gedung, dalam hal ini jarak antara penjejak dan sasaran harus agak jauh untuk menghindari kecurigaan sasaran.

ii) Sasaran tiba-tiba berhenti setelah membelok. Para penjejak harus memperlebar jarak dengan sasaran untuk menghindari bertemu dengan sasaran.

iii) Sasaran menghilang setelah belokan. Para penjejak harus bersembunyi pada tempat yang strategis dan menunggu sampai sasaran muncul kembali.

iv) Sasaran naik kendaraan umum/taksi. Bila tidak ada taksi lain yang bisa dicarter/disewa, maka penjejak mencatat nomor taksi dan nomor polisi serta nama perusahaannya, dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan untuk dapat mengadakan kontak dengan supir taksi tersebut dapat dilakukan wawancara.

v) Sasaran memasuki gedung, toko atau bangunan lainnya:

(i) toko kecil, cukup diawasi/diamati dari suatu tempat bila sasaran mengadakan percakapan didalam toko maka salah seorang penjejak masuk dengan pura-pura sebagai pembeli sambil mendengarkan apa yang dibicarakan;

(ii) gedung yang cukup besar dan mempunyai pintu keluar/masuk


lebih dari satu, maka seorang penjejak harus ikut masuk dan lainnya mengawasi diluar gedung;

(iii) gedung besar dan ramai, dua orang atau lebih harus masuk mengikuti sasaran dan yang seorang menjaga diluar gedung untuk mengawasi pintu keluar; dan

(iv) rumah makan dan mengadakan pertemuan di dalam, maka penjejak harus mengikuti dan mengambil meja yang berdekatan dengan sasaran untuk dapat mengawasi dan mendengarkan pembicaraan.


(3) Penjejakan berkendaraan. Pada prinsipnya sama seperti penjejakan berjalan kaki yaitu menggunakan teknik yang dipakai pada penjejakan berjalan kaki, satu kendaraan (A), dua kendaraan (AB), dan tiga berkendaraan (ABC), dapat menggunakan kendaraan roda dua/empat tergantung kepada situasinya.

(a) kendaraan sasaran berada dilajur kanan. Kendaraan(A) berada disebelah kiri sasaran dan kendaraan (B) berada dibelakang kendaraan (A) serta kendaraan (C) berada dibelakang sasaran dengan diselingi satu atau dua kendaraan umum dan posisi (C) agar tidak mudah diamati sasaran.



(b) keadaan lalu lintas tidak mengizinkan menggunakan teknik (ABC):

- i. kendaraan (A) berada didepan sasaran dan mengamati sasaran dengan menggunakan kaca spion;
- ii. kendaraan (B) berada disebelah kanan/kiri sasaran tergantung situasi; dan
- iii. kendaraan (C) berada dibelakang sasaran terhalang satu/dua kendaraan umum lainnya.



d) Hal-hal yang perlu diperhatikan:

(1) Penjejukan terhadap subyek sebaiknya direncanakan secara teliti dan matang serta fleksibel sesuai kebutuhan dan keadaan yang mungkin berkembang/berubah dilapangan.

(2) Dalam merencanakan kegiatan penjejukan perlu memperhitungkan dan mempertimbangkan tentang kemungkinan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tak terduga dan risiko-risiko yang akan dihadapi, antara lain tentang:

- (a) informasi yang telah diterima dan telah tersedia;
- (b) tujuan penjejukan yang akan dicapai;
- (c) perkiraan tentang kemungkinan yang akan dihadapi;
- (d) cara bertindak yang diperlukan; dan
- (e) pemilihan dan penentuan personel dan sarana yang diperlukan.

(3) Persyaratan yang perlu dipenuhi untuk melakukan penjejakan.

(a) Petugas yang melakukan penjejakan:

- i. bertubuh sedang/biasa;
- ii. tidak memiliki kelainan/keistimewaan bentuk badan dan wajah;
- iii. tidak mempunyai tanda khusus/cacat diri;
- iv. dapat cepat menyesuaikan diri dan serasi dengan tempat/lingkungan dan keadaan sekelilingnya (menguasai bahasa, paham adat kebiasaan, cara berpakaian, dan penampilan); dan
- v. menguasai teknik penyelidikan.

(b) Sarana dan alat peralatan untuk kegiatan penjejakan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan:

- i. Mobilitas yang tinggi.
- ii. Komunikasi yang cepat.
- iii. Perlengkapan dan peralatan yang tepat.
- iv. Dukungan anggaran yang memadai.
- v. Fasilitas dan identitas semua yang diperlukan, seperti kendaraan harus disesuaikan dengan sasaran.
- vi. Senantiasa peka terhadap gerak tipu obyek agar tidak kehilangan jejak.
- vii. Harus waspada terhadap kemungkinan penyesatan.
- viii. Bila memasuki restoran agar mengambil tempat yang cukup untuk dapat mengawasi obyek, dan bila memesan makanan usahan yang dapat secara cepat/segera disediakan.
- ix. Bila petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan ada dalam suatu lift dengan obyek agar menunggu obyek terlebih dahulu menekan tombol tingkat yang akan dituju dan petugas kemudian menekan tombol satu tingkat diatas atau dibawahnya dan kemudian mengikuti obyek melalui tangga darurat.

x. Hati-hati dan waspada terhadap gerakan-gerakan obyek yang bersifat tipu daya, misalnya berhenti tiba-tiba, pura-pura membetulkan tali sepatu, dasi atau berdiri di depan etalase, yang tujuan sebenarnya untuk mengelakan atau mengecek apakah ada orang yang mengikutinya.

xi. Waspada terhadap obyek yang menggunakan jasa pengawal yang bertujuan untuk mengamankan/menghalangi pengawasan atau memperdaya petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan.

xii. Jika obyek curiga bahwa ada yang mengikuti atau petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan fisik kehilangan jejak, maka:

i) seolah-olah tidak mengawasi obyek; dan

ii) mengubah posisi dengan cepat dari cara semula dan segera melapor pada atasan penyelidik sebab kehilangan jejak.

xiii. Obyek harus terus diamati sampai selesai melakukan perbuatan pidana/kejahatan kecuali bila dengan dibiarkan akan mengakibatkan:

i) kejahatan menjadi selesai keseluruhannya;

ii) membahayakan keselamatan korban; dan

iii) kerugian yang besar tak dapat dihindarkan.

xiv. Segera melaporkan hasil kegiatan penjejakan kepada atasan penyidik/ketua tim penyidik.

(c) Petugas penyelidik yang melaksanakan penjejakan agar mempersiapkan uang termasuk uang kecil yang cukup untuk sewaktu-waktu diperlukan misalnya untuk telepon, taksi, bus, makan di restoran dan lain-lain.

(4) Larangan bagi petugas penjejak yang sedang melakukan penjejakan, antara lain:

(a) hindarkan kontak langsung bertatap mata dengan obyek, supaya tidak dikenali terutama bila pada saat lain harus berhadapan;

(b) bila dalam penjejakan tiba-tiba terjadi kontak langsung dan bertatap muka dengan obyek, maka jangan mengalihkan pandangan secara mendadak supaya tidak menimbulkan kecurigaan/perhatian subyek;

(c) bila perlu memandang wajah obyek, maka pandanglah secara tidak langsung dan wajar untuk menghindari kecurigaan; dan

(d) hindari gerakan-gerakan yang mendadak atau kurang wajar, agar tidak menarik perhatian.

4) Tahap pengakhiran.

a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan.

b) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan.

c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:

(1) format semua laporan agar sesuai dengan ketentuan yang ada di bujukmin tentang penyidikan;

(2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME"; dan

(3) laporan disampaikan kepada ketua tim penyidik dan Atasan penyidik yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

e. **Kegiatan Pelacakan (*tracking*).**

1) Tahap perencanaan.

a) Menganalisa tugas yang akan dilaksanakan:

(1) memahami tugas yang akan dilaksanakan;

(2) merencanakan keutuhan informasi/bahan keterangan yang dibutuhkan baik keterangan umum atau keterangan khusus/utama; dan

(3) merencanakan petugas yang akan melaksanakan tugas.

b) Menganalisa sasaran yang akan dilacak:

(1) menentukan sasaran yang akan dilacak; dan

- (2) menganalisa keterangan-keterangan tentang sasaran, informasi dan keterangan yang sudah tersedia, petunjuk atasan, dan peta/bagan/foto/data dan hasil koordinasi dengan instansi lainnya.
 - c) Membuat rencana sementara:
 - (1) merencanakan waktu sementara mulai dari tahap rencana waktu persiapan, rencana waktu pelaksanaan dan rencana waktu pengakhiran;
 - (2) merencanakan waktu kegiatan kegiatan pelacakan; dan
 - (3) merencanakan personel sesuai analisa sasaran, susunan tugas dan mempersiapkan cover beserta administrasi yang akan digunakan oleh petugas masuk daerah sasaran.
 - d) Merencanakan melakukan survei ke tempat dimana diperkirakan sasaran berada;
 - e) Merencanakan kebutuhan administrasi dan dukungan logistik;
 - f) Merencanakan koordinasi dengan instansi lain;
 - g) Merencanakan prosedur pengamanan sebelum, selama dan sesudah kegiatan dilaksanakan; dan
 - h) Merencanakan penggunaan alat peralatan yang akan digunakan.
- 2) Tahap persiapan.
- a) Penelitian semua informasi dan dokumen yang telah diterima dan yang telah tersedia.
 - b) Menyiapkan sasaran yang dilacak:
 - (1) nama, pangkat, jabatan dan kesatuan;
 - (2) tempat dan tanggal lahir;
 - (3) jenis kelamin;
 - (4) alamat rumah dan tempat kerja;
 - (5) pekerjaan;
 - (6) foto;
 - (7) sinyalemen;
 - (8) kebiasaan;

- (9) teman-teman akrab;
 - (10) tempat-tempat yang sering dikunjungi;
 - (11) kendaraan yang dimiliki dan atau sering digunakan;
 - (12) nomor telepon:
 - (a) nomor telepon pribadi dari sasaran, antara lain telepon rumah, tempat kerja, dan *handphone*; dan
 - (b) nomor telepon yang sering dihubungi.
 - (13) nomor rekening bank:
 - (a) nomor rekening bank milik pribadi dan perusahaan; dan
 - (b) nomor rekening tujuan yang sering digunakan untuk melakukan transaksi yang diduga hasil tindak pidana.
 - (14) nomor kartu kredit.
- c) Menyiapkan alat peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan pelacakan;
- d) Menyiapkan kendaraan dan alat komunikasi;
- e) Menyiapkan surat perintah tugas;
- f) Bekerja sama dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian, lembaga, badan, komisi, dan instansi terkait; dan
- g) Briefing kepada seluruh penyelidik yang akan bertugas ke lapangan.
- 3) Tahap pelaksanaan.
- a) Tujuan dari pelacakan:
 - (1) mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi; dan
 - (2) melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.
 - b) Pelacakan pelaku tindak pidana dengan menggunakan alat pelacak *global positioning system (GPS) tracking*:
 - (1) *global position system (GPS)* adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi dengan menggunakan satelit, nama formal dari GPS adalah "*Navigation Staelit Timing and Ranging Global Positioning System*" (NAVSTASR GPS);

(2) *tracking* secara harfiah memiliki arti mengikuti jalan, atau dalam arti bebasnya adalah suatu kegiatan untuk mengikuti jejak suatu obyek, dalam hal ini adalah kegiatan;

(3) *global positioning system (GPS) tracking* adalah alat pelacak khusus dikembangkan dan dirancang untuk mobil pelacakan secara *real-time*;

(4) *GPS tracking* mempunyai sebuah modul GSM sehingga melalui GSM inilah *GPS tracking* berkomunikasi dengan penyelidik yang akan menyimpan semua data mengenai kecepatan, posisi kendaraan, nyala mesin, percakapan dalam kabin kendaraan, dll sesuai dengan fitur yang terdapat di masing-masing *GPS tracking*;

(5) dengan menggunakan software antarmuka atau aplikasi yang telah dipasang di komputer atau tablet yang terkoneksi dengan jaringan internet atau GSM, penyelidik dapat melihat seluruh posisi kendaraan sasaran yang telah dipasang *GPS tracking* dengan mendapatkan seluruh informasi yang diinginkan mulai kecepatan, posisi kendaraan, kondisi engine hidup atau mati, apakah pintu terbuka atau tidak dll;

(6) pemasangan *GPS tracking* oleh penyelidik dapat dilakukan pada saat kendaraan sasaran sedang dalam perbaikan di bengkel service, saat di pencucian mobil atau saat sedang parkir di suatu tempat; dan

(7) dalam hal dibutuhkan kecepatan dalam pemasangan dapat digunakan *GPS tracking portable* karena mudah digunakan, tidak memiliki kabel sensor, memiliki antena internal, menggunakan daya baterai, dan dapat dipasang pada bagian bawah kendaraan sasaran.

c) Pelacakan aliran dana yang diduga hasil dari kejahatan.

(1) bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

(2) penyelidik harus mengetahui teknik dan prosedur yang dapat digunakan untuk melacak aliran dana dan kapan menggunakannya;

(3) pelaku tindak pidana tersebut akan melakukan cara apapun untuk menutupi tindakan tersebut;

(4) organisasi kriminal akan menggunakan lawyer dan akuntan untuk meligitimasi tindakan kriminal, para profesional tersebut akan menggunakan teknik akuntansi canggih untuk menutupi tindakannya, tindakan tersebut akan menggunakan waktu, dana, dan melibatkan orang yang banyak;

(5) pelaku kejahatan perorangan juga dapat menggunakan skema yang canggih;

(6) metode yang dapat digunakan antara lain:

(a) metode kekayaan bersih dan pengeluaran:

i. metode ini cukup efektif dalam menginvestigasi pelaku kriminal di sektor publik atau privat, sebagai conto Rp. 1 miliar dan mobil mahal, sementara dia hanya bekerja sebagai *office boy*;

ii. umumnya saksi yang mengetahui pelaku juga terlibat dengan pelaku tersebut, karena itu saksi harus mendapat perlindungan dan *diapproach*; dan

iii. metode ini akan membantu dukungan saksi atas berapa uang dibelanjakan pelaku dengan uang yang dihasilkan pelaku.

(b) penyelidikan melalui aliran cek/setoran/kartu kredit.

i. penyebaran aliran cek/setoran/kartu kredit dapat merupakan kegiatan awal dari penyelidikan;

ii. hal-hal yang harus diperhatikan dalam Penyebaran aliran cek/setoran/kartu kredit:

- i) tanggal;
- ii) penerima pembayaran;
- iii) nomor cek;
- iv) jumlah;
- v) nama/kode bank penerbit;
- vi) nama/kode bank penerima;
- vii) pengendorse pertama;
- viii) pengendorse kedua;
- ix) jenis rekening;
- x) catatan;
- xi) penandatanganan pertama; dan

xii) penandatanganan kedua (*counter sign*).

(c) penyelidikan melalui *gross profit analysis*:

- i. pelaku menggunakan operasi bisnis legal/sah;
- ii. perusahaan menerima pembayaran kas;
- iii. pelaku menggunakan untuk kepentingan pribadi;
- iv. uang perusahaan tidak disetorkan ke bank;
- v. perusahaan menerima pendapatan secara ilegal;
- vi. modusoperandi yang biasa dilakukan:
 - i) penjualan di-*markup*; dan
 - ii) pembelian direndahkan harganya atau unitnya di-*markup*.

4) Tahap pengakhiran.

- a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan.
- b) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan.
- c) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:
 - (1) format semua laporan agar sesuai dengan ketentuan yang ada di Bujukmin tentang Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan;
 - (2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME"; dan
 - (3) laporan disampaikan kepada pihak yang berwenang atau pimpinan yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

f. **Kegiatan Penyamaran (*undercover*).**

1) Tahap perencanaan.

- a) mengumpulkan bahan keterangan tentang sasaran dan permasalahannya;
- b) merencanakan teknik yang akan digunakan;
- c) merencanakan kebutuhan personel yang akan terlibat baik jumlah maupun kualitasnya dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi sasaran;
- d) merencanakan kodal selama berlangsungnya kegiatan dan penggunaan tanda-tanda atau isyarat;
- e) merencanakan kebutuhan administrasi dan dukungan logistik; dan
- f) merencanakan prosedur pengamanan sebelum, selama dan sesudah kegiatan dilaksanakan.

2) Tahap persiapan.

- a) mempersiapkan alat peralatan dan perlengkapan:
 - (1) perlengkapan khusus disesuaikan dengan sasaran dan biaya yang diperlukan (pakaian dan lain-lain);
 - (2) sarana komunikasi dan transportasi sesuai dengan cover yang diperlukan; dan
 - (3) menentukan tempat pertemuan tertentu (*safe house*) untuk menyampaikan bahan keterangan dan menerima instuksi dari pimpinan.
- b) mempelajari data sasaran dengan cermat dan teliti.
- c) pengecekan kesiapan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - (1) surat perintah yang diterbitkan, akan tetapi tidak dibawa oleh penyelidik yang bersangkutan; dan
 - (2) surat-surat identitas diri seperti KTP, SIM dan lain sebagainya disesuaikan dengan cover samaran.
- d) menyembunyikan segala catatan/arsip resmi baik yang berada di rumah maupun yang dibawa seperti berpakaian dinas yang dapat menunjukkan identitas sebagai anggota polisi militer;
- e) apabila petugas *undercover* bertempat tinggal dalam kompleks perumahan dinas tni maka yang bersangkutan harus berpindah keluar kompleks hingga tugas selesai;
- f) mengingatkan kepada semua anggota keluarga/teman/handai taulan untuk tidak mengatakan/menceritakan tentang identitas yang sebenarnya sebagai anggota Polisi Militer kepada orang lain yang belum dikenal;

- g) melatih/membiasakan diri dengan identitas yang baru;
 - h) merencanakan tempat-tempat pertemuan tertentu sebagai *meeting place* atau *safety place* serta alat-alat komunikasi dan transportasi yang akan dipergunakan untuk menyampaikan bahan-bahan keterangan untuk menyampaikan bahan-bahan keterangan yang diperoleh kepada pimpinan;
 - i) mencari dan melihat orang-orang yang dapat membantu dalam pelaksanaan *undercover* bila diperlukan;
 - j) memperhitungkan segala kemungkinan adanya hambatan dan rintangan bagi pelaksanaan kegiatan *undercover* untuk dapat diatasi (alam, petugas sendiri maupun sasaran); dan
 - k) mempersiapkan suatu skenario/cerita penyamaran (*coverstory*, *cover job*) yang akan dilakukan dalam kegiatan *undercover* guna mendekati sasaran ataupun bila terjadi kegagalan.
- 3) Tahap pelaksanaan.
- a) melakukan pendekatan pada sasaran, yang telah ditentukan. apabila ada hambatan untuk pendekatan langsung dapat melalui orang lain atau *contact person* yang dapat membantu;
 - b) setelah berhasil kontak dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dari sasaran, dengan menyebarluaskan ceritera samaran di lingkungan sasaran. pilih tempat tinggal, tempat hiburan dan tempat kerja yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan sasaran, baik langsung maupun tidak langsung;
 - c) dalam hal petugas yang melaksanakan *undercover* telah berada dan berhasil diterima di lingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara:
 - (1) membatasi pembicaraan agar orang-orang yang ada disasaran lebih aktif berbicara;
 - (2) berusaha untuk mendengar mendengar semua hal yang dibicarakan oleh sasaran;
 - (3) gunakan kesempatan untuk mengadu domba antara anggota dari sasaran yang diselidiki (bila merupakan suatu kelompok/organisasi);
 - (4) anggaplah orang-orang yang berada di sasaran memiliki pengetahuan yang sederajat dengan petugas;
 - (5) perhatikan dengan seksama apa yang tampak disekitar tempat/sasaran dan kegiatan-kegiatan apa yang tengah/akan berlangsung diingat tanpa mencatat;

(6) usahakan agar percakapan terus berlangsung, tanpa banyak pertanyaan, sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mendapatkan kerugian/kecurigaan;

(7) jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal negative yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sasaran dengan memberikan alasan yang logis dan dapat diterima oleh sasaran;

(8) penyelidik harus mampu menguasai tentang segala hal yang berkaitan dengan cover, baik *cover name/cover job* maupun *cover story*;

(9) jangan bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan orang-orang yang ada disasaran;

(10) melakukan pengamatan secara cermat dan teliti yang diharapkan dapat memperoleh bahan keterangan lain;

(11) setiap kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan pelindung/satuan tetap dan kerahasiaan tetap terjaga; serta

(12) komunikasi terhadap kawan agar menggunakan tanda-tanda atau gerakan tubuh tertentu (rahasia) yang mudah disampaikan dan dimengerti.

d) hal-hal yang perlu diperhatikan:

(1) dalam hal petugas yang melakukan *undercover* tidak berhasil melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan/diatur, pimpinan memerintahkan kepada petugas lain untuk mengadakan pengecekan untuk mengetahui situasi dan kondisi penyelidik yang melakukan *undercover* serta sasarannya;

(2) jika karena situasi terpaksa harus melibatkan diri dalam suatu perbuatan tindak pidana, maka kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan pimpinan; serta

(3) dalam hal ditemukan hambatan saat melakukan kegiatan penyamaran (*undercover*), maka pimpinan harus memberikan petunjuk baru yang jelas dan tegas.

4) Tahap pengakhiran.

a) Mengadakan pengecekan personel dan alat peralatan yang telah digunakan;

b) Melaksanakan debriefing. Debriefing dilaksanakan oleh atasan penyidik atau ketua tim penyidik kepada seluruh personel

yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelidikan lanjutan; dan

c) **Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan:**

- (1) format semua laporan agar sesuai dengan ketentuan yang ada di Bujukmin tentang Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan;
- (2) laporan hasil kegiatan disusun berdasarkan kronologis kejadian yang memuat unsur "SIABIDIBAME"; dan
- (3) laporan disampaikan kepada pihak yang berwenang atau pimpinan yang memberi perintah dan tidak boleh jatuh kepihak lain.

19. **Kegiatan Penyidikan Perkara Pidana.**

a. **Tahap perencanaan:**

- 1) menyusun rencana administrasi sesuai kebutuhan;
- 2) mempelajari materi perkara yang akan ditangani;
- 3) merencanakan jumlah personel penyidik dan pendukung;
- 4) merencanakan tempat/ruangan yang akan digunakan; dan
- 5) merencanakan alat peralatan/sarana dan prasarana yang akan digunakan.

b. **Tahap persiapan:**

- 1) menyiapkan personel penyidik yang akan menangani perkara pidana;
- 2) menyiapkan seluruh administrasi yang dibutuhkan;
- 3) membuat rencana pelaksanaan penyidikan perkara pidana;
- 4) pengecekan perlengkapan dan alat peralatan yang akan digunakan;
- 5) pengecekan alat bukti yang ada;
- 6) pengecekan tempat/ruangan yang akan digunakan; dan
- 7) briefing ketua tim penyidik kepada seluruh personel yang terlibat sesuai surat perintah penyidikan.

c. **Tahap pelaksanaan.**

- 1) Penindakan/upaya paksa.
 - a) Pemanggilan.

(1) Pertimbangan. Pemanggilan tersangka dan atau saksi untuk didengar keterangannya dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

(a) bahwa seseorang mempunyai peranan sebagai tersangka atau saksi dalam suatu tindak pidana yang telah terjadi dimana peranannya itu dapat diketahui dari:

- i. laporan polisi;
- ii. pengembangan hasil pemeriksaan yang dituang dalam berita acara pemeriksaan; dan
- iii. laporan hasil penyelidikan.

(b) untuk melengkapi keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang sudah didapatkan tetapi dalam hal tertentu masih terdapat beberapa kekurangan.

(c) adanya permintaan bantuan dari penyidik ke kesatuan lain/diluar daerah hukum agar seseorang diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi.

(2) Ketentuan hukum:

(a) pasal 71 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan

(b) pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

(3) Bentuk surat panggilan:

(a) pemanggilan terhadap tersangka dan atau saksi harus dilakukan dengan Surat Panggilan yang sah sesuai bentuk dan format yang sudah ditentukan sebagai bukti atas pelanggaran hukum apabila orang

yang dipanggil tidak memenuhi panggilan serta dipergunakan untuk kelengkapan berkas perkara;

(b) Dalam surat panggilan harus disebutkan dengan jelas status orang yang dipanggil yaitu sebagai tersangka atau sebagai saksi; dan

(c) pejabat yang berwenang menandatangani surat panggilan adalah Komandan Satuan Polisi Militer atau Pejabat yang ditunjuk selaku Penyidik.

(4) Pelaksanaan pemanggilan.

(a) penyampaian surat panggilan.

i. panggilan kepada tersangka atau saksi prajurit harus melalui komandan/kepala kesatuan (pasal 103 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

ii. Komandan/kepala satuan wajib memerintahkan anak buahnya yang dipanggil selaku tersangka atau saksi untuk datang memenuhi panggilan tersebut (pasal 103 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

iii. surat panggilan disampaikan oleh penyidik yang menangani perkaraanya secara langsung;

iv. untuk panggilan kepada saksi yang bukan prajurit agar yang dipanggil ditempat tinggal/kediaman/domisili dimana yang bersangkutan berada, dengan ketentuan:

i) penyidik yang menyampaikan surat panggilan wajib memperlihatkan kartu tanda prajurit dan memperkenalkan identitasnya;

ii) apabila tersangka/saksi yang dipanggil tidak berada ditempat maka tindakan yang diambil adalah:

(i) surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan (misalnya Keluarga, Ketua RT/RW, Pamong Desa, atau pegawainya);

(ii) lembar lain surat panggilan agar dibawa kembali oleh petugas yang menyampaikan setelah ditandatangani oleh orang yang menerima, atau bila tidak dapat menulis dibubuhi cap jempol.

iii) apabila saksi yang dipanggil menolak untuk menerima surat panggilan, maka tindakan yang diambil adalah:

(i) penyidik yang menyampaikan surat panggilan memberikan penjelasan dan meyakinkan yang bersangkutan bahwa:

aa. memenuhi panggilan tersebut adalah merupakan kewajiban baginya; dan

bb. dapat dituntut secara hukum berdasarkan ketentuan sesuai Pasal 216 KUHP.

iv) hasil penyampaian surat panggilan tersebut harus dilaporkan kepada Komandan Satuan Polisi Militer/Atasan penyidik.

(b) penyampaian surat panggilan kedua.

i. terhadap saksi bukan prajurit yang tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa alasan yang patut dan wajar untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, maka penyidik dapat membuat panggilan untuk kedua kalinya dengan mencantumkan "Kedua" pada baris Surat Panggilan dengan disertai Surat Perintah Membawa;

ii. dalam hal saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi tidak memenuhi atau menolak untuk menerima dan menandatangani Surat Panggilan Kedua maka diberlakukan surat perintah membawa; dan

iii. dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, maka penyidik datang ketempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan keterangan, sedangkan mengenai alasan yang patut dan wajar dapat diminta dari dokter/pejabat kesehatan atau Ketua RT/RW, Kepala Desa/ketua lingkungan dari tempat tinggal tersangka/saksi (pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

(c) surat perintah membawa tersangka/saksi.

i. surat perintah membawa tersangka/saksi diberlakukan/dibuat apabila seorang tersangka/saksi yang dipanggil dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, patut dan wajar (pasal 103 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer); dan

ii. pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah membawa tersangka/saksi adalah Komandan Satuan Polisi Militer atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik.

(d) hal-hal yang perlu diperhatikan:

i. dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk didengar keterangannya berdiam

atau bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik yang menjalankan proses penyidikan, maka pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan kepada penyidik dimana tersangka dan atau saksi tersebut bertempat tinggal;

ii. dalam hal penyidikan dilakukan diluar daerah hukum, maka pemanggilan dilakukan oleh penyidik Polisi Militer setempat dan pada waktu pemeriksaan wajib didampingi oleh penyidik Polisi Militer setempat tersebut;

iii. dalam hal yang dipanggil adalah anggota MPR/DPR, DPD, BPK dan para Menteri Kabinet serta Anggota DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka tata cara pemanggilannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku;

iv. dalam mengajukan Surat Permohonan tersebut, harus dicantumkan alasan pemanggilan dan dilampiri laporan perkembangan penyidikan atau resume; serta

v. dalam hal saksi yang dipanggil dengan surat panggilan kedua dan surat perintah membawa, diupayakan untuk tidak terjadi tindakan-tindakan lain sepanjang yang bersangkutan dapat dibawa.

b) Penangkapan.

(1) Pertimbangan. Penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dilakukan dengan pertimbangan:

(a) bahwa seseorang diduga keras mempunyai peran sebagai pelaku tindak pidana kejahatan yang terjadi atas dasar bukti permulaan yang cukup, perlu segera didengar keterangannya, dan diperiksa;

- (b) adanya permintaan dari penyidik dari kesatuan Polisi Militer diluar daerah hukum dan atau Oditur Militer/Hakim Pengadilan Militer; serta
 - (c) tersangka pelaku kejahatan sesudah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
- (2) Ketentuan hukum:
- (a) pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - (b) pasal 75 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
 - (c) pasal 76 ayat (1) dan (2), Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- (3) Persiapan. Sebelum melaksanakan penangkapan perlu dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:
- (a) menerbitkan surat perintah tugas;
 - (b) menerbitkan surat perintah penahanan;
 - (c) petugas menguasai data dan informasi mengenai sasaran penangkapan, antara lain:
 - i. identitas lain selain yang ada pada surat perintah penangkapan;
 - ii. sifat dan kebiasaan orang yang akan ditangkap;
 - iii. jumlah dan kegiatan orang yang ditangkap dan kemungkinan adanya pihak tertentu yang membantu/melindunginya; dan
 - iv. keadaan dan suasana tempat orang yang akan ditangkap.
 - (d) disusun rencana penangkapan, pengepungan/ penggerebegan; dan
 - (e) melengkapi petugas dengan peralatan/sarana yang diperlukan, sesuai dengan penugasannya.
- (4) Pelaksanaan penangkapan.
- (a) pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik atau anggota bawahan Ankom yang

bersangkutan dengan memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan:

- i. penangkapan dilakukan oleh penyidik yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan;
- ii. apabila penangkapan dilakukan oleh penyelidik atas perintah penyidik, maka penangkapan selain dengan Surat Perintah Penangkapan juga harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Penyidik yang memerintahkan; dan
- iii. penangkapan dikenakan terhadap seseorang yang nama atau identitasnya tercantum didalam Surat Perintah Penangkapan.

(b) teknik pelaksanaan penangkapan sebagai berikut:

- i. penyelidik yang melakukan penangkapan memberikan satu lembar Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka;
- ii. penyelidik yang akan melakukan penangkapan atas perintah penyidik, terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian memberikan satu lembar Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka;
- iii. satu lembar Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah dilakukannya penangkapan terhadap tersangka;
- iv. setiap kali melakukan penangkapan harus dibuat Berita Acara Penangkapan sebanyak tujuh lembar yang ditanda tangani oleh penyidik/penyelidik yang melakukan penangkapan dan oleh orang yang ditangkap;
- v. sesudah dilakukannya penangkapan, agar memberitahukan kepada Ankum/Papera yang bersangkutan, Keluarga, Ketua RT/RW, Kepala Desa/lingkungan dimana tersangka yang ditangkap itu bertempat tinggal/berdomisili;
- vi. penangkapan yang dilakukan diluar wilayah hukum penyidik, agar memberitahu/menghubungi atau dilaksanakan bersama-sama dengan penyidik yang ditunjuk oleh Komandan Satuan Polisi Militer daerah hukum dimana penangkapan akan dilakukan;

vii. dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang berada didalam rumah atau tempat tertutup lain, dapat dilakukan sebagai berikut:

i) diusahakan untuk ditunggu agar tersangka keluar dari dalam rumah dan penangkapan dapat dilakukan diluar rumah; dan

ii) dalam hal tersangka tidak mau keluar rumah, maka apabila waktu, keadaan, dan pertimbangan teknik memungkinkan, diusahakan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin dari Atasan yang Berhak Menghukum tersangka.

viii. dalam hal usaha/untuk mendapatkan izin tidak memungkinkan, sedangkan tersangka tidak akan mau keluar dari dalam rumah dan dikhawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri, maka atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan, penyelidik atau penyidik dapat melakukan tindakan lain yaitu memasuki rumah/tempat tertutup dengan cara-cara sebagai berikut:

i) dalam memasuki rumah/tempat-tempat tertutup tersebut agar diusahakan langkah-langkah sebagai berikut:

(i) diusahakan agar tersangka keluar menemui penyelidik atau penyidik dan petugas yang memasuki tempat tertutup tersebut;

(ii) jelaskan kepada tersangka apa sebabnya akan dilakukan penangkapan atas dirinya. Untuk itu supaya diperintahkan kepada tersangka supaya mengikuti perintah petugas agar menyerahkan diri guna dibawa ke Satuan Polisi Militer;

(iii) dalam hal tersangka tetap tidak mau keluar tetap bersembunyi, maka penyidik agar memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka sebagai berikut: "Atas nama Undang-Undang, saya perintahkan kepada saudara agar menyerahkan diri";

(iv) bila perintah pertama tersebut tidak dipatuhi, maka diulang dengan perintah kedua,

dan apabila tetap tidak diindahkan diulang dengan perintah yang ketiga; dan

(v) apabila perintah ketiga juga tetap tidak diindahkan maka penyidik dengan paksa melakukan penangkapan, karena telah melawan perintah petugas yang melaksanakan tugas jabatannya yang sah (sesuai pasal 216 KUHP).

ii) dalam hal usaha untuk memasuki rumah, tersangka/penghuni tidak mau membukakan pintu dan ada tanda-tanda akan adanya perlawanan, maka:

(i) petugas penyidik yang akan melakukan penangkapan mengatur posisi petugas untuk mengadakan pengamanan dan pengawasan agar tersangka tidak meloloskan diri, antara lain dengan menutup/menjaga semua jalan keluar.

(ii) petugas penyidik memberikan peringatan dengan kata-kata yang dapat didengar oleh tersangka, memerintahkan agar tersangka menyerahkan diri.

(iii) apabila tersangka tidak memenuhi perintah, maka:

aa. petugas penyidik memerintahkan sekali lagi kepada tersangka agar keluar dan menyerahkan diri;

bb. bila perintah tersebut tidak diindahkan juga, agar Dansatlak memberikan peringatan terakhir; dan

cc. apabila peringatan tetap tidak diindahkan, petugas berusaha memasuki rumah dengan kekerasan dan melakukan penangkapan.

iii) petugas agar berhati-hati dan dengan kesiagaan yang tinggi melakukan tindakan memasuki rumah dengan memperhatikan teknik dan taktik pengepungan dan penggerebegan rumah. Pelaksanaan penggerebegan dilaksanakan sebagai berikut:

(i) dengan isyarat penyidik memerintahkan petugas (minimal dua orang) yang telah ditunjuk mendobrak pintu, setelah pintu terbuka petugas pendobrak segera mengambil posisi ditempat yang terlindung disisi pintu bagian luar sambil menunggu reaksi;

(ii) jika orang yang akan ditangkap menampakkan diri dan keluar dengan sikap menyerah segera dilakukan penangkapan dan langsung dilakukan penggeledahan pakaian dan badan, kemudian diborgol;

(iii) apabila tetap tidak ada reaksi (tanda-tanda) untuk menyerah, lemparkan suatu benda kedalam untuk memancing reaksi;

(iv) apabila tidak ada reaksi dan atas isyarat dari penyidik, kedua petugas pendobrak memasuki rumah dengan cara posisi sedemikian rupa serta sikap menembak agar dapat menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi sehingga penangkapan berhasil; dan

(v) petugas dalam hal terpaksa melakukan penembakan sesuai dengan kepentingan hukum yang dibela karena ada perlawanan bersenjata, maka penembakan yang diarahkan pada bagian tubuh yang tidak mematikan.

iv) penangkapan ditempat ramai dan terbuka dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(i) berusaha membuntuti orang yang akan ditangkap dan setelah sampai ditempat yang sepi baru dilakukan penangkapan;

(ii) apabila cara tersebut tidak mungkin dilakukan, maka penangkapan harus dilakukan secara cepat dengan menyergap tanpa membahayakan dan menimbulkan kepanikan khalayak ramai; dan

(iii) setelah ditangkap segera diborgol sesuai dengan petunjuk pemborgolan dan petunjuk membawa tahanan.

v) dalam hal penangkapan terpaksa dilakukan ditempat gelap (malam hari), maka dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

(i) terlebih dahulu melemparkan suatu benda untuk memancing reaksi orang yang akan ditangkap; dan

(ii) jika petugas mempergunakan lampu senter jangan dipegang tepat didepan badan, tetapi disamping badan sejauh mungkin.

vi) apabila orang yang akan ditangkap dalam keadaan sakit keras, maka atas hasil pengamatan petugas bila perlu dengan nasehat dokter, petugas mengambil langkah-langkah serbagai berikut:

(i) melaporkan tentang keadaan orang yang akan ditangkap kepada Komandan Satuan Polisi Militer atau Atasan Penyidik yang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan;

(ii) petugas menyampaikan perintah penyidik yang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan kepada orang yang akan ditangkap/keluarganya, antara lain:

aa. tetap tinggal dirumah;

bb. apabila sedang dirawat dirumah sakit, tetap tinggal dirumah sakit, dengan pengawasan petugas Polisi Militer dan jaminan tidak melarikan diri dari keluarganya.

vii) apabila orang yang akan ditangkap memungkiri identitas seperti yang tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan, maka tindakan petugas adalah sebagai berikut:

i) minta kepada orang yang bersangkutan agar menunjukkan tanda pengenal yang dimilikinya;

(ii) apabila identitas yang tercantum dalam Surat Tanda Pengenal tidak sama dengan yang ada pada Surat Perintah Penangkapan, segera lakukan penelitian kembali;

(iii) untuk mendapatkan kepastian tentang orang yang bersangkutan, perlu diusahakan mendapatkan keterangan dari penduduk sekitarnya terutama Ketua RT/RW, Kepala Desa/lingkungan setempat; dan

(iv) apabila orang yang ditangkap ternyata memberikan keterangan yang tidak benar akan identitasnya agar segera dilakukan penangkapan.

viii) dalam hal penangkapan harus dilakukan terhadap orang yang berdiam/bertempat tinggal di daerah terpencil yang tidak dapat dicapai dalam waktu satu hari, maka tindakan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut:

(i) diterbitkan dua macam Surat Perintah antar lain Surat Perintah Penangkapan serta Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka;

(ii) penyidik memerintahkan penyelidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang akan ditangkap.

(iii) untuk kepentingan ini maka kepada penyelidik diberikan Surat Perintah Tugas, dan Surat Perintah Membawa dan menghadapkan tersangka;

(iv) orang yang akan ditangkap, diambil/dijemput oleh penyelidik ditempat tinggal/tempat kediaman atau ditempat ia berada dengan Surat Perintah Membawa untuk menghadapkan tersangka kepada penyidik;

(v) sesampainya orang yang akan ditangkap ditempat kedudukan penyidik, maka dikenakan surat perintah penangkapan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan guna menentukan status orang yang ditangkap itu lebih lanjut; dan

(vi) tindakan lain adalah penyidik, datang sendiri ketempat orang yang akan ditangkap untuk melakukan penangkapan dan sekaligus memeriksa tersangka tersebut ditempat.

ix) dalam melakukan penangkapan, diusahakan agar tersangka tidak melarikan diri/melakukan perbuatan yang tidak diinginkan seperti bunuh diri atau perbuatan yang membahayakan keselamatan petugas sendiri;

x) dalam hal penangkapan terhadap tersangka/terdakwa dilakukan untuk memenuhi permintaan dari ditur Militer atau Hakim Peradilan Militer, maka tersangka/ terdakwa berikut Berita Acara Penangkapannya diserahkan kepada yang meminta bantuan dengan Berita Acara Penyerahan Tersangka.

(c) Penangkapan tanpa Surat Perintah Penangkapan.

i. setiap orang yang menemukan tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan, berhak menangkap tersangka, untuk kemudian segera melaporkan/menyerahkan tersangka tersebut beserta barang bukti yang ada kepada kesatuan Polisi Militer terdekat (pasal 77 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

ii. apabila anggota Polisi Militer menemukan suatu tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan maka tindakan yang perlu diambil antara lain adalah sebagai berikut:

i) menangkap pelaku dan menyita barang bukti;

ii) melarang orang-orang yang dianggap perlu, untuk tidak meninggalkan tempat sebelum pemeriksaan ditempat kejadian selesai; dan

iii) melaporkan dan menyerahkan tersangka beserta atau tanpa barang bukti kepada Kesatuan Polisi Militer (Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer) yang terdekat disertai Berita Acara tentang tindakan yang telah dilakukan.

iii. Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer membuat Laporan Polisi dan memberikan tanda penerimaan laporan dan penyerahan tersangka.

(d) Pelepasan tersangka dengan Surat Perintah

i. Pelepasan penangkapan dengan Surat Perintah dilakukan dengan pertimbangan setelah tersangka diperiksa dalam 1 x 24 jam atau 2 x 24 jam untuk kasus narkoba atau sesuai ketentuan yang diatur khusus di dalam Undang-Undang Pidana tersebut diperoleh petunjuk bahwa tidak cukup bukti/bukan tindak pidana atau demi hukum.

ii. Setiap kali melakukan pelepasan tersangka, harus dibuat Berita Acara Pelepasan Penangkapan Tersangka.

iii. Penyidik minta tanda tangan tersangka yang dilepas pada lembar catatan surat penangkapan yang diberikan kepadanya yang ada pada petugas untuk arsip Penyidik.

iv. Surat Perintah Pelepasan Penangkapan Tersangka dibuat dalam rangkap tiga yang masing-masing ditujukan kepada tersangka, Atasan yang Berhak Menghukum tersangka dan arsip.

c) Penahanan.

(1) Pertimbangan. Penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

(a) berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga keras telah melakukan/percobaan melakukan/membantu melakukan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup.

(b) adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa tersangka:

- i. akan melarikan diri;
- ii. merusak atau menghilangkan barang bukti;
- iii. akan mengulangi tindak pidana; dan atau
- iv. akan mempersulit jalannya pemeriksaan

(c) tindak pidana yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- i. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun, atau lebih; dan
- ii. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(2) Ketentuan hukum:

(a) pasal 78, pasal 79, pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: dan

(b) pasal 137 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

(3) Persiapan. Dalam hal penyidikan perkara pidana, berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyidik, akan melakukan tindakan penahanan atau perpanjangan penahanan atau penangguhan penahanan atau pengalihan

jenis penahanan atau pelepasan tahanan, maka terlebih dahulu harus:

- (a) Menyiapkan/menerbitkan semua administrasi yang berhubungan dengan kegiatan penyidikan, antara lain:
 - i. surat perintah penahanan, apabila akan melakukan penahanan tersangka;
 - ii. surat perintah pengalihan jenis penahanan, apabila akan melakukan pengalihan jenis penahanan tersangka;
 - iii. surat perintah pemindahan tempat penahanan apabila akan melakukan pemindahan tempat penahanan tersangka;
 - iv. surat perintah penangguhan penahanan, apabila akan melakukan penangguhan penahanan;
 - v. surat perintah pencabutan penangguhan penahanan apabila akan melakukan pencabutan penangguhan penahanan;
 - vi. surat perintah penahanan lanjutan apabila akan melakukan penahanan lanjutan terhadap tersangka; dan
 - vii. surat perintah pelepasan tahanan apabila akan melakukan pelepasan tersangka dari tahanan.
 - (b) Menyiapkan permohonan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Perwira Penyerah Perkara apabila diperlukan perpanjangan penahanan. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan diajukan tujuh hari sebelum jangka waktu penahanan tersangka habis.
 - (c) Membuat Resume singkat hasil penyidikan pada saat itu, untuk kepentingan permintaan perpanjangan penahanan tersangka.
 - (d) Disetiap kesatuan Polisi Mirter yang mempunyai ruang tahanan agar ditunjuk khusus dari petugas Reskrim untuk membantu melakukan pengawasan terhadap pada tersangka.
- (4) Pelaksanaan kegiatan.
- (a) Penahanan di Instalasi Tahanan Militer:

- i. surat keputusan penahanan (rangkap sembilan) diserahkan kepada tersangka yang akan ditahan untuk ditanda tangani;
- ii. surat keputusan penahanan disampaikan kepada tersangka, Kepala Staltahmil, dan Penyidik untuk keperluan kelengkapan Berkas Perkara;
- iii. diadakan pemeriksaan kesehatan tersangka oleh Dokter TNI;
- iv. dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tersangka dan semua barang yang tidak diperkenankan dibawa masuk kedalam ruangan tahanan (antara lain benda tajam, selendang, tali, ikat pinggang, obat-obatan berbahaya, barang perhiasan, dan uang);
- v. sebelum dimasukkan kedalam Instalasi Tahanan Militer, barang-barang milik tersangka tersebut pada disimpan oleh dan menjadi tanggung jawab penyidik yang memeriksa perkara yang bersangkutan, dengan mencatatnya didalam Buku Register Barang Titipan Tahanan dan kepada tersangka diberikan Tanda Bukti Penitipan;
- vi. Tersangka difoto dan diambil sidik jarinya untuk kepentingan *filling* dan *recording*;
- vii. Setelah berada di Instalasi Tahanan Militer, dengan surat pengantar yang dilampiri surat keputusan penahanan tersangka, tersangka berikut barang titipan diserahkan kepada Kepala Instalasi Tahanan Militer dengan ekspedisi;
- viii. Kepala Instalasi Tahanan Militer yang berwenang menerima, diminta menandatangani penyerahan dimaksud pada ekspedisi;
- ix. Seluruh kegiatan tersebut dibuat Berita Acara Penyerahan Tersangka, yang harus ditandatangani petugas penyidik yang menyerahkan dan oleh Kepala Instalasi Tahanan Militer yang menerima dengan dua orang saksi dari petugas Instalasi Tahanan Militer.
- x. Jangka waktu penahanan yang menjadi kewenangan penyidik Polisi Militer terhadap semua jenis penahanan paling lama dua ratus hari.

(b) Perpanjangan Penahanan. Apabila diperlukan penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka jangka waktu penahanan dapat diperpanjang dengan Perpanjangan Penahanan.

i. Dalam hal adanya alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

i) tersangka menderita gangguan fisik dan mental yang berat yang harus dikuatkan dengan surat keterangan dokter atau;

ii) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

ii. Perpanjangan penahanan diberikan untuk paling lama tiga puluh hari, dan dapat diperpanjang paling lama seratus delapan puluh puluh hari.

iii. Perpanjangan penahanan diperoleh atas permintaan Penyidik yang bersangkutan kepada Perwira Penyerah Perkara.

iv. Surat permohonan perpanjangan penahanan diajukan tujuh hari sebelum waktu penahanan berakhir/habis, dengan dilampiri resume hasil penyidikan perkara sampai saat itu.

(c) Pemindahan Tempat Penahanan. Dalam hal penyidikan masih berlangsung kemudian dibutuhkan tindakan untuk memindahkan tersangka dari satu satuan Polisi Militer ke satuan Polisi Militer yang lain guna memperlancar kegiatan penyidikan, maka langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

i. Penyidik dimana tersangka itu ditahan menganalisa dan menyimpulkan kasusnya.

ii. Melakukan koordinasi dengan Penyidik dari kesatuan lain yang mempunyai kaitan dengan kasus tersebut.

iii. Menentukan waktu pemindahan tahanan.

iv. Mempersiapkan administrasi penyidikan berupa:

i) berita acara penyerahan tersangka, barang bukti dan berkas perkara;

ii) surat perintah penyerahan tersangka;

- iii) surat perintah pemindahan tempat penahanan; dan
 - iv) berita acara pemindahan tempat penahanan.
 - v. Menyerahkan tersangka dan menyelesaikan administrasi pemindahan tempat penahanan.
- (d) Penangguhan penahanan.
- i. Atas permintaan tersangka/keluarga tersangka, Atasan Yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan saran penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan persyaratan yang ditentukan (pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
 - ii. Penangguhan penahanan tersebut tidak berdasarkan jaminan dan telah memenuhi persyaratan untuk penangguhan penahanan, antara lain:
 - i) tersangka tidak akan menyulitkan jalannya pemeriksaan;
 - ii) tersangka tidak akan melarikan diri;
 - iii) tersangka tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
 - iv) tersangka tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana, maupun
 - iii. Selama dalam masa penangguhan penahanan, tersangka dikenakan wajib lapor.
 - iv. Ketentuan tentang tempat dan waktu wajib lapor ditentukan oleh Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara.
 - v. Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara, atas saran dan pendapat dari penyidik sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka melanggar persyaratan yang telah ditentukan (pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
- (e) Penahanan lanjutan.

i. Dalam hal penyidikan masih berlangsung, sedangkan atas perintah Perwira Penyerah Perkara kemudian dilakukan penangguhan penahanan atau tersangka melarikan diri pada saat masa penahanan dan tersangka dapat ditangkap kembali atau ada beberapa alasan, dimana tersangka diduga akan mempersulit proses penyidikan selama menjalani penangguhan penahanan, maka perlu dilakukan penahanan lanjutan.

ii. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

i) menyiapkan surat perintah penangkapan;

ii) melakukan penangkapan dan membuat berita acara penangkapan;

iii) membuat surat perintah penahanan lanjutan;

iv) melakukan penahanan lanjutan dan membuat berita acara penahanan lanjutan;

v) melanjutkan penahanan terhadap tersangka yang tertangkap kembali sesudah melarikan diri dari tahanan dan membuat berita acaranya;

vi) melanjutkan penahanan terhadap tersangka yang sudah selesai menjalani masa pembantaran dan membuat berita acaranya;

(f) Pembebasan dari tahanan.

i. Pertimbangan:

i) kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan tidak ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri atau akan merusak/menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan tindak pidana;

ii) setelah waktu penahanan maksimal sudah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi walaupun pemeriksaan belum selesai; serta

iii) perkara telah selesai karena dicabutnya laporan pengaduan (delik aduan) walaupun masa penahanan belum berakhir;

ii. Pelaksanaan.

i) Dengan pertimbangan tersebut diatas, penyidik menyiapkan dan membuat administrasi penyidikan berupa:

(i) surat keputusan pembebasan dari penahanan dari Perwira Penyerah Perkara;

(ii) surat perintah pembebasan dari penahanan dari Komandan Satuan Polisi Militer;

(iii) berita acara pembebasan dari penahanan; dan

(iv) membuat resume singkat.

ii) Surat keputusan pembebasan dari penahanan diserahkan kepada tersangka dalam rangkap sepuluh untuk ditandatangani tersangka dan oleh Petugas Polisi Militer yang menyerahkan.

iii) Surat keputusan pembebasan dari penahanan disampaikan kepada tersangka, keluarga tersangka, Kepala Staltahmil, disamping untuk kepentingan kelengkapan berkas perkara.

iv) Dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter TNI, penyerahan kembali barang titipan tersangka dengan Bukti Penyerahan Barang Titipan Tahanan.

iii. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

i) Dalam pelaksanaan tindakan penahanan hak-hak tersangka yang ditahan perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

(i) dalam waktu satu hari sesudah perintah penahanan itu dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa oleh penyidik (pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 31

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

(ii) didampingipenasehat hukum (pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

ii) Bagi setiap tindakan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pengalihan Jenis Penahanan, dan Pelepasan Penahanan harus dibuat Berita Acara yang masing-masing yang ditanda tangani oleh penyidik dengan tersangka yang bersangkutan.

d) Penggeledahan.

(1) Pertimbangan.

(a) Salah satu kegiatan penindakan/upaya paksa dalam pelaksanaan penyidikan perkara pidana adalah tindakan penggeledahan (badan, rumah, dan tempat tertutup).

(b) Tindakan penggeledahan dilakukan dengan tujuan:

i. untuk mendapatkan bukti-bukti dan atau barang bukti; dan

ii. untuk melakukan tindakan-tindakan penangkapan terhadap tersangka.

(2) Ketentuan hukum:

(a) pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

(b) pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

(c) pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan

(d) pasal 86 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

(3) Persiapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penggeledahan adalah:

(a) menyiapkan surat perintah dari Komandan Satuan Polisi Militer dan atau dari penyidik yang menangani perkaranya;

(b) mengajukan permohonan izin untuk penggeledahan yang dilakukan di dalam kesatrian atau asrama TNI dilakukan dengan seizin Komandan Satuan/Kepala kesatrian atau Pimpinan asrama (pasal 83 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

(c) dalam hal tersangka atau penghuni menyetujui dan dalam hal tersangka tidak hadir atau penghuni menolak, pelaksanaan masuk rumah harus disaksikan oleh RT/RW/Kepala desa/lurah atau ketua lingkungan dengan dua orang sebagai saksi;

(d) dalam waktu dua hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat berita acara dan salinannya disampaikan kepada penghuni, atau pemilik rumah, atau komandan/kepala kesatrian, atau pimpinan asrama yang bersangkutan (pasal 83 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

(e) mengajukan surat permintaan bantuan kepada pejabat kesehatan (dokter/paramedis), apabila akan dilakukan pemeriksaan bagian dalam badan (dalam hal diduga tersangka menyimpan/menelan barang bukti);

(f) melakukan koordinasi dengan instansi lain guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penggeledahan, apabila akan melakukan penggeledahan terhadap angkutan darat, air atau udara (bus, kereta api, kapal laut, pesawat udara);

(g) penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak (pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

i. Apabila Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan terlebih dahulu, penggeledahan dapat dilaksanakan pada:

i) halaman rumah tempat tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada, dan yang ada di atasnya;

ii) setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada; dan

iii) tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya

ii. Ketentuan bagi penyidik yang melakukan penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak (pasal 84 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer):

i) dilarang memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak ada yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan atau diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut;

ii) wajib segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang bersangkutan.

(4) Pelaksanaan penggeledahan.

(a) Penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya.

i. Diluar hal tertangkap tangan:

i) diperlukan Surat Izin Penggeledahan Rumah dari Atasan (dicantumkan didalam kolom dasar dan pertimbangan pada Surat Perintah Penggeledahan);

ii) dilakukan oleh penyidik dan atau penyelidik atas perintah atasan penyidik.

ii. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

i) diperlukan surat perintah penggeledahan.

ii) penyidik dan penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penggeledahan:

(i) halaman rumah tersangka bertempat tinggal/berdiam atau berada, dan yang ada diatasnya;

(ii) setiap tempat lain dimana tersangka bertempat tinggal/berdiam atau berada;

(iii) ditempat tindak pidana dilakukan atau tempat lain yang terdapat bekas tindak pidana; dan

(iv) tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

iii) Dalam hal pemilik rumah menolak untuk dilakukan penggeledahan rumah, tetap dilaksanakan penggeledahan dengan disaksikan Kepala Desa/Ketua Lingkungan serta minimal dua" orang saksi.

iii. Dalam hal tertangkap tangan.

i) Tidak diperlukan Surat Perintah Penggeledahan.

ii) Dapat dilakukan oleh Penyidik dan Penyelidik tanpa perintah Penyidik disemua tempat, kecuali:

(i) ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(ii) tempat yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan;

(iii) ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan; dan

(iv) tempat di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan negara tidak bebas dimasuki.

iv. Penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya dilakukan oleh penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik yang nama dan identitasnya tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan.

v. Tempat/sasaran yang di geledah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Penggeledahan.

vi. Penggeledahan harus dilakukan oleh paling sedikit dua orang petugas Polisi Militer.

vii. Penggeledahan diusahakan dapat dilaksanakan pada waktu siang hari.

viii. Untuk kelancaran, keamanan dan ketertiban, penggeledahan dapat diadakan/diatur penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan atau penyidik serta penyidik atas perintah penyidik yang melakukan penggeledahan dapat memerintahkan setiap orang yang berada ditempat tersebut untuk meninggalkan tempat selama penggeledahan berlangsung.

ix. Penyidik atau penyidik yang akan melakukan penggeledahan dengan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah penggeledahan (dilampiri salinan/foto copy Surat Izin Penggeledahan dari Ankum/Papera kepada tersangka/keluarga tersangka/penghuni) lainnya.

x. Penggeledahan dilakukan sesuai prosedur, hati-hati dan waspada, wajar, sopan, serta mengindahkan norma-norma agama, adat istiadat, sosial, hukum dan sopan santun.

xi. Penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh dua orang warga di lingkungan yang bersangkutan bila tersangka/keluarga tersangka/penghuni menyetujui.

xii. Dalam hal tersangka/keluarga/penghuni tidak menyetujui atau tidak hadir, maka penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT/RW, Kepala Desa/Ketua Lingkungan dan dua orang warga dari lingkungan yang bersangkutan.

xiii. Penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya diluar daerah hukum harus didampingi oleh Penyidik yang ditunjuk oleh Komandan Satuan Polisi Militer daerah hukum tempat dilakukannya penggeledahan.

xiv. Penggeledahan harus dilakukan secara teliti, seksama dan hati-hati selama mencari dan menemukan bukti-bukti.

xv. Dalam waktu dua hari setelah dilakukan penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya, harus dibuat Berita Acara Penggeledahan Rumah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i) berita acara harus memuat uraian tentang pelaksanaan dan hasil penggeledahan rumah dan atau tempat-tempat tertutup lainnya;

ii) berita Acara harus dibacakan terlebih dahulu oleh penyidik kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau Ketua RT/RW, Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan disaksikan dua orang saksi; dan

iii) dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam Berita Acara dengan menyebutkan alasannya.

(b) Penggeledahan pakaian. Apabila terdapat dugaan keras bahwa para tersangka terdapat benda yang dapat disita, penggeledahan pakaian tersangka dan barang yang dibawanya dapat dilakukan pada waktu menangkapnya dengan cara sebagai berikut:

i. penyidik dan atau penyelidik menanyakan identitas tersangka;

ii. untuk kepentingan keamanan, kepada orang yang akan digeledah diperintahkan terlebih dahulu mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan perlawanan terhadap petugas yang menggeledah;

iii. penggeledahan pakaian pada badan harus dilakukan seteliti mungkin mulai dari atas sampai kebawah dengan mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kesopanan;

iv. penggeledahan pakaian tersebut hendaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana yang seorang melakukan penggeledahan sedangkan yang lainnya mengawasi;

v. penggeledahan pakaian prajurit wanita harus dilakukan oleh Kowad dan bila tidak ada Kowad, pelaksanaannya dibantu oleh PNS wanita TNI dihadapan penyidik yang bersangkutan;

vi. selain terhadap pakaian, penggeledahan dilakukan juga terhadap barang-barang yang dibawanya guna mencari barang-barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana;

vii. sedapat mungkin penggeledahan pakaian dilakukan tidak didepan umum; dan

viii. setelah melakukan penggeledahan pakaian dapat digabung dengan Berita Acara Penggeledahan Badan apabila penggeledahan dilakukan oleh seorang Penyidik yang sama.

(c) Penggeledahan badan. Penggeledahan badan tersangka dilakukan oleh penyidik pada waktu penangkapan tersangka atau pada waktu tersangka diserahkan kepada penyidik dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut:

i. penggeledahan badan tersangka sedapat mungkin dilakukan ditempat yang tertutup;

ii. memerintahkan kepada yang akan digeledah untuk menanggalkan seluruh pakaian kecuali pakaian dalam;

iii. untuk kepentingan keamanan, kepada orang yang akan digeledah badannya diperintahkan terlebih dahulu mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan perlawanan;

iv. penggeledahan badan harus dilakukan seteliti mungkin mulai dari atas sampai kebawah dengan mengindahkan norma-norma kesusilaan dan kesopanan;

v. penggeledahan badan tersebut agar dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana yang seorang melakukan penggeledahan sedangkan yang lainnya mengawasi;

vi. penggeledahan badan seorang wanita harus dilakukan oleh Kowad dan bila tidak ada Kowad dapat dibantu oleh PNS wanita TNI dihadapan penyidik yang bersangkutan;

vii. penggeledahan badan apabila diperlukan dilakukan dengan cara menanggalkan semua pakaian yang dikenakan sehingga dengan demikian dapat diperiksa bagian-bagian badan yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana;

viii. untuk melakukan pengeledahan rongga badan, agar meminta bantuan kepada pejabat kesehatan (dokter/paramedik);

ix. setelah melakukan pengeledahan badan penyidik wajib membuat Berita Acara Pengeledahannya rangkap sembilan; dan

x. pembuatan Berita Acara Pengeledahan Badan dapat digabung dengan pengeledahan pakaian apabila yang melaksanakan kedua macam pengeledahan adalah penyidik yang sama.

(d) Pengeledahan alat angkutan darat, air dan udara.

i. Pengeledahan alat angkutan darat dilakukan dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut:

i) perintahkan pengemudi untuk memberhentikan dan menempatkan kendaraannya pada tempat yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang lain;

ii) salah seorang petugas memerintahkan kepada semua penumpang turun dari kendaraan tanpa membawa barang apapun, kalau perlu dengan tangan masing-masing diatas kepala sedangkan petugas yang lain melakukan pengamanan;

iii) membawa para penumpang ketempat yang berjauhan dari kendaraan tersebut dan melakukan pengeledahan pakaian dan badan;

iv) setelah selesai melakukan pengeledahan pakaian dan badan barulah dilakukan pengeledahan terhadap kendaraannya secara cermat dan teliti;

v) apabila terhadap suatu keyakinan bahwa barang bukti yang disembunyikan disuatu bagian dari kendaraan yang sulit untuk dicapai, maka diminta bantuan ahli untuk mengambilnya;

vi) jika diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan surat yang berhubungan dengan kendaraan;

vii) penggeledahan terhadap kereta api agar terlebih dahulu meminta izin dan bantuan kepala stasiun setempat supaya gerbong yang dicurigai dipindahkan dari rangkaian yang lainnya, guna keperluan tersebut dimintakan bantuan Polsuska, kemudian baru diadakan penggeledahan secara cermat, dan teliti terhadap gerbong, penumpang dan barang-barang;

viii) dua hari setelah dilakukan penggeledahan harus dibuat Berita Acara Penggeledahan alat Angkutan darat.

ii. Penggeledahan alat angkutan air dan udara dilakukan dengan ketentuan dan cara-cara sebagai berikut:

i) adakan koordinasi dan minta bantuan dari instansi-instansi yang berwenang dalam bidang pengaturan, pengurusan dan penyelenggaraan angkutan air dan udara;

ii) lakukan penggeledahan secara cermat, dan teliti terhadap semua kabin, penumpang dan barang-barang; dan

iii) dua hari setelah dilakukan penggeledahan agar dibuat Berita Acara.

(c) Hal-hal yang perlu diperhatikan:

i) meskipun kewenangan penggeledahan oleh penyidik secara yuridis diatur dan ditentukan oleh perundang-undangan, namun pada kasus-kasus yang menyangkut atau melibatkan anak, diperlukan ketentuan-ketentuan bersifat khusus (*Lex Specialis Derogat Generalis*);

ii) dalam melakukan penggeledahan terhadap anak, penyidik wajib mempertimbangkan faktor-faktor psikologis bagi anak;

iii) dalam melakukan penggeledahan perlu memperhatikan faktor keamanan;

iv) penggeledahan badan terhadap wanita harus dilakukan oleh penyidik Kowad atau PNS wanita yang ditunjuk oleh penyidik;

v) penggeledahan yang menyangkut benda, alat, fasilitas dan tempat-tempat lain yang menyangkut keamanan Negara agar dikoordinasikan dengan instansi terkait.

e) Penyitaan.

(1) Pertimbangan:

(a) diperlukannya barang bukti yang ada kaitannya dengan kasus/tindak pidana yang terjadi untuk pembuktian kasus; dan

(b) diperlukannya persyaratan kelengkapan berkas perkara guna pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan;

(2) Ketentuan hukum:

(a) pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

(b) pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

(c) pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

(d) pasal 90 dan pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

(e) pasal 93 dan pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan

(f) pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

(3) Sebelum melaksanakan penyitaan, perlu dilakukan persiapan sebagai berikut:

(a) menerbitkan surat perintah penyitaan sebanyak rangkap sembilan;

(b) apabila tindakan penyitaan perlu segera dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak tidak perlu surat perintah penyitaan; dan

(c) di setiap Kesatuan Polisi Militer ditunjuk petugas yang melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang disita/barang bukti.

(4) Pelaksanaan penyitaan.

(a) Penyitaan terhadap benda.

i. Diluar hal tertangkap tangan:

- i) diperlukan surat perintah penyitaan.
- ii) dapat dilakukan oleh penyidik dan penyelidik atas perintah penyidik.

iii) penyitaan dilakukan terhadap benda-benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang dapat berupa:

(i) benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga/diperoleh/ sebagai hasil tindak pidana;

(ii) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

(iii) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

(iv) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

(v) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; dan

(vi) benda yang berada dalam sitaan perkara perdata atau pailit sepanjang memenuhi sebagaimana tersebut diatas.

ii. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak:

i) tidak diperlukan surat perintah penyitaan;

ii). penyitaan terbatas hanya terdapat benda bergerak saja; dan

iii) dilakukan oleh penyidik dan penyelidik atas perintah atasan penyidik.

iii. Dalam hal tertangkap tangan:

- i) tidak diperlukan surat perintah penyitaan;
 - ii) penyitaan dapat dilakukan terhadap benda dan alat yang ternyata/diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti;
 - iii) dilakukan oleh penyidik, baik karena mendapatkan sendiri maupun karena adanya penyerahan dari penyidik atau orang lain;
 - iv) dilakukan oleh penyidik, baik karena mendapatkan sendiri maupun karena adanya penyerahan dari orang lain, untuk segera diserahkan kepada penyidik di daerah hukumnya dengan disertai berita acara tentang tindakan yang dilakukannya.
- iv. Dalam hal penyitaan diluar daerah hukum, maka pelaksanaannya harus diketahui oleh Komandan Satuan Polisi Militer daerah hukum tempat dilakukannya penyitaan.
- v. Penyitaan supaya dilakukan oleh paling sedikit dua orang petugas penyidik.
- vi. Menghubungi Ketua RT/RW, Kepala Desa/Ketua Lingkungan dan diminta untuk menjadi saksi dalam tindakan penyitaan itu.
- vii. Penyidik dan atau Penyidik atas perintah Penyidik yang akan melakukan penyitaan menunjukkan Tanda Pengenal dan Surat Perintah Penyitaan kepada tersangka/keluarganya dari siapa benda akan disita.
- viii. Benda-benda yang akan disita, diperlihatkan kepada tersangka /keluarganya/orang lain dari siapa benda-benda tersebut akan disita termasuk data dan keterangan tentang asal benda-benda tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT/RW, Kepala Desa/Ketua Lingkungan beserta dua orang saksi.
- ix. Membuat daftar benda-benda yang disita secara terperinci tentang jumlah atau berat menurut jenis masing-masing.

- x. Untuk kepentingan pengamanan, apabila dianggap perlu benda yang akan disita dilakukan pengambilan foto terlebih dahulu.
- xi. Benda-benda sitaan dibungkus atau diikat menurut jenisnya masing-masing dan diberi label.
- xii. Tata cara pembungkusan benda sitaan.
 - i) Semua benda sitaan harus dibungkus dan diberi label.
 - ii) Pada label tersebut harus dicatat:
 - (i) nomor registrasi barang bukti;
 - (ii) jenis;
 - (iii) jumlah dan atau beratnya;
 - (iv) ciri maupun sifat khasnya satu sama lain sedemikian rupa dan pada bagian-bagian tertentu tali tersebut disimpul dan dilak serta cap/stempel lak, sehingga apabila ada perubahan (diambil dan sebagainya) akan mudah diketahui oleh petugas.
- xiii. Memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada tersangka/keluarganya/Dinas/Lembaga/orang lainnya yang menyerahkan benda-benda yang dapat disita.
- xiv. Membuat Berita Acara Penyitaan yang setelah dibacakan terlebih dahulu oleh Penyidik dan atau Penyelidik yang melakukan penyitaan atas perintah Penyidik, kemudian ditanda tangani olehnya dan oleh tersangka/keluarganya/Dinas/Lembaga/orang lain dari siapa benda itu disita serta oleh Ketua RT/RW/Kepala Desa/Ketua Lingkungan.
- xv. Dalam hal tersangka/keluarganya/dinas/Lembaga/orang lainnya dari siapa benda tersebut disita menolak untuk menanda tangani Berita Acara Penyitaan, dicatat didalam Berita Acara Penyitaan dan disebutkan alasan penolakan tersebut.
- xvi. Benda yang telah disita harus dicatat didalam Buku Register Barang Bukti.

xvii. Barang bukti harus disimpan:

- i) ditempat penyimpanan barang bukti pada kantor polisi militer setempat;
- ii) di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), apabila sudah ada RUPBASAN (pasal 93 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer);
- iii) ditempat penitipan barang pada Bank Pemerintah; dan
- iv) ditempat semula ketika benda itu disita.
- v) Penyerahan barang bukti kepada Pejabat RUPBASAN dilaksanakan dengan surat pengantar yang dilampiri daftar barang bukti yang diserahkan dan dibuat Berita Acara Penyerahan Barang Bukti.

xviii. Penyimpanan barang bukti di kantor Polisi Militer dilakukan oleh petugas yang khusus ditunjuk untuk itu. Untuk setiap penyerahan barang bukti dari Penyidik yang melakukan pemeriksaan atau dari petugas yang memberikan Surat Tanda Penerimaan. Barang harus disimpan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

xix. Dalam hal penyidik mengembalikan barang bukti, karena:

- i) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- ii) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; atau
- iii) perkara tersebut ditutup demi kepentingan umum, kepentingan militer atau kepentingan hukum, kecuali apabila benda itu diduga diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(b) Dalam hal penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti, atau Penyidik sudah tidak membutuhkan lagi, maka barang bukti yang disita harus dikembalikan kepada pihak yang berhak, sepanjang pihak tersebut mempunyai bukti-bukti yang memperkuat kepemilikannya.

(c) Penyitaan terhadap surat lain:

- i. penyidik secara tertulis meminta kepada Kepala Kantor Pos, Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Transportasi atau perusahaan jasa yang terkait, agar menyerahkan "Surat Lain" yang diperlukan;
- ii. pembukaan "Surat Lain" dilakukan dengan cara memotong salah satu sisi sampul surat sedemikian rupa sehingga tidak merusak isi surat atau tulisan yang ada didalam sampul tersebut;
- iii. apabila setelah dibuka dan diperiksa ternyata "Surat Lain" tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, maka dilakukan penyitaan;
- iv. apabila ternyata "Surat Lain" tersebut tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang "DIBUKA OLEH PENYIDIK", dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, nama dan pangkat Penyidik yang bersangkutan, kemudian dikembalikan kepada Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi atau Transportasi atau Perusahaan Jasa yang terkait dengan dibuatkan Tanda Bukti Penyerahan Kembali;
- v. penutupan kembali "Surat Lain" yang tidak disita adalah dengan cara menutup dengan kertas yang dilem sedemikian rupa sehingga tidak mudah dibuka kembali dan dicap yang membekas pada sebagian kertas penutup dan sebagian pada sampul surat tersebut; dan
- vi. dibuat berita acara tentang pembukaan, pemeriksaan dan penyitaan "Surat Lain" tersebut, ditanda tangani oleh Penyidik dan Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi atau perusahaan jasa terkait, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Transportasi.

(5) Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- (a) dalam melakukan penyitaan minimal harus disaksikan oleh paling sedikit dua orang yang identitasnya jelas sebagai saksi;
- (b) harus dicatat secara rinci jumlah, jenis, keadaan/bentuk dan ciri-ciri khusus dari benda sitaan;

(c) perlakuan terhadap barang sitaan berupa uang, harus dihitung lembar perlembar, catat angka nominal dan nomor seri; dan

(d) penyimpanan barang bukti hasil sitaan sedapat mungkin di tempat/ruang khusus penyimpanan barang bukti.

2) Pemeriksaan.

a) Syarat-syarat pemeriksaan.

(1) Ketentuan hukum:

(a) pasal 71 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

(b) pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan

(c) pasal 99 s.d. pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

(2) Syarat petugas pemeriksa:

(a) mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan, baik sebagai penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan(pasal 70 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

(b) mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Hukum Pidana, Hukum acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan/Hukum-hukum lainnya;

(c) mempunyai pengetahuan yang cukup dan mahir melaksanakan fungsi teknik professional dibidang reskrim khususnya kemahiran tentang teknik pemeriksaan;

(d) mempunyai pengetahuan dan menguasai kasus tindak pidana yang ditangani dengan baik, berdasarkan Laporan Polisi, Laporan Hasil Penyelidikan, Berita acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara, informasi dan data lainnya;

(e) memiliki kepribadian:

i. percaya pada diri sendiri;

ii. mempunyai kemampuan menghadapi orang lain;

- iii. tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan prasangka buruk;
- iv. sabar, dapat mengendalikan emosi dan mengekang diri;
- v. kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat dan objektif, khususnya dalam menilai sikap dan gerakan tersangka dan waktu menjawab;
- vi. tekun, ulet dan mampu mengembangkan inisiatip; dan
- vii. mampu mempersiapkan rencana pemeriksaan dengan baik sehingga dapat tepat guna dan berhasil guna (efektif dan efisien).

b) Yang diperiksa:

- (1) tersangka, saksi/ahli, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- (2) tersangka, saksi/ahli, bebas dari rasa takut; dan
- (3) tersangka, saksi/ahli dipanggil dengan panggilan yang sah, kecuali bila tersangka ditangkap/tertangkap tangan.

c) Tempat pemeriksaan:

- (1) ditentukan/ditetapkan secara khusus sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan baik di ruangan penyidik atau tempat-tempat lain yang layak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (misalnya di rumah/kediaman yang diperiksa, di rumah sakit);
- (2) dalam hal tersangka, saksi/saksi ahli telah dua kali dipanggil secara berturut-turut dengan surat panggilan yang sah, tetapi tidak wajar, maka pemeriksaan dapat dilakukan di rumah/kediamannya atau tempat lain dimana suasana tenang;
- (3) tempat pemeriksaan harus sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesan menakutkan/menyeramkan dan dalam suasana tenang;
- (4) tempat harus terang dan bersih, serta tidak ada hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian yang diperiksa;
- (5) tempat pemeriksaan harus terjamin keamanannya;
- (6) tersedia tempat bagi penasehat hukum; dan

(7) bila memungkinkan dibuat ruang khusus untuk pemeriksaan tersangka/saksi dengan segala prasarana dan sarana yang diperlukan;

d) Saat mulai pemeriksaan.

(1) proses pemeriksaan agar diusahakan sesegera mungkin/tepat waktu sesuai waktu panggilan;

(2) setelah penangkapan dilaksanakan terhadap tersangka agar segera diadakan pemeriksaan;

(3) dalam waktu satu hari (1x24 jam) setelah perintah penahanan itu dijalankan, tersangka harus memulai diperiksa (pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

(4) hindarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan situasi perdebatan yang tidak perlu maupun pembicaraan yang emosional;

(5) hindari agar pemeriksaan jangan sampai dipengaruhi tersangka atau saksi/ahli;

(6) hindarkan pertanyaan-pertanyaan kepada tersangka dan saksi/ahli yang menunjuk pada tindak pidana yang terjadi;

(7) agar memperhatikan norma-norma kesopanan dan kesusilaan, terutama apabila tersangka atau saksi seorang wanita;

(8) dalam hal tersangka/saksi agak sulit/kurang lancar dalam mengemukakan keterangan, maka agar dibantu atau dibimbing sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seseorang, keadaan dan jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis, dan berurutan;

(9) dalam hal tersangka atau saksi memberikan keterangan yang tidak benar, jangan dicela, melainkan supaya diingatkan agar memberikan keterangan yang benar;

(10) pemeriksaan tersangka atau saksi pada prinsipnya tidak boleh dihadiri oleh orang yang tidak berkepentingan dengan pemeriksaan;

(11) hendaknya dibangkitkan rasa simpati dan dicegah jangan sampai menimbulkan sikap yang bertentangan;

(12) pertanyaan-pertanyaan harus singkat, padat dan jelas, sehingga mudah dimengerti oleh tersangka, saksi dan ahli;

(13) untuk memperoleh keterangan yang lebih meyakinkan, pemeriksa agar mengulang pertanyaan yang sama kepada tersangka, saksi dan ahli;

(14) tidak memberikan kesempatan kepada tersangka, saksi dan ahli untuk membuat keterangan yang bersifat khayalan atau keterangan yang tidak benar;

(15) agar bersikap sabar, tekun dan ulet dalam menghadapi tersangka, saksi dan ahli yang berbelit-belit;

(16) kepada tersangka, saksi dan ahli supaya disuruh mengenali, diperlihatkan kembali barang bukti yang didapatkan dan keterangannya supaya dimuat dalam berita acara pemeriksaan atas dirinya;

(17) keterangan tersangka atau saksi/ahli wajib ditulis secara teliti dan lengkapi dalam berita acara pemeriksaan sehingga memenuhi/menjelaskan tersangka ahli dan alat bukti lainnya;

(18) pemeriksaan wajib segera dihentikan apabila ternyata:

- (a) tidak terdapat cukup bukti;
- (b) peristiwa tersebut bukan tindak pidana; dan
- (c) dihentikan demi hukum.

e) Pembuatan berita acara pemeriksaan.

(1) Pemenuhan persyaratan formal.

(a) pada halaman pertama disebelah sudut kiri atas disebutkan nama badan/kesatuan dan wilayah;

(b) dibawahnya nama kesatuan ditulis kata-kata "UNTUK KEADILAN";

(c) pada tengah-tengah bagian atas halaman pertama ditulis kata-kata "BERITA ACARA PEMERIKSAAN" dan dibawahnya antara tanda kurung dituliskan TERSANGKA/SAKSI/AHLI dan isinya dimulai dibawahnya;

(d) disebelah kiri dari setiap lembaran berita acara pemeriksaan dikosongkan sesuai ketentuan dalam Bujukmin tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat, yang disediakan untuk tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan materinya;

(e) pada pendahuluan berita acara pemeriksaan, dicantumkan:

- i. hari, tanggal, bulan tahun dan pukul pembuatan (huruf pertama diawali lima ketukan);

ii. nama, pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan dari penyidik serta skeep penyidik;

iii. nama (nama lengkap), termasuk nama kecil, alias dan nama panggilan) tempat dan tanggal lahir (umur), agama, kewarganegaraan, tempat tinggal atau kediaman dan pekerjaan dari tersangka/saksi/ahli, berdasarkan keterangannya dan dicocokkan dengan identitas diri dalam Kartu Tanda Prajurit/Kartu Penduduk/Passport/Kartu Pengenal lainnya (SIM, STNK, dll);

iv. diperiksa selaku tersangka atau saksi/ahli;

v. alasan pemeriksaan (dalam hubungan dengan tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan pasal Undang-Undang yang dilanggar serta menyebutkan nomor dan tanggal laporan polisi;

(f) pada akhir Berita Acara Pemeriksaan terdapat kolom tanda tangan yang diperiksa dan pihak-pihak lain yang terlibat, kemudian Berita Acara Pemeriksaan ditutup dan ditanda tangani oleh Penyidik;

(g) bila yang diperiksa tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf), maka kolom tanda tangan dibubuhkan cap jempol/tiga jari kanan (telunjuk, jari tengah, jari manis) kiri/kanan sesuai dengan keadaan yang paling memungkinkan dari pada yang diperiksa tersebut;

(h) apabila yang diperiksa tidak mengerti atau memahami bahasa Indonesia, maka kepada yang diperiksa dapat didampingi oleh penterjemah/bahasa isyarat;

(i) bagi yang diperiksa dikarenakan cacat tubuh tidak memiliki kedua belah tangan, maka untuk yang menerangkan keadaan yang diperiksa dan diketahui oleh saksi lain;

(j) setiap halaman, kecuali halaman terakhir yang memuat tanda tangan yang diperiksa, harus diberi paraf yang diperiksa dipojok kanan bawah;

(k) dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan, maka pemeriksaan maupun pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dapat dihentikan sementara dengan menutup dan menandatangani BAP tersebut oleh yang diperiksa dan penyidik serta semua pihak yang terlibat;

(l) untuk melanjutkan Berita Acara Pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan, maka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (Lanjutan) dilaksanakan sebagai berikut:

- i. halaman berikut;
- ii. memakai nama badan kesatuan dan memakai kata-kata “UNTUK KEADILAN”;
- iii. judul berita Acara Pemeriksaan adalah Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka/Saksi/Ahli;
- iv. nomor pertanyaan melanjutkan nomor pertanyaan Berita Acara Pemeriksaan;
- v. pengantar pembuatan Berita Acara Pemeriksaan lanjutan dibuat sebagaimana Berita Acara sebelumnya.

(m) bilamana tersangka/saksi/ahli tidak mau menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan, dibuatkan Berita Acara penolakan dengan menuliskan alasan-alasannya;

(n) apabila tersangka/saksi didampingi juru bahasa isyarat, maka agar disebutkan dalam uraian setelah kata-kata “Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, maka selanjutnya juru bahasa/ahli isyarat turut menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan dimaksud”, disamping tanda tangan yang diperiksa;

(o) apabila tersangka didampingi penasehat hukum, maka dalam Berita Acara Pemeriksaan diikutkan untuk menanda tangani Berita Acara tersebut sehingga memperkuat keabsahan hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang bersangkutan;

(p) harus diketik diatas kertas folio warna putih, dengan jarak antara baris kalimat sebesar satu spasi;

(q) diantara baris awal tidak boleh dituliskan apapun, pada setiap awal kalimat dimulai dengan lima ketukan;

(r) pada setiap awal dan akhir kalimat, apabila masih ada ruang kosong diisi dengan garis putus-putus;

(s) Bilamana ada tulisan-tulisan yang salah, jangan sekali-kali menghapus dengan alat-alat apapun dan menindih dengan huruf atau kata-kata lain;

(t) bilamana ada tulisan-tulisan yang salah dan perlu diperbaiki agar berpedoman kepada Petunjuk Adminsitrasi tentang Penyidikan;

(u) kata-kata harus ditulis dengan lengkap, jangan menggunakan singkatan, kecuali singkatan kata-kata yang resmi sesuai dengan Petunjuk Adminsitrasi tentang Garminu Angkatan Darat;

(v) penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan huruf dalam kurung; dan

(w) nama orang harus ditulis dengan huruf besar (huruf kapital);

(2) Pemenuhan persyaratan materiil.

(a) Keseluruhan isi/materi Berita Acara Pemeriksaan agar memenuhi jawaban atas pertanyaan 7KAH, yaitu:

i. Siapakah. “Siapakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang orang-orang yang diperlukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut:

i) siapa yang melaporkan dan atau mengadukan;

ii) siapa yang pertama-tama mengetahui;

iii) siapa korban/yang dirugikan;

iv) siapa pelakunya/tersangkanya;

v) siapa saksi-saksinya; dan

vi) siapa yang terlibat lainnya.

ii. Apakah. “Apakah” mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang peristiwa alat, penyebab dan latar belakangnya dengan mengajukan pertanyaan antara lain sebagai berikut:

i) apa yang telah terjadi (peristiwanya);

ii) apa yang dilakukan tersangka dan saksi-saksi;

iii. apa alat yang digunakan;

- iv) apa akibat yang ditimbulkan;
- v) apa kerugian yang dialami;
- vi) apa penyebab timbulnya kejadian;
dan
- viii) apa sebab tersangka/saksi melakukan.

iii. Dimanakah. "Dimanakah" mengandung pengertian agar dapat menjawab tempat-tempat tertentu dengan pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- i) dimanakah peristiwa itu terjadi;
- ii) dimanakah korban berada sebelum kejadian, pada saat kejadian dan saat ditemukan;
- iii) dimanakah benda-benda/barang-barang bukti itu ditemukan, dan dimana sebelum ditemukan;
- iv) dimanakah saksi-saksi ketika tindak pidana terjadi; dan
- v) dimanakah tersangka berada pada waktu tindak pidana terjadi.

iv. Dengan apakah. "Dengan apakah" mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang alat yang dipergunakan dengan mengajukan pertanyaan, antara lain sebagai berikut:

- i) dengan apakah tersangka melakukan perbuatannya.
- ii) dengan apakah tersangka membawa korban/ barang. dan
- iii) dengan apakah saksi dapat melakukan.

v. Mengapakah. "Mengapakah" mengandung pengertian agar dapat menjawab latar belakang pertanyaan-pertanyaan, antara lain sebagai berikut:

- i) mengapakah perbuatan itu dilakukan; dan

- ii) mengapa menggunakan alat/cara-cara itu.

vi. Bagaimanakah. "Bagaimanakah" mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang cara perbuatan itu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antara lain sebagai berikut:

- i) bagaimanakah cara melakukan perbuatan itu; dan
- ii) bagaimana cara mendapatkan sesuatu (baik tersangka/saksi)

viii. Bilamanakah. "Bilamanakah" mengandung pengertian agar dapat menjawab tentang waktu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antara lain sebagai berikut:

- i) bilamana perbuatan/tindak pidana dilakukan/terjadi;
- ii) bilamana kejadian tersebut dilaporkan;
- iii) bilamana korban ditemukan; dan
- iv) bilamana korban meninggal dunia dan lain-lain.

(b) Keseluruhannya agar memuat uraian keterangan yang memenuhi unsur-unsur pada tindak pidana yang dipersangkakan.

(c) Bentuk Berita Acara Pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli. Pada dasarnya Bentuk Berita Acara Pemeriksaan tersangka, saksi dan ahli berisikan gambaran/konstruksi suatu tindak pidana, dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu bentuk cerita/pernyataan kronologis, tanya jawab dan gabungan antara bentuk cerita dengan tanya jawab.

- i. bentuk cerita/pertanyaan Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk cerita/pertanyaan adalah serangkaian jawaban atas pertanyaan lisan yang diajukan oleh pemeriksa kepada yang diperiksa disusun dalam kalimat sehingga merupakan Acara Pemeriksaan yang memenuhi jawaban-jawaban atas pertanyaan 7KAH serta memenuhi unsur-unsur tindak pidananya yang biasanya digunakan dalam perkara-perkara/tindak pidana ringan;

ii. bentuk tanya jawab Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk tanya jawab disusun dalam bentuk tanya jawab antara penyidik dengan yang diperiksa sehingga memberikan gambaran kejadiannya secara jelas dan memenuhi jawaban-jawaban atas pertanyaan 7KAH serta unsur-unsur tindak pidananya; dan

iii. bentuk gabungan cerita dan tanya jawab Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk gabungan cerita dan tanya jawab pada hahekatnya disusun dalam bentuk tanya jawab dan dalam hal tertentu diselingi dengan bentuk cerita/pertanyaan.

f) Pemeriksaan saksi/ahli/tersangka.

(1) Persiapan sebelum pemeriksaan dilaksanakan.

(a) Penunjukan petugas pemeriksa:

i. penunjukan petugas penyidik yang akan melakukan pemeriksaan sedapat mungkin disesuaikan dengan tingkat pendidikan/kecerdasan dan kepangkatan orang yang akan diperiksa, agar pemeriksa tidak mudah disesatkan oleh jawaban-jawaban orang yang diperiksa; atau

ii. dengan membentuk satu tim pemeriksa sesuai dengan kualitas tindak pidana yang diperiksa (pembuktian sulit) dan atau kualitas orang (tersangka, saksi dan ahli) yang akan diperiksa (orang terkenal/berpengaruh); dan

iii. menunjuk pejabat penyidik untuk duduk dalam tim pemeriksa tetap guna melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan ahli dalam perkara/tindak pidana yang melibatkan prajurit dari angkatan lain.

(b) Penentuan waktu, tepat dan sarana pemeriksaan;

(c) Pemeriksa sudah mempelajari kasus tindak pidana yang terjadi berdasarkan antara lain Laporan Polisi, Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Laporan hasil penyelidikan dan keterangan lain yang ada (riwayat hidup, catatan residivis) agar diperoleh suatu gambaran tentang tindak pidana yang terjadi (posisi kasus);

(d) Menyusun dan merumuskan daftar pertanyaan pemeriksaan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan 7KAH, meliputi:

- i. pertanyaan awal, yaitu pertanyaan terutama yang menyangkut identitas tersangka, saksi dan ahli atau biodata (riwayat hidup) tersangka;
 - ii. pertanyaan pokok, yaitu pertanyaan yang mengarah kepada jawaban unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan; dan
 - iii. pertanyaan tambahan, yaitu pertanyaan yang merupakan hasil pengembangan pertanyaan pokok, pertanyaan yang mengandung hal-hal yang meringankan atau memberatkan serta latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana.
- (e) Menentukan urutan tersangka atau saksi/ahli yang akan diperiksa berdasarkan kadar keterlibatan atau pengetahuannya tentang tindak pidana yang terjadi;
- (f) Menyiapkan/mengajukan permintaan penasihat hukum kepada Atasan yang Berhak Menghukum Tersangka, untuk tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri (pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
- (g) Penelitian surat panggilan dan pengecekan identitas (Kartu Tanda Prajurit/Kartu Tanda Penduduk) atau surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan bagi tersangka yang ditahan;
- (h) Dalam hal yang diperlukan, pemeriksa (penyidik) dapat mengadakan konsultasi/meminta bantuan ahli antara lain psikolog atau psikiater tentang kepribadian atau keadaan kejiwaan tersangka/saksi;
- (i) Dalam hal tersangka/saksi belum bisa diambil keterangannya atas permintaan/pemberitahuan tersangka/saksi tersebut karena alasan kesehatan, maka pemeriksa (penyidik) dapat meminta bantuan ahli (dokter) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka/saksi yang bersangkutan, sehingga hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dapat digunakan untuk pertanggung jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan selama proses penyelidikan;
- (j) Melakukan pendekatan:

i. untuk memudahkan/melancarkan jalannya pemeriksaan, supaya diadakan pendekatan kepada yang diperiksa (tersangka/saksi/ahli) menyangkut sifat, watak dan tingkat kecerdasannya; dan

ii. bila perlu untuk pendekatan kepada yang diperiksa dapat meminta bantuan ahli antara lain psikolog, psikiater, juru bahasa termasuk juru bahasa isyarat.

(k) Penampilan petugas pemeriksa:

i. tampilkan diri sebagai orang yang hendak berusaha untuk menggali kebenaran dalam rangka menegakkan hukum agar yang diperiksa tidak mempunyai kesan, bahwa dari padanya akan dipaksakan suatu pengakuan;

ii. berpakaian dinas yang rapi dan sopan serta bersikap *correct*;

iii. duduk dengan sikap yang baik pada waktu berhadapan dengan yang diperiksa; dan

iv. perlakukan orang yang diperiksa secara wajar dan pandanglah dia sebagai manusia dengan sifat-sifat dan harkat kemanusiaannya.

(l) Penelitian identitas orang yang diperiksa,

i. teliti terlebih dahulu identitas orang yang akan diperiksa agar tidak terjadi kekeliruan; dan

ii. cara penelitian identitas dapat dilaksanakan melalui pengecekan tanda pengenal orang yang akan diperiksa (antara lain melalui KTP, SIM, Paspor atau tanda pengenal lainnya).

(2) Pemeriksaan terhadap saksi:

(a) saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pemeriksaan terhadap saksi dilakukan diatas sumpah (pasal 107 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

(b) dalam penyumpahan seorang saksi wajib disaksikan/didampingi Rokhaniawan;

(c) saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan satu dengan yang lain (konfrontasi) dan

mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (pasal 107 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

(d) saksi yang dipanggil wajib datang pada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa saksi tersebut kepadanya;

(e) saksi dalam memberikan keterangan tidak boleh diperlakukan dengan melakukan tekanan atau kekerasan dalam bentuk apapun oleh siapapun ((pasal 108 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

(f) saksi dapat menolak memberikan kesaksian karena ada hubungan keluarga dengan tersangka sampai derajat ketiga karena berdasarkan hubungan darah/keluarga atau karena akibat perkawinan maupun karena situasi tertentu, mereka itu adalah:

- i. karena ada hubungan darah/keluarga;
- ii. karena akibat perkawinan; atau
- iii. orang lain yang karena sebab tertentu berhak untuk menolak memberikan kesaksian.

(g) khusus dalam pemeriksaan terhadap saksi, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- i. penyidik menanyakan kepada saksi apakah ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan tersangka;
- ii. saksi diperiksa dengan tidak diambil sumpah, kecuali ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pemeriksaan terhadap saksi dilakukan diatas sumpah/ janji;
- iii. saksi diperiksa secara sendiri-sendiri, tetapi boleh dipertemukan satu dengan yang lain (konfrontasi/rekonstruksi) dan agar mereka memberikan keterangan yang sebenarnya.

(h) mendengar keterangan/pemeriksaan ahli.

- i. apabila dalam pemeriksaan suatu tindak pidana terhadap hal-hal tertentu (misal bila ada pengaduan bahwa sesuatu surat/ tulisan palsu/dipalsukan/diduga palsu) atau barang-barang (misalnya emas atau berlian) atau dalam menangani seorang korban (luka/keracunan/mati

karena peristiwa yang diduga tindak pidana), yang hanya dapat diterangkan/dijelaskan oleh orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat minta pendapat kepada orang ahli/yang memiliki keahlian khusus dimaksud(pasal 118 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

ii. permintaan pendapat tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis keterangan keahlian atau dengan memanggil orang ahli/yang memiliki keahlian khusus (ahli perbankan, ahli keuangan, ahli berlian, ahli emas) tersebut dengan surat panggilan yang sah, guna didengar keterangan keahliannya(pasal 118 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

iii. keterangan keahlian oleh ahli tersebut diberikan dengan mengangkat sumpah/mengucapkan janji dihadapan penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali disebabkan karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta;

iv. penyidik menuangkan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;

v. dalam hal penyidik meminta pendapat kepada orang ahli/yang memiliki keahlian khusus, misalnya pemeriksaan tulisan/surat palsu/dipalsukan/diduga palsu atau pemeriksaan keahlian terhadap masalah luka/keracunan/mati, maka penyidik mengirimkan barang-barang bukti/surat-surat atau korban tersebut kepada orang ahli yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendapatkan keterangan atau keterangan ahli (*Visum et Repertum*) atau berita acara hasil pemeriksaan oleh ahli(pasal 110 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);;

(3) Pemeriksaan tersangka. Khusus dalam pemeriksaan terhadap tersangka, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

(a) setelah penangkapan terhadap tersangka, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

i. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan langsung kepada masalah (pendekatan langsung/*direct approach*);

ii. mengajukan pertanyaan-pertanyaan sambil membangkitkan emosi yang diinterogasi (pendekatan emosional/*emotional approach*); dan

iii. mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka. Kemudian keterangan-keterangan yang diberikan atas dasar pertanyaan-pertanyaan dengan cara

tersebut diatas agar diseleksi/dipilih yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan dan disusun kembali serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

iv. dalam hal tersangka menolak mengakui:

i) perlihatkan fakta-fakta/bukti-bukti yang ada;

ii) tunjukkan kontradiksi dari setiap ketidakbenaran keterangannya tersebut;

iii) adakan konfrontasi dan atau rekonstruksi;

(b) penyidik sebelum mulai memeriksa wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa tersangka dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum(pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);;

(c) penyidik menanyakan kepada tersangka apakah akan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menguntungkan baginya. Bila dalam hal itu dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan selanjutnya penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut(pasal 107 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

(d) penyidik supaya mengusahakan untuk mengetahui peranan tersangka dalam tindak pidana yang sedang diperiksa berkaitan dengan pasal 55 dan 56 KUHP;

(e) dalam hal tersangka diam/tidak mau memberikan keterangan serta tidak mau menandatangani berita acara, maka dibuatkan Berita Acara Penolakan

(pasal 108 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

(f) dalam hal memeriksa tersangka agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. latar belakang kehidupan sehari-hari;
- ii. apakah ia sudah sering melakukan pelanggaran dan kejahatan (*residivis*);
- iii. perhatikan faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak mau memberikan keterangan.

(g) tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Oditur Militer;

(h) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

(i) dalam pemeriksaan, tersangka berhak memberi keterangan secara bebas kepada Penyidik;

(j) tersangka dapat diperiksa di rumah/ditempat kediamannya dalam hal tersangka setelah dua kali dipanggil secara berturut-turut dengan surat panggilan yang sah, tetap tidak dapat datang karena alasan yang patut;

(k) atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya tersangka berhak menerima turunan berita acara pemeriksaan atas dirinya untuk kepentingan pembelannya;

(l) tersangka berhak mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat menguntungkan baginya dalam pemeriksaan;

(m) tersangka dalam memberikan keterangan tidak boleh diperlakukan dengan melakukan tekanan dan tindak kekerasan dalam bentuk apapun oleh siapapun (pasal 108 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

(n) dalam hal tersangka ditahan, maka dalam waktu satu hari (1 x 24 jam) setelah perintah penahanan dijalankan, harus mulai diperiksa oleh (pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

(o) dalam hal tersangka melakukan kejahatan diancam hukuman pidana mati atau ancaman hukuman pidana lima belas tahun atau lebih bagi tersangka yang tidak mampu (mendapat ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih) tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, maka pejabat penyidik wajib mengajukan penasehat hukum kepada Atasan yang Berhak Menghukum (pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);

(4) Pemeriksaan konfrontasi dan rekonstruksi.

(a) apabila dalam pemeriksaan, antara tersangka yang satu dengan tersangka yang lain antara tersangka dengan saksi maupun antara saksi dengan saksi yang lain terdapat pertentangan atau ketidakcocokan keterangan yang diberikan kepada pemeriksa, maka bila dipandang perlu diadakan konfrontasi;

(b) demikian pula halnya untuk perkara tertentu, apabila dipandang perlu dalam pembuktiannya dapat dilakukan rekonstruksi;

(c) pelaksanaan pemeriksaan konfrontasi dan pemeriksaan rekonstruksi.

i. pemeriksaan konfrontasi:

i) maksud diadakannya konfrontasi adalah untuk mencari kesesuaian diantara beberapa keterangan yang berasal baik dari tersangka maupun saksi dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian manakah diantara keterangan-keterangan tersebut yang benar dan atau paling mendekati kebenaran.

ii) teknik melakukan pemeriksaan konfrontasi.

(i) langsung, tersangka/para tersangka dan atau saksi/para saksi yang keterangannya saling tidak ada kecocokan atau tidak terdapat persesuaian satu sama lain, dipertemukan satu sama lain dihadapan pemeriksa guna diuji manakah diantara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau paling mendekati kebenaran;

(ii) tidak langsung, tersangka/orang yang dicari dicampur dengan beberapa orang (tiga orang atau

lebih) yang belum dikenal oleh saksi, berdiri atau duduk berjajar dan masing-masing diberi nomor, ditempatkan didalam suatu ruangan yang dapat dilihat saksi;

(iii) dedangkan saksi bersama pemeriksa berada diluar ruangan tersebut, dapat melihat orang-orang tersebut, manakah yang dimaksudkan dalam keterangannya tersebut, cara ini biasa disebut dengan *linkup*; dan

(iv) hasil konfrontasi supaya dituangkan dalam Berita Acara Konfrontasi.

ii. Pemeriksaan rekonstruksi:

i) maksud diadakan rekonstruksi adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi;

ii) rekonstruksi dapat dilakukan ditempat kejadian perkara (TKP);

iii) setiap peragaan perlu diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan dituangkan dalam Berita Acara;

iv) hasil rekonstruksi agar dianalisa terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan isi Berita Acara Pemeriksaan;

g) Pengambilan sumpah/janji saksi/ahli.

(1) Dalam hal penyidik berkesimpulan bahwa terhadap Saksi/Ahli perlu diambil sumpah/janjinya karena memenuhi persyaratan, maka perlu dipersiapkan:

(a) Tenaga rokhaniawan dari agama yang sama dengan Saksi/Ahli yang akan disumpah antara lain terdiri dari:

i. Dinas Pembinaan Mental TNI AD/Bintal Kotama;

- ii. Dinas Pembinaan Mental dari Instansi Pemerintah;
- iii. Kantor Wilayah Agama setempat;
- iv. Imam Masjid, Pendeta dari Gereja/Pura maupun Vihara (khusus bagi daerah yang tidak ada dinas pembinaan mental).

(b) Dalam Berita Acara Pengambilan sumpah/Janji Saksi/Ahli, bagi yang menanda tangani Berita Acara tersebut dicantumkan identitasnya masing-masing;

(c) Naskah Agama Saksi/Ahli, antara lain:

- i. untuk yang beragama Islam disediakan Kitab Suci Al-Qur'an;
- ii. untuk yang beragama Katholik dan Protestan disediakan Kitab Suci Injil/Alkitab;
- iii. untuk yang beragama Hindu Dharma disediakan Kitab Suci Wedha; dan
- iv. untuk yang beragama Budha disediakan Kitab Suci Pancaran Bahagia.

(d) Inti naskah Sumpah/janji adalah pernyataan Saksi/Ahli, bahwa ia akan/telah memberi keterangan yang sebenarnya;

(e) Menyediakan orang yang dapat diangkat sebagai Saksi dalam pengambilan Sumpah/Janji;

(f) Berita acara pemeriksaan Saksi/Ahli yang ada/memuat pemberitahuan bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.

(2) Setelah penyidik mengetahui bahwa saksi tidak akan dapat hadir atau ternyata tidak dapat hadir dalam tahap peradilan, segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

(a) pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dilaksanakan pada prinsipnya di kantor penyidik, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan ditempat lain;

(b) berdasarkan hasil pengamatan penyidik timbul dugaan bahwa saksi tersebut tidak akan hadir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka pengambilan sumpah/janji dilakukan sebelum pemeriksaan di tingkat penyidikan dimulai.

(c) dalam hal dugaan tersebut timbul atas pemberitahuan dari saksi, maka:

- (1) penyidik meneliti kebenarannya, bila ada melalui surat-surat yang bersangkutan;
 - (2) apabila pemberitahuan disampaikan sebelum pemeriksaan saksi, berlaku ketentuan tersebut nomor (a) di atas; dan
 - (3) apabila pemberitahuan terjadi dalam pemeriksaan Saksi, dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan dan pengambilan Sumpah/Janjinya segera dilakukan.
- (d) sebelum pengambilan sumpah/janji agar ditanyakan terlebih dahulu agama saksi/ahli dari kesediaannya untuk diambil sumpahnya;
- (e) tata cara pengambilan sumpah yang bersifat keagamaan mengikuti ketentuan yang diberitahukan dan dilaksanakan oleh rokhaniawan;
- (f) sesuai dengan agama dan kepercayaan saksi/ahli, penyidik membacakan naskah Sumpah atau Janji yang harus diikuti oleh yang diambil sumpah sebagai berikut:
- i. bagi yang beragama Islam: "Demi Allah, Saya bersumpah, bahwa saya telah/akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya mendapatkan kutukan dari Tuhan";
 - ii. bagi yang beragama Katholik: "Demi Allah, Putra dan Roh Kudus, saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi/Saksi Ahli telah/akan memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan";
 - iii. bagi yang beragama Protestan: "Demi Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya bersumpah bahwa saya sebagai Saksi/Ahli telah/akan memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan, Semoga Allah menolong saya";
 - iv. bagi yang beragama Hindu Dharma: "Demi Sang Hyang Widi Wasa, Saya bersumpah, bahwa saya sebagai Saksi/Ahli telah/akan memberi keterangan yang sebenarnya, apabila saya tidak memberikan keterangan yang

sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan";

v. bagi yang beragama Hindu: "Demi Sang Hyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai Saksi/ Ahii telah/akan memberikan keterangan yang sebenarnya, jika saya berdusta atau menyimpang dari padayang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk" dan

vi. bagi yang memeluk aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa: "Demi Tuhan Yang Maha Esa, Saya berjanji bahwa saya Saksi/Ahli telah/akan memberikan keterangan yang sebenarnya, jika saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya".

(3) Dalam hal keadaan yang perlu dan mendesak karena tenaga Rokhaniawan maupun Kitab Suci tidak mungkin didapat, maka pengambilan sumpah atau janji cukup dilakukan dengan disaksikan oleh dua orang dan hal ini dituangkan dalam Berita Acara.

(4) Dibuat Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi/Ahli, ditanda tangani oleh Penyidik, yang disumpah dan para saksi pengambilan sumpah (Rokhaniawan dan Saksi/Ahli).

(5) Hal-hal yang perlu diperhatikan:

(a) pengambilan sumpah/janji terhadap saksi ditingkat penyidikan adalah adanya dugaan atau atas keterangan/pemberitahuan dari saksi bahwa saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan pengadilan karena:

i. saksi sakit keras/parah yang sulit diperkirakan kesembuhannya (usahakan dikuatkan dengan surat keterangan dokter);

ii. saksi akan berpindah tempat yang jauh atau pergi keluar negeri;

iii. usia saksi yang sudah demikian lanjut dan dugaan tersebut diatas dapat diketahui melalui:

i) pengamatan fisik secara langsung oleh penyidik sendiri sebelum dimulai pemeriksaan;

ii) atas pemberitahuan saksi kepada penyidik:

- (i) sebelum dilakukan pemeriksaan;
 - (ii) selama dalam pemeriksaan;
 - (iii) setelah pemeriksaan dilakukan.
- iv. sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara; dan
- v. saksi yang segera akan kembali ke daerah asalnya diluar wilayah hukum penyidik dan tidak mungkin untuk datang kembali memenuhi panggilan sidang pengadilan.
- (b) Saksi dalam pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan Sumpah/Janji kecuali hakim menganggap perlu; dan
- (c) Guna menjamin perlindungan hak asasi seseorang dan memperhatikan Azas Praduga Tak Bersalah maka hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi maupun ahli tidak boleh/dilarang dipublikasikan.
- h) Evaluasi hasil pemeriksaan.
 - (1) Agar memperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti, data yang cukup, dan benar, maka hasil pemeriksaan Tersangka/Saksi/Ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan dievaluasi guna mengembangkan dan mengarahkan pemeriksaan berikutnya ataupun untuk membuat suatu kesimpulan dari pemeriksaan sebagai salah satu kegiatan penyidikan yang dilakukan. Tahap-tahap proses evaluasi sebagai berikut:
 - (a) Tahap Inventarisasi. Penyidik berusaha menarik dan mengumpulkan semua keterangan-keterangan yang benar-benar yang mengarah kepada unsur-unsur pasal tindak pidana sebanyak mungkin.
 - (b) Tahap Seleksi. Dari keterangan-keterangan yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diseleksi untuk mencari keterangan-keterangan yang ada relevansinya dengan peristiwa pidana yang terjadi dan mempunyai hubungan yang logis.
 - (c) Tahap pengkajian.
 - i. Dari keterangan-keterangan yang telah diseleksi tersebut penyidik mengkaji, dan menguji kebenarannya dengan bukti-bukti serta petunjuk-petunjuk yang ada, sehingga dapat ditarik suatu

kesimpulan apakah keterangan tersebut betul-betul dapat dipercaya, dengan cara:

- i) menilai adanya persesuaian untuk keterangan saksi;
 - ii) menilai adanya persesuaian keterangan saksi dengan keterangan ahli dan bukti yang ada; dan
 - iii) adanya alasan yang logis dari setiap keterangan saksi.
- ii. Setelah diperoleh gambaran atau konstruksi perkara pidananya secara bulat, maka dapat diketahui:
- i) bahwa benar peristiwa tindak pidana telah terjadi;
 - ii) peranan dari masing-masing tersangka yang terlibat;
 - iii) siapa-siapa saksinya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan;
 - iv) barang/benda yang menjadi barang bukti.
- iii. Dari hasil-hasil evaluasi tersebut, penyidik dapat memulai menyusun resume.

3) Gelar perkara.

- a) Gelar perkara adalah suatu upaya berupa kegiatan penggelaran proses perkara yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu secara tuntas sebelum diajukan kepada Oditur Militer.
- b) Tujuan gelar perkara:
 - (1) untuk mencegah terjadinya pra peradilan;
 - (2) Untuk memantapkan penetapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan;
 - (3) Sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum; dan
 - (4) Untuk mencapai efisiensi dan penuntasan dalam penanganan perkara.
- c) Tahapan pelaksanaan gelar perkara.
 - (1) Sebelum proses penyidikan. Untuk menentukan hasil penyelidikan apakah dapat ditingkatkan menjadi penyidikan,

dan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

(2) Selama dalam proses penyidikan:

(a) bila dalam proses penyidikan ada perkembangan dan hal yang menonjol/penting (kendala/hambatan);

(b) bila terjadi permasalahan/perbedaan persepsi petunjuk Oditur Militer dengan penyidik yang masih diperlukan penyamaan pemahaman.

(3) Sebelum mengakhiri proses penyidikan. Untuk lebih meyakinkan penyidik bahwa proses penyidikan benar-benar sempurna dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(4) Adanya hal-hal penting. Yang menurut pertimbangan bahwa perkara tersebut perlu digelar walaupun berkas perkara sudah dianggap tuntas/selesai.

d) Pertimbangan Gelar Perkara. Secara umum semua perkara yang sedang dalam proses penyidikan dapat dilakukan Gelar Perkara, tetapi untuk efektivitas dan efisiensi, perkara yang perlu dilakukan Gelar Perkara ditentukan oleh Atasan penyidik dan Komandan Satuan Polisi Militer dengan mempertimbangkan alasan/kebutuhan, sebagai berikut:

(1) Adanya masalah yang dihadapi Penyidik yang menangani perkara dan kendala/hambatan dalam pelaksanaan penyidikan perkara;

(a) Penyidik perkara pidana menghadapi kesulitan atau ragu dalam:

i. menentukan apakah perkara merupakan tindak pidana atau bukan;

ii. menentukan pasal dan undang-undang yang dipersangkakan; dan

iii. melakukan tindakan/upaya paksa terhadap tersangka atau barang bukti.

(b) Proses penyidikan perkara pidana telah berlangsung lama dan berlarut-larut (lebih dari 3 bulan), tanpa ada kemajuan dalam penyelesaiannya;

(c) Proses penyidikan perkara akan/memasuki tahapan penting atau kritis, dari tahap penyelidikan ke tahap penindakan dan pemeriksaan atau ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara, atau penyidikan akan dihentikan atau dilanjutkan kembali; dan

(d) Perkara yang sedang disidik, juga disidik oleh Penyidik dari kesatuan/Instansi lain yang juga memiliki kewenangan berdasarkan perundang-undangan.

(2) Bobot perkara:

(a) pembuktian perkara cukup sulit dan rumit sehingga memerlukan pendapat, keterangan ahli, pakar dari berbagai disiplin ilmu maupun berbagai peralatan khusus;

(b) perkara terkait dengan berbagai aspek/kebijakan atau kepentingan Negara/Instansi, hubungan antar Negara/Dunia Internasional, kepentingan lembaga tertentu (Politik, Ekonomi, Sosial, Agama, Pertahanan) sehingga kegiatan penyidikan menjadi sensitif dan akan berdampak luas bagi kegiatan/sebagian besar masyarakat;

(c) perkara melibatkan pejabat/tokoh penting/mempunyai pengaruh luas di masyarakat, sehingga tindakan Penyidik yang menangani perkara perlu ekstra ketelitian dan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait, untukantisipasi dampaknya di masyarakat; dan

(d) tersangka merupakan warga Negara Asing atau tunduk pada Undang-Undang Hukum Acara di luar Peradilan Umum.

(3) Pengaduan masyarakat. Adanya pengaduan terhadap tindakan Penyidik yang menangani perkara dan kuat dugaan telah terjadi penyimpangan teknik dan atau kekeliruan penerapan pasal dan perundang-undangan dalam proses penyidikan perkara pidana;

(4) Putusan Pengadilan. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan tindakan Penyidik tidak sah; dan

(5) Atas petunjuk atau perintah pimpinan karena adanya sesuatu hal, sehingga kasus tersebut perlu digelar.

e) Pejabat berwenang menyelenggarakan/memerintahkan Gelar Perkara.

(1) Penyidik yang menangani Perkara;

(2) Atasan Penyidik; atau

(3) Komandan Satuan Polisi Militer.

f) Peserta Gelar Perkara.

(1) Gelar Perkara diikuti oleh:

(a) Komandan Satuan Polisi Militer atau pejabat yang mewakili/ditunjuk.

(b) Atasan Penyidik, bertindak selaku Pimpinan Gelar Perkara.

(c) para Penyidik yang menangani Perkara, salah satu diantaranya ditunjuk sebagai Pemapar dan Penanggap.

(d) para peserta Gelar Perkara, terdiri dari orang-orang yang diundang karena memiliki kompetensi sesuai tujuan pelaksanaan Gelar Perkara, antara lain:

- i. Perwira Penyerah Perkara;
- ii. Oditur Militer;
- iii. Pejabat tertentu yang ada kaitannya dengan kasus yang digelar; dan
- iv. Pakar/ahli bidang-bidang tertentu yang ada kaitannya dengan kasus yang digelar.

(e) Notulen yang bertugas mencatat semua kegiatan dan tanya jawab dalam Gelar Perkara.

(2) Dalam pelaksanaan Gelar Perkara, akan terpapar secara detail teknik tindakan yang telah maupun akan dilakukan Penyidik Perkara sehingga materi Gelar Perkara bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui umum termasuk pihak-pihak yang berperkara dan penasehat hukumnya. Oleh sebab itu, peserta Gelar Perkara harus terpilih dan dapat dipercaya tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara.

g) Mekanisme Gelar Perkara

(1) Persiapan.

(a) Sebelum melaksanakan gelar perkara penyidik harus membuat rencana gelar perkara, yang meliputi:

- i. nomor dan tanggal laporan polisi;
- ii. uraian posisi kasus;
- iii. identitas tersangka dan saksi/korban;
- iv. pimpinan dan peserta gelar perkara;
- v. penyidik yang akan memaparkan; dan

vi. resume, tempat, tanggal dan jam pelaksanaan gelar perkara

(b) Rencana gelar perkara tersebut disampaikan Komandan Satuan Polisi Militer dan Atasan Penyidik untuk mendapatkan persetujuan serta kepada bagian fungsi analisis perkara;

(c) Bagian fungsi analisis perkara menyusun jadwal gelar perkara yang dikoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara, khususnya yang berkaitan dengan penentuan waktu dan tempat gelar perkara, peserta gelar perkara yang diundang dan kemungkinan diperlukan kehadiran pakar/ahli bidang-bidang tertentu yang ada kaitannya dengan kasus yang digelar;

(d) Fungsi analisis yaitu menganalisis, mempelajari dan mengkaji kasus posisi dan penanganannya dari bahan hasil gelar perkara.

i. Dari analisis hasil gelar perkara tersebut fungsi analisis memberikan rekomendasi kepada pimpinan yang meliputi antara lain:

i) penerapan pasal-pasal dan atau undang-undang yang sesuai dengan kasus;

ii) sudah benar atau tidaknya penanganan kasus oleh penyidik;

iii) berkaitan dengan alat bukti dan pembuktian serta unsur-unsur pasal; dan

iv) tindak lanjut penanganan kasus.

ii. Fungsi analisis adalah menyampaikan rekomendasi/saran/pendapat tersebut kepada pimpinan gelar.

(e) Setelah mendapat persetujuan Atasan Penyidik, Penyidik yang menangani perkara segera menyiapkan bahan/materi paparan Gelar Perkara dan koordinasi dengan pejabat struktural yang bertugas mengatur Gelar Perkara untuk mempersiapkan susunan acara, daftar peserta, undangan, daftar hadir, ruangan, perlengkapan (papan tulis/layar/LCD proyektor/sarana komunikasi dll) sesuai kebutuhan. Meja/tempat duduk disusun berbentuk U atau disesuaikan dengan kondisi ruangan yang tersedia sehingga Gelar Perkara dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar;

(f) tiga hari sebelum pelaksanaan, para peserta telah menerima undangan Gelar Perkara dengan penjelasan tentang hal-hal yang diharapkan dari masing-masing peserta. Bahan Gelar Perkara yang cukup sensitif dan harus dirahasiakan, diberikan kepada peserta Gelar Perkara pada saat pelaksanaan Gelar Perkara.

(2) Pelaksanaan.

(a) Pembukaan. Pimpinan Gelar Perkara membuka Gelar Perkara dan setelah mengecek kehadiran peserta, bertindak selaku Moderator menyampaikan maksud, tujuan, masalah yang dihadapi, hal-hal yang dihadapkan dari Gelar Perkara, waktu yang tersedia dan urutan acara Gelar Perkara.

(b) Paparan Penyidik yang menangani Perkara.
i. moderator memberi waktu yang cukup kepada penyidik yang menangani perkara untuk memaparkan;

ii. penyidik yang menangani perkara memperkenalkan diri dan segera menyampaikan paparan dengan rinci serta jelas sehingga dengan mudah di pahami dan dimengerti peserta gelar;

iii. yang dipaparkan oleh Penyidik yang menangani perkara, adalah sebagai berikut:

i) histori/riwayat suatu obyek perkara tertentu;

ii) kasus posisi dan dugaan undang-undang/pasal yang dipersangkakan;

iii) penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan:

(i) keterangan para saksi (fakta hukum);

(ii) keterangan para tersangka/terlapor (pokok-pokok fakta hukum);

(iii) intisari keterangan ahli;

(iv) barang bukti yang telah disita;

(v) hasil pemeriksaan secara ilmiah (labkrim);

(vi) penerapan pasal dan fakta-fakta hukum yang mendukung; dan

(vii) tersangka ditahan dan atau tidak ditahan atau ditangguhkan (dengan alasan pertimbangan penyidik).

iv) kendala dan hambatan (bila ada);

v) penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan;

vi) kesimpulan proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan; dan

vii) saran/rekomendasi. Hal ini bila penyidik ada hubungan dengan Satuan/Instansi lain.

iv. disela paparan, moderator dapat menyela/interupsi hal-hal tertentu yang perlu lebih diperjelas/diuraikan oleh pemapar penyidik perkara.

(3) Pembahasan/diskusi.

(a) Moderator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau memberikan pemikiran, pendapat koreksi, saran tentang proses penyidikan dan tindakan penyidik yang menangani perkara;

(b) Penyidik diberi kesempatan untuk menjawab menjelaskan, menanggapi, hal-hal yang diperlukan dalam pembahasan/diskusi;

(c) Kewajiban moderator:

i. memelihara jalannya diskusi agar pembahasan berjalan dinamis, lancar, tertib, sopan dan dapat mencapai tujuan sehingga gelar perkara tidak berkembang sebagai ajang peradilan atau menghakimi tindakan/penyidik perkara;

ii. sebaliknya Penyidik yang menangani perkara wajib bersikap tertib, sopan dan menghargai serta mencatat, pemikiran, pendapat saran, dan koreksi dari peserta maupun moderator; dan

iii. penyidik dapat mengajukan berbagai pertanyaan untuk memperoleh masukan / pendapat yang detail yang jelas tentang hak-hak

yang disampaikan para peserta melalui moderator.

(d) Semua lalu lintas diskusi dan materi tanya jawab wajib dicatat dengan baik oleh Notulen yang ditunjuk;

(e) Akhir pelaksanaan gelar perkara harus menghasilkan suatu kesimpulan tentang proses penanganan perkara yang sudah dilaksanakan dan proses penanganan yang akan dilakukan serta bagaimana tindak lanjut kasus tersebut;

(f) Hasil gelar perkara dapat dijadikan bahan laporan dan bahan analisa/kajian.

(4) Kesimpulan dan penutup:

(a) setelah tujuan Gelar Perkara telah dapat dicapai, moderator membacakan kesimpulan Gelar Perkara dan rekomendasi hasil Gelar Perkara kepada Penyidik yang menangani Perkara kemudian menutup Gelar Perkara;

(b) untuk tetap menjaga kerahasiaan materi diskusi / perkara, moderator dapat meminta kepada seluruh peserta untuk tidak memberikan informasi kepada siapapun dan seluruh kopi/materi gelar perkara yang diberikan kepada peserta, dikumpulkan kembali dan serahkan kepada penyidik yang menangani Perkara.

h) Laporan pelaksanaan gelar perkara:

(1) Notulen menyusun laporan pelaksanaan gelar perkara dengan melampirkan catatan notulen, salinan materi paparan penyidik yang menangani perkara, kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkara serta daftar hadir peserta.

(2) Laporan gelar perkara setelah ditanda tangani oleh pimpinan gelar perkara, notulen dan penyidik yang menangani perkara kemudian disampaikan kepada penyidik yang menangani perkara untuk dilaksanakan.

(3) Bentuk laporan hasil gelar perkara. Laporan hasil gelar perkara dibuat oleh sekretaris gelar perkara/Notulen yang telah ditunjuk dan berpedoman kepada ketentuan dalam Bujukmin tentang Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan.

(4) Arsip gelar perkara, didokumentasikan, sesuai ketentuan dalam Bujukmin tentang Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan.

4) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

a) Ketentuan hukum:

- (1) pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - (2) pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
 - (3) pasal 138 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b) Kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara pidana dapat digolongkan sebagai berikut:
- (1) pembuatan berita acara pendapat/resume;
 - (2) penyusunan isi berkas perkara; dan
 - (3) penyerahan berkas perkara, penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.
- c) Pembuatan berita acara pendapat/resume.
- (1) Dalam pembuatan Berita Acara pendapat/resume agar dipenuhi persyaratan formal dan materiil.
 - (a) persyaratan formal:
 - i. pada halaman pertama disebelah sudut kiri atas disebutkan "NAMA BADAN KESATUAN";
 - ii. dibawah nama badan kesatuan ditulis kalimat "UNTUK KEADILAN";
 - iii. pada tengah-tengah bagian atas halaman pertama ditulis kalimat "BERITA ACARA RESUME" dan untuk bagian isi dimulai dibawah;
 - iv. disebelah kiri dan kanan dari setiap lembaran resume dikosongkan yang disediakan untuk tempat perbaikan apabila terjadi kekeliruan dalam penulisan materinya dan petentuan ruang tepi kertas agar berpedoman kepada Bujukmin tentang penyelenggaraan administrasi umum Angkatan Darat; dan
 - v. dibuat oleh penyidik dengan membubuhkan tanggal, tempat pembuatan, tanda tangan dan nama terang penyidik serta diketahui oleh atasan penyidik.
 - (b) persyaratan materiil.
 - i. dasar menggunakan laporan polisi;

ii. fakta-fakta:

- i) memuat tindakan yang telah dilakukan;
- ii) barang bukti yang disita; dan
- iii) keterangan-keterangan saksi dan/atau ahli.

iii. Pembahasan. Memuat gambaran konstruksi tindak pidana yang terjadi berdasarkan pada hubungan yang logis antara fakta-fakta dengan keterangan-keterangan yang diperoleh, untuk dilakukan analisa meliputi:

- i) analisa kasus:
 - (i) hubungan yang logis antara fakta-fakta yang ada dengan keterangan yang diperoleh baik dari tersangka maupun saksi/ahli;
 - (ii) hubungan keterangan yang satu dengan keterangan lainnya;
 - (iii) hubungan yang logis antara barang bukti yang ada dengan fakta maupun keterangan-keterangan yang diperoleh;
 - (iv) terjadinya hubungan/ persentuhan antara tersangka, korban, barang bukti dan saksi-saksi di TKP; dan
 - (v) atas dasar konstruksi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan berdasarkan fakta-fakta yang dibahas dalam analisa kasus.
- ii) analisa yuridis memuat gambaran konstruksi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan berdasarkan fakta-fakta yang dibahas dalam analisa kasus.

iv. Kesimpulan. Memuat pendapat penyidik berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang sangkaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka dan apakah perbuatan yang dilakukan tersangka telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam undang-undang atau tidak.

(c) Syarat penulisan.

- i. Ukuran kertas. Ukuran kertas yang resmi digunakan dalam administrasi penyidikan, dengan ukuran kertas adalah folio atau F4 (21,59 cm x 35,56 cm) dengan berat minimal 70 gram;
- ii. Jenis, ukuran huruf dan spasi. Jenis, ukuran huruf dan spasi yang digunakan dalam administrasi penyidikan untuk keseragaman dan keserasian apabila menggunakan komputer dibuat dengan huruf Arial ukuran 12 dengan jarak antar baris dengan baris (spasi) adalah satu spasi;
- iii. Diantara spasi tidak boleh dituliskan apapun;
- iv. Ruang tepi. Petentuan ruang tepi kertas agar berpedoman kepada Bujukmin tentang penyelenggaraan administrasi umum Angkatan Darat;
- v. Kata-kata harus ditulis lengkap, jangan menggunakan singkatan kecuali singkatan kata-kata resmi yang telah diatur dalam Bujukmin tentang penyelenggaraan administrasi umum Angkatan Darat;
- v. Penulisan angka yang menyebutkan jumlah harus diulangi dengan huruf.
- vi. Nama orang ditulis dengan huruf besar (huruf kapital);
- vii. Cara pemenggalan kalimat disesuaikan dengan ketentuan penyelenggaraan administrasi umum Angkatan Darat;
- viii. Pembuatan nomor halaman disesuaikan dengan ketentuan pada Bujukmin tentang penyelenggaraan administrasi umum Angkatan Darat; dan
- ix. Penggunaan garis putus-putus untuk mengisi bidang kosong pada pembuatan Berita Acara/Berita Acara Pemeriksaan.

(2) Bentuk Resume. Resume berbentuk berita acara yang memuat uraian pembahasan dan pendapat penyidik yang memuat:

- (a) dasar;
- (b) perkara;

(c) fakta-fakta (sesuai dengan kegiatan dalam proses penyidikan), meliputi:

- i. penanganan tempat kejadian perkara;
- ii. pemanggilan;
- iii. penangkapan;
- iv. membawa tersangka/saksi;
- v. penahanan;
- vi. penangguhan penahanan;
- viii. pengalihan jenis penahanan;
- ix. perpanjangan penahanan;
- x. pembantaran penahanan;
- xi. pemindahan tempat penahanan;
- xii. penahanan lanjutan;
- xiii. pengeluaran tahanan;
- xiv. penggeledahan;
- xv. penyitaan;
- xvi. keterangan saksi;
- xvii. keterangan tersangka;
- xviii. barang bukti; dan
- xix. catatan (bila tidak ada kegiatan seperti tersebut i s.d. xviii diatas, tidak perlu diuraikan).

(d) Pembahasan:

- i. analisa kasus; dan
- ii. analisa yuridis.

(e) Kesimpulan.

(3) Materi/muatan resume.

(a) Dasar. Menyebutkan nomor dan tanggal Laporan Polisi yang menjadi dasar dilakukan penyidikan perkara pidana;

(b) Perkara. Berisi uraian singkat tentang tindak pidana yang terjadi dengan menyebutkan:

- i. jenis perkaranya;
- ii. pasal yang dipersangkakan;
- iii. pelakunya;
- iv. tempat dan waktu kejadian;
- v. korban;
- vi. barang bukti; dan
- vii. kerugian/taksiran kerugian.

(c) Fakta-fakta

i. Penanganan TKP. Memuat temuan-temuan dan tindakan-tindakan yang dilakukan di TKP, sebagai hasil penanganan TKP yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP;

ii. Pemanggilan Saksi dan Tersangka, yang memuat:

- i) nomor dan tanggal surat panggilan;
- ii) nama dan identitas orang yang dipanggil;
- iii) kapan yang bersangkutan telah memenuhi panggilan; dan
- iv) tanggal berita acara pemeriksaan tersangka/ saksi.

iii. Penangkapan, yang memuat:

- i) nomor dan tanggal surat perintah penangkapan;
- ii) nama dan identitas tersangka;
- iii) waktu dan tempat penangkapan; dan
- iv) Tanggal berita acara penangkapan.

iv. Perintah Membawa, yang memuat:

- i) nomor dan tanggal surat perintah membawa;
 - ii) nama tersangka atau saksi yang dibawa;
 - iii) alasan diberlakukannya surat perintah membawa;
 - iv) tindakan penyidik setelah dipenuhinya perintah membawa; dan
 - v) tanggal berita acara perintah membawa.
- v. Penahanan, yang memuat:
 - i) nomor dan tanggal surat perintah penahanan;
 - ii) nama dan identitas tersangka;
 - iii) waktu dan tempat penahanan; dan
 - iv) tanggal berita acara penahanan.
- vi. Penangguhan Penahanan, yang memuat:
 - i) nomor dan tanggal surat perintah penangguhan penahanan;
 - ii) nama dan identitas tersangka;
 - iii) waktu penangguhan penahanan; dan
 - iv) tanggal berita acara penangguhan penahanan.
- vii. Pengalihan jenis penahanan, yang memuat:
 - i) nomor dan tanggal surat perintah pengalihan jenis penahanan ;
 - ii) nama dan identitas tersangka;
 - iii) waktu pengalihan jenis penahanan; dan
 - iv) tanggal berita acara pengalihan jenis penahanan.
- viii. Perpanjangan penahanan, yang memuat:

- i) nomor dan tanggal surat perintah perpanjangan penahanan;
- ii) nama dan identitas tersangka;
- iii) tanggal berlakunya perpanjangan penahanan; dan
- iv) tanggal berita acara perpanjangan penahanan.

ix. Pemindahan Tempat Penahanan, yang memuat:

- i) nomor dan tanggal surat perintah pemindahan tempat penahanan;
- ii) nama dan identitas tersangka;
- iii) tempat pemindahan penahanan;
- iv) waktu pemindahan penahanan; dan
- v) tanggal berita acara pemindahan tempat penahanan.

x. Penahanan lanjutan, yang memuat:

- i) nomor dan tanggal surat perintah penahanan lanjutan;
- ii) nama dan identitas tersangka;
- iii) tempat penahanan lanjutan;
- iv) waktu penahanan lanjutan; dan
- v) tanggal berita acara penahanan lanjutan.

xi. Pelepasan tahanan, yang memuat:

- i) nomor dan tanggal surat perintah pengeluaran tahanan.
- ii) nama dan identitas tersangka.
- iii) alasan pengeluaran tahanan; dan
- iv) tanggal berita acara pengeluaran tahanan.

xii. Penggeledahan, yang memuat:

- i) nomor dan tanggal surat perintah penggeledahan;
- ii) tempat penggeledahan; dan
- iii) nama pemilik atau yang menguasai tempat yang digeledah.

xiii. Penyitaan, yang memuat:

- i) nomor dan tanggal surat perintah penyitaan;
- ii) jenis barang bukti yang disita;
- iii) dari siapa, dimana dan kapan barang bukti disita; dan
- iv) tanggal dan berita acara penyitaan.

xiv. Keterangan Saksi, yang memuat:

- i) uraian secara singkat identitas, biodata serta semua keterangan-keterangan saksi tentang segala sesuatu yang dialami, dilihat, diketahui dan didengar tentang tindak pidana yang terjadi sesuai keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan; dan
- ii) dalam hal perkara yang memerlukan upaya pembuktian dari ahli (identifikasi, Labkrim, Kedokteran Kehakiman dan ahli lainnya) maka diuraikan hasil pemeriksaan ahli yang bersangkutan sesuai keterangan yang diberikan dalam berita acaranya.

xv. Keterangan tersangka, yang memuat:

- i) uraian secara singkat identitas dan biodata tersangka serta keterangan-keterangan yang diberikan tentang tindak pidana yang diberikan tentang tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersangka; dan
- ii) dalam hal tersangka lebih dari satu orang maka diuraikan pula hubungan antara tersangka yang satu dengan yang lain sehingga tergambar status dan peranan masing-masing tersangka.

xvi. Barang bukti yang memuat perincian satu per satu semua benda yang ditemukan dan telah disita yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi sesuai dengan Berita Acara Penyitaan.

(4) Pembahasan. Memuat gambaran konstruksi tindak pidana yang terjadi berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dengan cara melakukan analisa kasus dan analisa yuridis.

(a) Analisa kasus. Memuat uraian secara kronologis tindak pidana yang disangkakan dengan didasarkan pada:

i. adanya persesuaian antara keterangan para saksi;

ii. adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat- alat bukti yang lain;

iii. adanya dukungan barang bukti terhadap bukti yang ada sehingga terbentuk konstruksi tindak pidana yang disangkakan; dan

iv. dalam analisa tersebut terurai secara lengkap fakta perbuatan yang dapat mendukung unsur-unsur setiap pasal yang disangkakan baik yang bersifat sangkaan tunggal, komulatif, dan subsider atau alternatif, sehingga memudahkan dalam menyimpulkan sangkaan terhadap tersangka.

(b) Analisa yuridis. Memuat rumusan unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan dengan dukungan fakta-fakta yang diperoleh dalam analisa kasus.

(5) Kesimpulan.

(a) Memuat pendapat Penyidik setelah melakukan pembahasan tentang tindak pidana yang telah terjadi apakah memenuhi unsur-unsur pasal dalam undang-undang yang dipersangkakan atau tidak;

(b) Kesimpulan pasal yang disangkakan tergantung dari Hasil analisa yuridis antara lain:

i. apabila tindak pidana yang dilakukan hanya satu jenis/macam perbuatan maka pasal yang disangkakan adalah pasal tunggal.
Contoh: Pasal 265 ayat (4) KUHP;

ii. apabila tindak pidana yang dilakukan terdiri dari beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri atau dianggap berdiri sendiri-sendiri maka pasal yang disangkakan bersifat komulatif.

Contoh: Tersangka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/DRT/1955;

iii. apabila Penyidik tidak ada keraguan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka namun terdapat beberapa kualifikasi atas berat ringannya tindak pidana tersebut maka sangkaan dapat menggunakan sangkaan subsider, dengan mengutamakan sangkaan primer yang kualitasnya paling berat secara bersusun/berlapis kearah kualitas yang lebih rendah.

Contoh: Tersangka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 340 KUHP Subsider; Pasal 338 KUHP lebih subsider, Pasal 355 ayat (1) KUHP, lebih subsider, Pasal 354 ayat (2) KUHP, lebih-lebih subsider lagi Pasal 353 ayat (3) KUHP, lebih-lebih subsider lagi Pasal 351 ayat (3) KUHP;

iv. apabila Penyidik mengalami keraguan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka sangkaan dapat menggunakan sangkan alternatif.

Contoh: Tersangka dapat disangka melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP;

v. disamping keempat bentuk pokok sangkaan terhadap tersangka masih ada pula sangkaan dalam bentuk kombinasi antara lain komulatif subsider dan subsider komulatif, namun sangkaan seperti ini tidak lazim digunakan termasuk oleh Oditur Militer dalam membuat Surat Dakwaan; dan

vi. penggunaan “joncto” (jo) hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang tidak dapat berdiri sendiri dan berperan sebagai pasal penyertaan. Contoh: Tersangka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 365 ayat (3) KUHP.

d) Penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan.

(1) Yang harus disiapkan sebelum penyusunan berkas perkara dan pemberkasan.

(a) Melakukan pengecekan terhadap semua lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan kelengkapan isi berkas perkara, meliputi:

- i. tanggal pembuatan setiap berita acara;
- ii. penandatanganan setiap surat dan berita acara;
- iii. paraf setiap lembar pada berita acara pemeriksaan tersangka, saksi/ahli;
- iv. paraf tersangka, saksi/ahli bila terdapat pembetulan isi berita acara; dan
- v. tanggal, nomor dan cap dinas setiap surat dan Surat Perintah yang dijadikan isi berkas perkara.

(b) Meneliti apakah semua lembar kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara sudah lengkap dan benar;

(c) Melakukan penelitian terhadap alat-alat yang diperlukan untuk pemberkasan telah tersedia, terdiri dari:

- i. tali/benang;
- ii. jarum;
- iii. lak warna merah;
- iv. cap (stempel) PM yang terbuat dari logam/kuningan dengan ukuran tertentu;
- v. lilin;
- vi. korek api;
- vii. perfurator (alat yang untuk melobangi kertas); dan
- viii. kertas sampul (cover) berwarna hijau TNI AD.

(d) Melakukan penelitian terhadap barang bukti yang disebut dalam berita acara penyitaan telah sesuai dengan yang disimpan di rumah/tempat penyimpanan barang bukti guna pembuatan daftar barang bukti.

d) Penyusunan isi berkas perkara. Dalam penyusunan berkas perkara, setiap lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang

merupakan kelengkapan isi berkas perkara minimal disusun sesuai dengan urutan sebagai berikut:

- (1) Sampul Bagian Depan Berkas Perkara;
- (2) Sampul Bagian Dalam dengan Foto Tersangka;
- (3) Berita Acara Pemberkasan Berkas Perkara;
- (4) Daftar Isi Berkas Perkara;
- (5) Berita Acara Pendapat (Resume);
- (6) Laporan Polisi;
- (7) Surat Perintah Penyidikan;
- (8) Berita Acara Pemeriksaan Di Tempat Kejadian Perkara;
- (9) Daftar Nama Tersangka;
- (10) Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka);
- (11) Daftar Nama Saksi;
- (12) Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- (13) Berita Acara Penyumpahan Saksi;
- (14) Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi;
- (15) Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi;
- (16) Berita Acara Rekonstruksi;
- (17) Daftar Barang Bukti;
- (18) Foto Barang Bukti;
- (19) Surat Penunjukan Penasehat Hukum;
- (20) Surat Permohonan Menghadirkan Tersangka;
- (21) Surat Panggilan;
- (22) Surat Panggilan ke II (Kedua);
- (23) Surat Perintah Membawa dan Menghadirkan Tersangka/Saksi;
- (24) Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka/Saksi;
- (25) Surat Permohonan *Visum Et Repertum*;

- (26) Surat Permohonan Saksi Ahli;
- (27) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ahli;
- (28) Berita Acara Penyegehan Mayat;
- (29) Berita Acara Penyerahan Mayat;
- (30) Berita Acara *Visum Et Repertum*;
- (31) Surat Perintah Penangkapan ;
- (32) Berita Acara Penangkapan;
- (33) Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Tersangka;
- (34) Surat Perintah Penggeledahan Badan;
- (35) Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian;
- (36) Surat Perintah Memasuki dan Melakukan Penggeledahan Rumah;
- (37) Berita Acara Penggeledahan Rumah;
- (38) Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti;
- (39) Berita Acara Penyitaan;
- (40) Berita Acara Penerimaan Barang Bukti;
- (41) Surat Perintah Penyegehan Barang Bukti;
- (42) Berita Acara Penyegehan Barang Bukti;
- (43) Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti;
- (44) Surat Perintah Penitipan Barang Bukti;
- (45) Berita Acara Penitipan Barang Bukti;
- (46) Surat Perintah Perawatan Barang Bukti;
- (47) Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti;
- (48) Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti;
- (49) Berita Acara Pengembalian Barang Bukti;
- (50) Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Sitaan/Barang Bukti;

- (51) Surat Permohonan Keputusan Penahanan kepada Ankum/Papera;
- (52) Keputusan Penahanan dari Ankum/Papera;
- (53) Berita Acara Penahanan;
- (54) Surat Permohonan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan kepada Ankum/Papera;
- (55) Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Ankum/Papera;
- (56) Berita Acara Perpanjangan Penahanan;
- (57) Surat Perintah Menyerahkan/Membawa dan Menghadapkan Tersangka;
- (58) Berita Acara Pemindahan Tahanan;
- (59) Surat Permohonan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan kepada Ankum/Papera;
- (60) Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Ankum/Papera;
- (61) Berita Acara Pembebasan Dari Tahanan;
- (62) Gambar Situasi Tempat Kejadian; dan
- (63) Foto Kopi Dokumen;

e) Berita Acara Pemeriksaan untuk perkara disersi yang Tersangkanya tidak ditemukan, maka Berita Acara Pemeriksaan Tersangka diganti dengan Berita Acara Tersangka Tidak Ditemukan;

f) Dalam hal suatu perkara tidak terdapat kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara secara lengkap maka isi berkas perkara disusun sedemikian rupa sesuai lembaran-lembaran yang ada;

g) Pemberkasan. Setelah semua lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara tersusun, maka dilakukan pemberkasan sebagai berikut:

- (1) setiap lembaran kertas berkas perkara disusun rapih dan pada bagian kirinya (pada marge) dilubangi dengan perforator (alat pembuat lubang pada kertas) pada tiga tempat yaitu ditengah, atas dan bawah;
- (2) dengan jarum dan tali/benang tanpa sambungan, kertas dijilid sedemikian rupa sehingga benang tidak akan mudah putus/lepas dan simpul dibuat pada/diatas lubang tengah;

(3) kedua ujung dihipun satu dan dipotong sepanjang sepuluh sentimeter dari simpul, kemudian ditarik kebawah kanan.

(4) sepanjang lima sentimeter dari kedua ujung benang/tali dilak dan sebelum lak tersebut kering ditekan dengan cap Satuan PM yang terbuat dari logam kuningan;

(5) tidak dibenarkan membubuhi lak diatas simpul;

(6) lak dan cap jangan sampai menghalang-halangi/menutupi tulisan-tulisan yang terdapat pada sampul;

(7) penomoran pada sampul berkas perkara diambil dari nomor urut Buku Register Berkas Perkara dan cara penomoran sebagai berikut:

(a) kode/singkatan berkas perkara (BP)

(b) nomor urut

(c) angka bulan (dengan angka romawi)

(d) angka tahun

(e) nama kesatuan Polisi Militer yang bersangkutan

(8) sampul berkas perkara ditandatangani oleh penyidik dan diketahui oleh Komandan Satuan Polisi Militer.

h) Jumlah berkas perkara mengingat sifat dan kepentingannya, maka berkas perkara dibuat minimal dalam rangkap tujuh, dengan alamat pengiriman:

(1) dua berkas untuk Oditur Militer;

(2) satu berkas untuk arsip kesatuan;

(3) satu berkas untuk Perwira Penyerah Perkara;

(4) satu berkas untuk Ankum;

(5) satu berkas untuk Danpuspomad u.p. Dirbinidik Puspomad; dan

(6) satu berkas untuk Komando Atas sesuai permintaan.

i) Penyerahan berkas perkara.

(1) Sebelum penyerahan berkas perkara ke Oditur Militer.

(a) Melakukan pengecekan/penelitian terhadap:

i. Berkas Perkara. Meneliti apakah berkas sudah lengkap dan memenuhi persyaratan formal maupun materiilnya.

ii. Tersangka. Meneliti kembali dan mempersiapkan tersangka yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada Oditur Militer, meliputi pengecekan kondisi kesehatan tersangka, keberadaannya dan lain-lain.

iii. Barang Bukti. Meneliti kembali dan mempersiapkan barang bukti yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada Oditur Militer.

(b) Menyiapkan surat pengantar penyerahan berkas perkara.

i. Surat pengantar, harus memuat:

i) nomor dan tanggal berkas perkara;

ii) jumlah berkas yang dikirim dua rangkap;

iii) nama, pangkat, NRP, jabatan, kesatuan, umur, pekerjaan, dan alamat tersangka;

iv) status tersangka (ditahan atau tidak);

v) jumlah dan jenis barang bukti;

vi) tindak pidana dan pasal yang dipersangkakan; dan

vii) hal-hal lain yang dianggap perlu.

ii. Surat pengantar penyerahan berkas perkara ditanda tangani oleh Komandan Satuan Polisi Militer; dan

iii. Tembusan surat pengantar disampaikan kepada Papera, Ankum, dan Komando Atas.

(c) Menyiapkan transportasi dan pengamanan. Mempersiapkan petugas dan alat angkutan yang diperlukan untuk menyerahkan berkas perkara dan atau penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

(2) Pelaksanaan Penyerahan Berkas Perkara, tersangka, dan barang bukti.

(a) Komandan Satuan Polisi Militer selaku penyidik, segera menyerahkan berkas perkara tersebut sebanyak rangkap dua kepada Oditur Militer;

(b) berkas perkara yang akan dikirim dibungkus rapi dengan kertas sampul coklat dengan ditulis nomor dan tanggal berkas perkara;

(c) pengiriman berkas perkara dicatat dalam buku ekspedisi pengiriman berkas perkara yang telah disiapkan oleh penyidik dan setelah berkas perkara diterima dimintakan tanda tangan dan stempel/cap dinas kepada petugas Oditurat Militer yang disertai tugas menerima berkas perkara. Hal ini penting dalam memperhitungkan jangka waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan yang dipergunakan bagi Oditur Militer untuk meneliti dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik;

(d) apabila sebelum batas waktu empat belas hari berakhir berkas perkara dikembalikan dan disertai petunjuk Oditur Militer, maka Komandan Satuan Polisi Militer dan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik

segera melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi dan menyempurnakan berkas perkara sesuai petunjuk tertulis yang diberikan oleh Oditur Militer dalam waktu maksimal empat belas hari, dan segera mengirimkan kembali berkas perkaranya kepada Oditur Militer;

(e) dalam hal acara pemeriksaan singkat apabila Komandan Satuan Polisi Militer atau pejabat yang ditunjuk menerima pemberitahuan dari Kepala Oditurat Militer bahwa atas permintaan hakim perlu adanya pemeriksaan tambahan, maka Komandan Satuan Polisi Militer atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik segera melaksanakannya dan dalam waktu paling lama tujuh hari harus sudah diserahkan kembali kepada Kepala Oditurat Militer yang bersangkutan; dan

(f) penyerahan berkas perkara dalam hal acara pemeriksaan cepat yaitu pemeriksaan dalam perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu tetap melalui Oditur Militer.

j) Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

(1) Komandan Satuan Polisi Militer atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik dalam menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Oditur Militer dilakukan bersamaan saat penyerahan Berkas Perkara kepada

Oditur Militer dan memberikan tembusannya kepada Papera, Ankum, dan Komando Atas;

(2) Dibuatkan surat pengantar dari Komandan Satuan Polisi Militer untuk pengiriman tersangka dan barang bukti dan dicatat dalam ekspedisi yang harus ditandatangani oleh pejabat Oditurat Militer yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka serta barang bukti dengan mencantumkan nama terang, tanggal serta stempel dinas, serta dibuat Berita Acara Serah Terima tersangka dan barang bukti yang ditanda tangani oleh penyidik dan pejabat Oditurat Militer yang diberi tugas menerima penyerahan tersangka dan barang bukti;

(3) Surat pengantar dan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti harus mencantumkan:

- (a) dasar yang berkaitan dengan pengiriman berkas perkara;
- (b) nama dan identitas tersangka secara lengkap;
- (c) keterangan tersangka ditahan atau tidak dengan mencantumkan tanggal dan waktu penahanannya; serta
- (d) jenis, jumlah dan berat barang bukti.

(4) Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ditanda tangani oleh Penyidik yang menyerahkan dan petugas Oditurat Militer yang menerima serta diketahui oleh dua orang saksi; dan

(5) Untuk keamanan dan keselamatan, maka pengiriman tersangka menggunakan mobil tahanan militer dengan pengawalan yang cukup serta memperhatikan pedoman teknis tentang pengawalan tahanan militer.

d. Tahap pengakhiran:

- 1) mengadakan pengecekan terhadap kondisi saksi/ahli/ tersangka yang telah selesai diperiksa;
- 2) mengamankan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan;
- 3) mengadakan pengecekan alat peralatan yang telah digunakan;
- 4) melaksanakan evaluasi tentang kegiatan yang telah dilaksanakan;
- 5) mengirimkan berkas perkara, tersangka dan abarang bukti ke Oditur Militer;
- 6) membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana.

BAB IV
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

20. **Umum.** Untuk menghindari kerugian personel, materiil dan tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perlu dibuat langkah-langkah tindakan pengamanan dan tindakan administratif.

21. **Tindakan Pengamanan.**

a. **Pengamanan Personel.** Tindakan pengamanan terhadap personel diperlukan agar personel yang melaksanakan kegiatan yang aman dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian personel. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

- 1) Tahap perencanaan:
 - a) membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan;
 - b) melakukan pendataan jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c) memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap keselamatan personel pelaksana;
 - d) memperkirakan titik rawan yang terdapat pada sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - e) memperkirakan titik rawan pada setiap kegiatan yang menjadi ancaman keselamatan personel.
- 2) Tahap persiapan:
 - a) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok;
 - b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
 - c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
 - d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.
- 3) Tahap pelaksanaan:
 - a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian personel dan materiil;
 - b) melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi ancaman dan gangguan terhadap personel;
 - c) mengadakan pengawasan kepada seluruh personel yang melaksanakan penyidikan perkara pidana;

d) mengawasi titik rawan sarana dan prasarana yang dapat menimbulkan kerugian personel; dan

e) mengawasi titik rawan kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian personel karena adanya kecelakaan saat pemeriksaan kendaraan bermotor dilaksanakan.

4) Tahap pengakhiran:

a) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan; dan

b) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

b. **Pengamanan Materiil.** Tindakan pengamanan materiil diperlukan agar sarana dan prasarana yang disiapkan dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan secara optimal. Tindakan pengamanan tersebut antara lain :

1) Tahap perencanaan:

a) membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan;

b) melakukan pendataan jumlah dan jenis materiil yang digunakan dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;

c) memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman yang berakibat pada kerugian materiil;

d) memperkirakan titik rawan yang terdapat pada sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penyidikan perkara pidana;

2) Tahap persiapan:

a) pengecekan kesiapan masing-masing unsur pelaksana;

b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;

c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan

d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.

3) Tahap pelaksanaan:

a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan kerugian materiil;

- b) pengamanan sarana dan prasarana yang sedang digunakan dari kemungkinan ancaman dan kemungkinan kerusakan, kehilangan dan melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi gangguan;
- c) mengadakan pengawasan dan pengamanan kegiatan; dan
- d) mengadakan pengawasan terhadap seluruh materiil yang sedang digunakan.

4) Tahap pengakhiran:

- a) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan; dan
- b) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

c. **Pengamanan Berita.** Tindakan pengamanan berita dilakukan agar bahan-bahan administrasi dan produk berupa tulisan terhindar dari kehilangan, kerusakan dan penyalahgunaan. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

1) Tahap perencanaan:

- a) membuat rencana pengamanan dalam setiap kegiatan;
- b) melakukan pendataan alat komunikasi yang dipergunakan dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c) mempelajari kemungkinan terjadinya kebocoran berita yang berakibat terjadinya kerugian; dan
- d) membuat perkiraan rencana antisipasi terhadap kemungkinan tindakan sabotase.

2) Tahap persiapan:

- a) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok;
- b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
- c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
- d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.

3) Tahap pelaksanaan:

- a) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran serta penyalahgunaan alat komunikasi, surat-surat dan dokumen berklasifikasi rahasia;

- b) pengamanan sistem komunikasi yang digunakan dari ancaman dan kemungkinan terjadinya kerusakan dan kehilangan berita serta dokumen yang digunakan dalam kegiatan;
- c) memberlakukan dokumen rahasia sesuai dengan derajat klasifikasinya; dan
- d) mengadakan pengawasan terhadap seluruh berita yang masuk dan keluar.

4) Tahap pengakhiran:

- a) pemeriksaan dan pengamanan arsip/dokumen serta keutuhan data;
- b) pengamanan hasil laporan kegiatan;
- c) mengadakan evaluasi terhadap arus berita dan
- d) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

d. **Pengamanan Kegiatan.** Tindakan pengamanan terhadap kegiatan dilakukan agar setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana. Tindakan pengamanan tersebut antara lain:

1) Tahap perencanaan:

- a) mempelajari rencana kegiatan yang telah dibuat dalam bentuk dokumen sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pengamanan;
- b) menyusun rencana pengecekan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan kegiatan;
- c) memperkirakan rencana antisipasi terhadap kemungkinan tindakan sabotase dan penhilangan alat bukti;

2) Tahap persiapan:

- a) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok agar tugas dapat dilaksanakan secara optimal;
- b) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;
- c) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
- d) mengkoordinasikan dengan instansi terkait.

3) Tahap pelaksanaan;

- a) mengadakan pengawasan secara terus menerus terhadap seluruh kegiatan untuk menjamin terlaksananya kegiatan dengan aman dan tertib;
 - b) melaksanakan pengamanan personel, materiil dan dokumen dalam kegiatan;
 - c) mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka menjamin keamanan kegiatan; dan
 - d) melakukan langkah antisipasi kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan terhadap jalannya kegiatan.
- 4) Tahap pengakhiran:
- 1) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan: dan
 - 2) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.

22. **Tindakan Administrasi.** Dalam kegiatan penyidikan perkara pidana diperlukan tindakan administrasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan prosedural. Kegiatan tersebut meliputi:

a. **Tahap perencanaan:**

- 1) merencanakan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- 2) merencanakan pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan (renlakgiat); dan
- 3) mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

b. **Tahap persiapan:**

- 1) menyiapkan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- 2) pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan (renlakgiat) penyidikan perkara pidana;
- 3) menyiapkan data personel unsur pelaksana yang terlibat dalam kegiatan; dan
- 4) menyiapkan data sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan.

c. **Tahap pelaksanaan:**

- 1) melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan personel, data, sarana dan prasarana yang digunakan;

- 2) melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan; dan
- 3) melaksanakan inventarisasi ulang terhadap sarana dan prasarana serta alat peralatan yang telah selesai digunakan.

d. **Tahap pengakhiran:**

- 1) melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan administrasi selama penyelenggaraan kegiatan;
- 2) mengembalikan alat peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan kepada yang berhak/pemilik; dan
- 3) membuat laporan akhir kepada pimpinan tentang kegiatan penyidikan perkara pidana yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

23. **Umum.** Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan untuk menjamin keberhasilan dalam kegiatan penyidikan perkara pidana mulai dari perencanaan sampai dengan pengakhiran.

24. **Pengawasan.** Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yaitu pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan secara terus menerus, agar tugas-tugas yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan apabila terjadi penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan. Dalam kegiatan penyidikan perkara pidana, pengawasan dititikberatkan kepada kegiatan yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan serta bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.

a. **Tingkat Pusat.** Pada tataran tingkat pusat, untuk wewenang dan tanggung jawab pengawasan kegiatan penyidikan perkara pidana berada pada Danpuspomad. Dalam pelaksanaannya Danpuspomad melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran.

b. **Tingkat Kodam.** Pada tataran tingkat Kodam, untuk wewenang dan tanggung jawab pengawasan kegiatan penyidikan perkara pidana berada pada Danpomdam. Dalam pelaksanaannya Danpomdam melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Danpomdam berkewajiban untuk melaporkan kepada Pangdam dan Danpuspomad tentang kegiatan penyidikan perkara pidana yang telah dilaksanakan.

c. **Tingkat Korem.** Pada tataran tingkat Korem, untuk wewenang dan tanggung jawab pengawasan kegiatan penyidikan perkara pidana berada pada Dandenpom. Dalam pelaksanaannya Dandenpom melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh rangkaian kegiatan

yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dandenspom berkewajiban untuk melaporkan kepada Danrem dan Danpomdam tentang kegiatan penyidikan perkara pidana yang telah dilaksanakan.

25. **Pengendalian.** Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen yang dilakukan dengan tujuan agar perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan kegiatan yang lebih teratur, tertib dan efisien sejalan dengan kegiatan pengawasan.

a. **Tingkat Pusat.** Danpuspomad bertanggung jawab dalam pengendalian kegiatan penyidikan perkara pidana di tingkat pusat, bila terdapat penyimpangan dapat diambil langkah korektif dan memberikan arahan kepada satuan jajaran Polisi Militer untuk mengadakan perbaikan agar kegiatan penyidikan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

b. **Tingkat Kodam.** Danpomdam bertanggung jawab dalam pengendalian kegiatan penyidikan perkara pidana di tingkat Kodam. Pengendalian dilakukan untuk mengambil langkah korektif terhadap pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana dan memberikan arahan kepada staf pelaksana untuk mengadakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan.

c. **Tingkat Korem.** Dandenspom bertanggung jawab dalam pengendalian kegiatan penyidikan perkara pidana di tingkat Korem. Untuk kelancaran kegiatan penyidikan perkara pidana dapat mengambil langkah korektif dan memberikan arahan kepada staf pelaksana untuk mengadakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan.

BAB V PENUTUP

26. **Keberhasilan.** Konsistensi dan disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana ini oleh para pelaksana kegiatan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

27. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dirasakan perlu dan berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Danpuspomad sesuai dengan mekanisme umpan balik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H.
Mayor Jenderal TNI

PENGERTIAN

1. **Alat bukti yang sah.** Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
2. **Atasan yang Berhak Menghukum.** Atasan yang Berhak Menghukum selanjutnya disebut Ankom adalah Atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang.
3. **Barang Bukti.** Barang Bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
4. **Bukti Permulaan.** Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.
5. **Bukti yang cukup.** Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.
6. **Gelar perkara.** Gelar perkara adalah upaya Penyidik perkara, Atasan penyidik dan Komandan Satuan Polisi Militer berupa bedah perkara dan tindakan penyidik perkara dalam rangka percepatan penyelesaian proses penyidikan perkara pidana.
7. **Keterangan Ahli.** Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
8. **Keterangan saksi.** Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
9. **Laporan.** Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.
10. **Laporan Polisi.** Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polisi Militer tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. **Pengaduan.** Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan.
12. **Pengamanan TKP.** Pengamanan TKP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas polisi militer/penyidik untuk melakukan penjagaan terhadap TKP dengan cara memasang garis polisi (police line) di TKP dan area sekitar TKP yang memungkinkan akan ditemukannya barang bukti.
13. **Pengolahan TKP.** Pengolahan TKP (*crime scene processing*) adalah tindakan Penyidik untuk memasuki TKP dalam rangka melakukan pemeriksaan TKP mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana, mengumpulkan/mengambil/ barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan Tindak Pidana yang terjadi untuk disita atau disimpan guna kepentingan pembuktian.
14. **Penyelidik.** Penyelidik adalah penyelidik Polisi Militer yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
15. **Penyelidikan.** Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik Polisi Militer untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
16. **Penyidik.** Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditor yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
17. **Penyidikan.** Penyidikan adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal menurut cara berdasarkan Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang yang tindak pidana yang terjadi sehingga ditemukan tersangkanya.
18. **Petunjuk.** Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
19. **Pengaduan.** Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.
20. **Saksi.** Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
21. **Sket/bagan TKP.** Sket/bagan TKP adalah suatu gambar keadaan dengan kedar/skala tertentu yang menerangkan dengan jelas tempat kejadian, baik dibuat oleh petugas maupun berdasarkan keterangan saksi.
22. **Status quo.** Status quo adalah Kondisi tempat kejadian perkara (TKP) yang masih asli sebagaimana pada saat pelaku beraksi, atau sesaat setelah pelaku beraksi dan meninggalkan TKP.

23. **Tempat Kejadian Perkara.** Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

24. **Tindak Pidana.** Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.

25. **Tersangka.** Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.


26. **Tertangkap Tangan.** Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

27. **Visum et Repertum.** Visum et Repertum selanjutnya disingkat VER adalah hasil pemeriksaan dokter berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui dari sesuatu yang diperiksa berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki guna kepentingan pengadilan.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H.
Mayor Jenderal TNI


SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN JUKNIS
tentang
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H.
Mayor Jenderal TNI

MEKANISME PENYIDIKAN PERKARA PIDANA



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H.
Mayor Jenderal TNI

**DAFTAR CONTOH FORMAT
ADMINISTRASI BERKAS PERKARA**

NOMOR URUT	URAIAN	CONTOH NOMOR	HAL
1	2	3	4
1.	Sampul Bagian Depan Berkas Perkara	Contoh 01	191
2.	Sampul Foto Tersangka	Contoh 02	192
3.	Berita Acara Pemberkasan Berkas Perkara	Contoh 03	193
4.	Daftar Isi Berkas Perkara	Contoh 04	194
5.	Berita Acara Pendapat (Resume)	Contoh 05	195
6.	Laporan Polisi/Pengaduan (di bagian unit P2PM)	Contoh 06	197
7.	Laporan Polisi (yang masuk dalam Berkas Perkara)	Contoh 07	198
8.	Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan	Contoh 08	199
9.	Surat Perintah Penyidikan	Contoh 09	200
10.	Berita Acara Pemeriksaan Di TKP	Contoh 10	201
11.	Daftar Nama Tersangka	Contoh 11	203
12.	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka	Contoh 12	204
13.	Daftar Nama Saksi	Contoh 13	206
14.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	Contoh 14	207
15.	Berita Acara Penyumpahan Saksi	Contoh 15	209
16.	Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka	Contoh 16	210
17.	Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi	Contoh 17	211
18.	Berita Acara Rekonstruksi	Contoh 18	213
19.	Daftar Barang Bukti	Contoh 19	216
20.	Foto Barang Bukti	Contoh 20	217
21.	Surat Penunjukan Penasehat Hukum	Contoh 21	218
22.	Surat Permohonan Menghadirkan Tersangka	Contoh 22	219
23.	Surat Panggilan	Contoh 23	220
24.	Surat Panggilan Kedua	Contoh 24	222
25.	Surat Perintah Membawa dan Menghadirkan Tersangka/Saksi	Contoh 25	223
26.	Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka/Saksi	Contoh 26	225
27.	Surat Permohonan <i>Visum Et Repertum</i>	Contoh 27	226
28.	Surat Permohonan Saksi Ahli	Contoh 28	227
29.	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ahli	Contoh 29	228
30.	Berita Acara Penyegelan Mayat	Contoh 30	229
31.	Berita Acara Penyerahan Mayat	Contoh 31	230
32.	Berita Acara <i>Visum Et Repertum</i>	Contoh 32	231
33.	Surat Perintah Penangkapan	Contoh 33	232
34.	Berita Acara Penangkapan	Contoh 34	233

1	2	3	4
35.	Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Tersangka	Contoh 35	234
36.	Surat Perintah Penggeledahan Badan	Contoh 36	235
37.	Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian	Contoh 37	236
38.	Surat Perintah Memasuki dan Melakukan Penggeledahan Rumah	Contoh 38	237
39.	Berita Acara Penggeledahan Rumah	Contoh 39	238
40.	Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti	Contoh 40	239
41.	Berita Acara Penyitaan	Contoh 41	240
42.	Berita Acara Penerimaan Barang Bukti	Contoh 42	241
43.	Surat Perintah Penyegelan Barang Bukti	Contoh 43	242
44.	Berita Acara Penyegelan Barang Bukti	Contoh 44	243
45.	Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti	Contoh 45	245
46.	Surat Perintah Penitipan Barang Bukti	Contoh 46	247
47.	Berita Acara Penitipan Barang Bukti	Contoh 47	248
48.	Surat Perintah Perawatan Barang Bukti	Contoh 48	250
49.	Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti	Contoh 49	251
50.	Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti	Contoh 50	253
51.	Berita Acara Pengembalian Barang Bukti	Contoh 51	254
52.	Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Sitaan/Barang Bukti;	Contoh 52	255
53.	Surat Permohonan Keputusan Penahanan	Contoh 53	256
54.	Keputusan Penahanan	Contoh 54	257
55.	Berita Acara Penahanan	Contoh 55	259
56.	Surat Permohonan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan	Contoh 56	260
57.	Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan	Contoh 57	261
58.	Berita Acara Perpanjangan Penahanan	Contoh 58	263
59.	Surat Perintah Menyerahkan/Membawa dan Menghadapkan Tersangka	Contoh 59	264
60.	Berita Acara Pemindahan Tahanan	Contoh 60	265
61.	Surat Permohonan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan	Contoh 61	266
62.	Keputusan Pembebasan Dari Tahanan	Contoh 62	267
63.	Berita Acara Pembebasan Dari Tahanan	Contoh 63	268
64.	Gambar Situasi Tempat Kejadian	Contoh 64	269
65.	Foto Kopi Dokumen	Contoh 65	270

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H.
Mayor Jenderal TNI

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

Nomor : BP-..... / A-..... /..... /

Bulan :

Tahun :

BERKAS PERKARA

Atas Nama Tersangka : Pangkat, Nama, NRP, Jabatan, Kesatuan

Melanggar Pasal :

Waktu dan Tempat Kejadian :

Saksi – saksi : (Lihat Daftar Saksi dalam Berkas).

Barang Bukti / Alat Bukti : (Lihat Daftar Barang Bukti/Alat Bukti dalam Berkas).

Penahanan : Tersangka ditahan di ruang Staltahmil Pomdam
 sejak tanggal sampai dengan tanggal

Keterangan : Berkas Perkara dikirim kepada Kaotmil
 Kota

Kota, tanggal bulan tahun

Mengetahui:
 Komandan Polisi Militer,

Penyidik,

Nama
 Pangkat NRP

Nama
 Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

**TERSANGKA**

Nama :
Pangkat :
NRP :
Jabatan :
Kesatuan :

Kota, tanggal-bulan-tahun

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PEMBERKASAN BERKAS PERKARA

-----Pada hari ini tanggal Bulan tahun, Sekira Pukul Wib, Saya:-----

----- NAMA PENYIDIK -----


Pangkat, NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, telah melakukan Pemberkasan Berkas Perkara atas nama tersangka:-----

----- NAMA TERSANGKA -----

Umurtahun, Tempat dan tanggal lahir, Suku/bangsa, Agama, Pekerjaan Pangkat , NRP, Jabatan, Kesatuan, Alamat: -----

-----Bahwa perbuatan Tersangka telah memenuhi unsur Tindak Pidana yakni "-----" sebagaimana diatur dalam Pasal -----

-----Berkas perkara yang di Bundel sebanyak 7 (tujuh) Bundel/ Berkas yang masing-masing berkas disusun sedemikian rupa sesuai dengan Daftar Isi Berkas Perkara, kemudian diikat dengan Benang/Tali Putih yang ujungnya bertautan selanjutnya dilak dan disegel seperti contoh dibawah ini :-----



-----Demikianlah Berita Acara Pemberkasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat sumpah dan jabatan pada saat ini, kemudian ditutup dan ditanda tangani di pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas.-----

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

NO	U R A I A N	BANYAKNYA	HALAMAN	KET
1	2	3		
1.	Sampul Berkas Perkara. ----- halaman		
2.	Foto Tersangka a.n. Pangkat, NRP Jabatan ----- halaman		
3.	Berita Acara Pemberkasan/Pembendelan. ----- halaman		
4.	Daftar isi berkas perkara. ----- halaman		
5.	Berita Acara Pendapat (Resume). ----- halaman		
6.	Laporan Polisi Nomor ----- halaman		
7.	Daftar Nama Tersangka.----- halaman		
8.	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan. ----- halaman		
9.	Surat Pernyataan dan Berita Acara Tidak Didampingi Penasehat hukum.----- halaman		
10.	Daftar nama saksi. ----- halaman		
11.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n.------ halaman		
12.	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi------ halaman		
13.	Daftar Barang Bukti. ----- halaman		
14.	Foto Barang Bukti.----- halaman		
15.	Dst... sesuai dengan perkara pidana yang di Berkas halaman		

Kota, tanggal-bulan-tahun

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PENDAPAT
(RESUME)**

-----Pada hari ini tanggal bulantahun sekira pukul Wib, Saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan Selaku Penyidik, Kesatuan :, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP - ... / A - ... / ... /... tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh Pangkat Corps NRP Jabatan, setelah membaca dan mempelajari hasil Berita Acara Pemeriksaan para Saksi dan Tersangka serta adanya barang/alat bukti yang ada dalam perkara dimaksud, selanjutnya Penyidik membuat Berita Acara Pendapat (Resume) sebagai berikut: -----

I. KETERANGAN PARA SAKSI: -----

Saksi-1 : Nama, Umur : ... tahun, Tempat/tanggal lahir :,
Suku/bangsa : ..., Agama :, Pekerjaan Alamat: -----

Menerangkan sebagai berikut: -----

01. Saksi-1 menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik Pomdam ---

02. Saksi-1 menerangkan bahwa mengerti dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Pomdam yaitu untuk diminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara-----

03. Dst... (Hasil Pemeriksaan Saksi-1) -----

Saksi-2 : Nama, Umur : ... tahun, Tempat/tanggal lahir :,
Suku/bangsa : ..., Agama :, Pekerjaan Alamat: -----

Menerangkan sebagai berikut: -----

01. Saksi-2 menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik..... ---

02. Saksi-2 menerangkan bahwa mengerti dipanggil dan diperiksa oleh penyidik..... yaitu untuk diminta keterangan sebagai Saksi dalam perkara-----

03. Dst... (Hasil Pemeriksaan Saksi-2) -----

II. PENGAKUAN TERSANGKA : -----

Tersangka : Nama, Umur : tahun, Tempat/tanggal lahir :,
Suku/bangsa :, Agama :, PekerjaanAlamat: -----

Memberikan keterangan sebagai berikut : -----

01. Tersangka menerangkan bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan kepada penyidik. ----

02. Tersangka menerangkan bahwa mengerti diperiksa oleh penyidik Pomdam yaitu sebagai Tersangka dalam perkara -----

03. dst... (Hasil Pemeriksaan Tersangka) -----

III. BARANG BUKTI: -----

- -----

IV. PENAHANAN: -----

- -----

V. KESIMPULAN: -----

----Setelah membaca dan mempelajari hasil pemeriksaan para Saksi, Tersangka, dan memperhatikan adanya barang/alat bukti serta surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara tersebut diatas, maka penyidik berkesimpulan sebagai berikut: -----

1. -----

2. -----

3. Dst -----

VI. PENDAPAT: -----

----Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Tersangka, para saksi dan memperhatikan adanya barang / alat bukti maka penyidik berpendapat sebagai berikut sebagai berikut: ----

1. -----

2. -----

3. Dst -----

----Demikian Berita Acara Pendapat (Resume) ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan yang sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas. -----

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

UNTUK KEADILAN

CONTOH FORMULIR LAPORAN
POLIS/PENGADUAN YANG ADA
DI BAGIAN UNIT P2PM

**LAPORAN POLISI/PENGADUAN**

Nomor LP/...../..../20..

YANG MELAPORKAN

1. Nama Lengkap :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Suku, Agama, Pekerjaan :
4. Alamat Tempat Tinggal :
5. Nomor Telepon/HP/E-mail :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian :
2. Tempat Kejadian :
3. Apa yang terjadi :
4. Siapa: a. Terlapor :
- b. Korban :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BARANG BUKTI :

Pelapor,

Kota, Tanggal – Bulan – tahun

Yang Menerima Laporan,

Nama

Mengetahui:
a.n. Komandan Polisi Militer
Perwira Pengawas,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN
UNTUK KEADILAN

CONTOH FORMULIR LAPPOL
YANG MASUK DALAM
BERKAS PERKARA



LAPORAN POLISI
Nomor LP/A-...../.../20../Idik

YANG MELAPORKAN

- | | | |
|---------------------------|---|-------|
| 1. Nama Lengkap | : | |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : | |
| 3. Suku, Agama, Pekerjaan | : | |
| 4. Alamat tempat tinggal | : | |
| 5. NomorTelp/HP/ E-mail | : | |

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Waktu Kejadian | : | |
| 2. Tempat Kejadian | : | |
| 3. Apa yang terjadi | : | Tindak Pidana |
| 4. Siapa : a. Terlapor | : | |
| b. Korban | : | |
| 5. Bagaimana Terjadi | : | Lihat uraian singkat kejadian. |
| 6. Waktu yang dilaporkan | : | |

PASAL YANG DILANGGAR

(Pasal-pasal yang dipersangkakan)

SAKSI-SAKSI

(Identitas lengkap para saksi)

BARANG BUKTI

(Barang bukti yang ditemukan di TKP)

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

-----Pada hari, tanggal, dan jam kejadian tersebut diatas, pelapor dan petugas lainnya telah melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian perkara (TKP) dan menemukan yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan, kemudian dilakukan pengamanan terhadap barang bukti dan selanjutnya dibawa ke Pomdam/Denpom guna diproses lebih lanjut.---

-----Demikianlah laporan polisi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah dan Jabatan.-----
-

TINDAKAN YANG DIAMBIL

(Tahapan langkah tindakan yang diambil petugas Polisi Militer Angkatan Darat)

Pelapor,

Nama

Kota, Tanggal – Bulan – tahun
Yang Menerima Laporan,

Mengetahui:
Komandan Polisi Militer,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

UNTUK KEADILAN

**SURAT TANDA TERIMA LAPORAN PENGADUAN**

Nomor LP/ / .. / 20..

-----Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa pada hari ini, tanggal 20.., sekira pukul, telah datang ke Bagian Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer seorang laki-laki/perempuan (*), berkebangsaan Indonesia, mengaku bernama:

Nama lengkap :
 Tempat/tanggal lahir :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Pangkat/Gol/NRP/NIP :
 Jabatan :
 Kesatuan :
 Alamat tempat tinggal :
 Nomor telp/HP/E-mail :

-----Telah melaporkan kejadian tindak perkara pidana “” yang terjadi pada tanggal 20.., sekira pukul, sesuai Laporan Pengaduan Nomor LP/...../.../20.., tanggal 20.. -----

-----Demikian surat tanda terima Laporan Pengaduan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Kota, Tanggal – Bulan – Tahun

Pelapor,

Yang Menerima Laporan

Nama

Nama
Pangkat NRPMengetahui:
a.n. Komandan Polisi Militer
Perwira Pengawas,

(*) Coret yang tidak perlu

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin /..... /...../.....

Menimbang : bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Perintah guna pelaksanaan tersebut dasar.

Dasar : 1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Laporan Polisi Nomor LP-...../A-.../...../..... tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. (Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan);
3. Pertimbangan Komando dan Staf.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan sebagaimana daftar terlampir

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, agar segera merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. (Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan).
2. Laksanakan koordinasi dengan satuan / instansi terkait dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan penyidikan dengan sebaik-baiknya.
3. Laporkan kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
4. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di
pada tanggal

Komandan Polisi Militer,

Nama
Pangkat NRP

Tembusan:

1. Pangkotama
2. Danpuspomad
3. Ir Pangkotama
4. Irpuspomad
5. Dirbinidik Puspomad
6.
7. Dst.

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA

-----Pada hari ini tanggal Bulan Tahun sekira pukul Wib, saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat / NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan dibantu oleh 3 (tiga) orang petugas masing-masing -: -----

--

1. Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
2. Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
3. Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :

-----Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-...../A-...../...../...../....., tanggal telah mendatangi tempat kejadian perkara di yang diduga dilakukan oleh a.n Tersangka Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan. -----

1. HASIL YANG DITEMUKAN.

a. Di Tempat Kejadian Perkara (TKP). -----

- 1)
- 2)
- 3) Situasi TKP saat petugas : -----
 - a)
 - b)

b. Terhadap Korban. -----

- 1)
- 2)

c. Jejak dan Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP). -----

- 1)
- 2)

2

- d. Saksi-Saksi sebagai berikut. -----
- 1) Nama :, umur tahun, Tempat
Tanggal Lahir, Suku/Bangsa
Agama, Pekerjaan, Alamat
- Berdasarkan hasil wawancara di TKP saksi menjelaskan bahwa -----

- 2) Nama :, umur tahun, Tempat
Tanggal Lahir, Suku/Bangsa
Agama, Pekerjaan, Alamat
- Berdasarkan hasil wawancara di TKP saksi menjelaskan bahwa -----

2. TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL.

- a. Terhadap Lokasi TKP:
- 1) ----- ----
2) ----- ----
- b. Terhadap Korban:
- 1) ----- ----
2) ----- ----
- c. Terhadap Jejak dan Barang Bukti:
- 1) ----- ----
2) ----- ----
- d. Terhadap saksi-saksi:
- 1) ----- ----
2) ----- ----

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan Di Tempat Kejadian Perkara ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah dan jabatan saya sekarang, ditutup dan ditandatangani di pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas. -----

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

DAFTAR NAMA TERSANGKA

NO	NAMA	IDENTITAS	KET
1.	Nama Tersangka	Umur tahun, Tempat/tanggal lahir, Suku/bangsa, Agama Islam, Pekerjaan TNI-AD, Pangkat : NRP Jabatan:, Alamat:	

Kota, tanggal-bulan-tahun

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)

----- Pada hari ini tanggal bulan tahun sekira pukul Wib, Saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat Corp NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/...../...../....., tanggal, bulan, tahun, Laporan Polisi LP-...../A-...../...../....., tanggal, bulan, tahun dan Surat Perintah Danpomdam Nomor Sprin/...../...../....., tanggal, bulan, tahun, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan yang belum/sudah dikenal dan mengaku bernama: -----

----- NAMA TERSANGKA -----

Umur tahun, Tempat/tanggal lahir, Suku/Bangsa, Agama, Pekerjaan TNI-AD, Pangkat, NRP Jabatan, Alamat: -----

-----la (Nama Tersangka) diperiksa guna didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara -----

-----Atas beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik maka Nama Tersangka memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut:-----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apa sekarang ini (Nama Tersangka) diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya ? -----

1. -----

2. Mengertikah (Nama Tersangka) maksud dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini oleh penyidik, jelaskan dalam perkara apa ? -----

2. -----

3. Sebelum diadakan pemeriksaan sekarang ini apakah (Nama Tersangka) pernah terlibat dengan Perkara pidana atau pernah dihukum, jelaskan! -----

3. -----

4. Dalam pemeriksaan sekarang ini apakah (Nama Tersangka) akan didampingi oleh penasehat hukum? -----

4. -----

2

5. Jelaskan riwayat hidup secara singkat dan jelas. ? -----

5. -----

Dst.

40. Apakah masih ada keterangan lain yang akan (Nama Tersangka) sampaikan kepada penyidik selain keterangan tersebut diatas?. -----

40 -----

41 Apakah selama dalam pemeriksaan (Nama Tersangka) merasa ditekan/dipaksa oleh penyidik atau pihak lain untuk memberikan keterangan ? -----

42. -----

43. Apakah semua keterangan yang (Nama Tersangka) berikan diatas adalah keterangan yang sebenarnya dan sejujurnya ? .-----

43. -----

----Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat kemudian dibaca kembali oleh Tersangka atau dibacakan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti yaitu bahasa Indonesia setelah la tetap pada keterangannya maka menandatangani dibawah ini. -----

Tersangka,

Nama
Pangkat NRP

----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah dan jabatan yang sekarang kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas di -----

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

DAFTAR NAMA SAKSI

NO	NAMA	IDENTITAS	KET
1.	Nama Saksi	Umur : tahun, Tempat/ tanggal lahir :, Suku/ bangsa, Agama Islam, Pekerjaan TNI-AD, Pangkat : NRP Jabatan, Alamat-----	Saksi-1
2.	Dst		Saksi-2

Kota, tanggal-bulan-tahun

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(SAKSI)

-----Pada hari ini tanggal bulan tahun sekira pukul Wib, Saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-
.... / A - .../ /.... tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang
belum/sudah dikenal dan mengaku bernama: -----

----- NAMA SAKSI -----

Umur : tahun, Tempat/tanggal lahir, Suku/bangsa :, Agama :, Pekerjaan, Alamat:
.....

-----la (Nama Saksi) diperiksa guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara
.....

-----Atas beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik maka Nama Saksi memberikan keterangan
dan jawaban sebagai berikut :-----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apa sekarang ini (Nama Saksi) diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya ? -----

1.

2. Mengertikah (Nama Saksi) maksud dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini oleh
penyidik, jelaskan dalam perkara apa ? -----

2.

Dst.....

40. Apakah masih ada keterangan lain yang akan (Nama Saksi) sampaikan kepada penyidik
selain keterangan tersebut diatas? . -----

40

41 Apakah selama dalam pemeriksaan (Nama Saksi) merasa ditekan/dipaksa oleh penyidik
atau pihak lain untuk memberikan keterangan ? -----

42.

2

43. Apakah semua keterangan yang (Nama Saksi) berikan kepada pemeriksa sudah benar semua dan beranikah Nama Saksi diangkat sumpah sesuai dengan agama yang dianut ?.-----

43.

-----Hingga sampai disini pemeriksaan ini dihentikan kemudian dibacakan kembali oleh pemeriksa dihadapan yang diperiksa atau dibacanya sendiri oleh yang diperiksa dengan bahasa yang mudah dimengerti yaitu Bahasa Indonesia dan yang diperiksa tetap pada keterangan semula dan untuk menguatkan atas semua keterangannya lainnya turut membubuhkan tanda tangannya seperti tertera dibawah ini : -----

Saksi,

Nama
Pangkat NRP

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah dan jabatan yang sekarang kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas di.....

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PENYUMPAHAN SAKSI

----Pada hari ini tanggal sebelas sekira Pukul Wib, saya: -----

----- NAMA ROKHANI AWAN -----

Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, Alamat Kesatuan dengan disaksikan oleh: -----

1. Nama :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

2. Nama :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

Telah mengambil sumpah atas keterangan-keterangan yang diberikan kepada penyidik pada tanggal dari seorang Saksi atas nama : -----

Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Alamat :

Karena menurut pendapat pemeriksa dikhawatirkan Saksi tersebut tidak dapat hadir dimuka sidang pengadilan yang memerlukan: -----

"DEMI ALLAH SAYA BERJANJI/BERSUMPAH, BAHWA SEMUA KETERANGAN-KETERANGAN YANG SAYA BERIKAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS SAYA BERIKAN DENGAN SEBENAR-BENARNYA TIDAK LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA, ANDAI KATA DI KEMUDIAN HARI TERNYATA BAHWA KETERANGAN-KETERANGAN ITU TIDAK BENAR, MAKA SAYA SANGGUP MENJALANKAN HUKUMAN YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA DAN ALLAH" AMIN.

----Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji ini dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat sumpah jabatan yang sekarang ini, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas di -----

Yang Disumpah,

Yang Mengambil Sumpah,

Nama
 Pangkat NRP

Nama
 Pangkat NRP

Saksi-1,

Saksi-2,

Nama
 Pangkat NRP

Nama
 Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PENOLAKAN MENANDATANGANI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(TERSANGKA)

----Pada hari ini tanggal bulan tahun, sekira Pukul
Wib, saya : -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, selaku
Penyidik, Alamat, berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor
Skep/...../...../....., tanggal, bulan, tahun, Laporan Polisi Nomor LP-...../A-...../...../.....
tanggal, bulan, tahun dan Surat Perintah Danpomdam Nomor Sprin/...../...../....., tanggal,
bulan, tahun, dengan disaksikan oleh: -----

1. N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :
2. N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki/Perempuan bernama: -----

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :

----Setelah Pemeriksaan selesai dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, telah
dibacakan kembali kepada yang diperiksa atau dibaca oleh yang diperiksa, namun yang
bersangkutan menolak untuk menandatangani dengan alasan ---

----Demikian Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat
dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di
..... pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas. -----

Yang Diperiksa,

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

Saksi-1,

Saksi-2,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(KONFRONTASI)

-----Pada hari ini tanggalbulan tahun....., sekira pukul Wib, Saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat/NRP, Jabatan selaku penyidik, Kesatuan, berdasarkan Surat perintah Penyidikan Danpomdam Nomor Sprin/...../...../.... tanggal dan Laporan Polisi Nomor LP-/A-...../...../...../.... tanggal, telah melakukan pemeriksaan Konfrontasi terhadap: -----

----- NAMA TERSANGKA -----

Umur tahun, tempat tanggal lahir, Suku / Bangsa :, Agama, Jenis Kelamin pekerjaan, Alamat, selanjutnya disebut sebagai Tersangka. -----

----- NAMA SAKSI -----

Umur tahun, tempat tanggal lahir, Suku / Bangsa :, Agama, Jenis Kelamin pekerjaan, Alamat, selanjutnya disebut sebagai Saksi-1. -----

----- NAMA SAKSI -----

Umur tahun, tempat tanggal lahir, Suku / Bangsa :, Agama, Jenis Kelamin pekerjaan, Alamat, selanjutnya disebut sebagai Saksi-2. -----

-----Masing-masing diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka dan Saksi dalam perkara yang diduga dilakukan oleh a.n Tersangka Nama Pangkat, Corp, NRP, Jabatan. -----

-----Pemeriksaan konfrontasi dilakukan dengan cara tanya jawab sebagai berikut : -----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah dan saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk dikonfrontasi dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik ? -----

1. Tersangka : Dalam pemeriksaan sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia dikonfrontasi dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya. -----

Saksi-1 : Dalam pemeriksaan sekarang ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saya bersedia dikonfrontasi dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya. -----

3

2. Dst.

-----Sampai disini Pemeriksaan Konfrontasi ini dihentikan, selanjutnya hasil pemeriksaan konfrontasi dibacakan atau dibaca sendiri oleh Tersangka, Saksi-1 dan Saksi-2, setelah Tersangka Saksi-1 dan Saksi-2 tetap pada keterangan semula, untuk menguatkan keterangannya Tersangka dan Saksi-1 membubuhkan tandatangannya seperti tertera dibawan ini .-----

Saksi,

Tersangka,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan yang sekarang, kemudian ditutup dan ditandatangani bersama di pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas. -----

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA REKONSTRUKSI

-----Pada hari ini tanggalbulantahun.....sekira Pukul Wib, Saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan selaku penyidik, Kesatuan....., berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Danpomdam Nomor Sprin/...../...../..... tanggal dan Laporan Polisi Nomor LP-.../A-...../...../...../.... tanggal telah mengadakan Rekonstruksi terhadap perbuatan / tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka: -----

----- NAMA TERSANGKA -----

Umur tahun, Tempat/ tanggal lahir di, Suku/bangsa, Agama, Pekerjaan, Alamat tempat tinggal

-----Jalannya Rekonstruksi adalah sebagai berikut: -----

----1. Pada hari ini tanggal sekira Pukul Wib telah berkumpul di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu: -----

a. Tersangka: -----

Nama :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :
 Alamat :

b. Saksi Yang diperlukan: -----

Nama :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :
 Alamat :

c. Pemeriksa sebagai berikut: -----

1) Nama :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :
 2) Nama :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

2

- 3) Nama :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

d. Peninjau antara lain sebagai berikut: -----

- 1) Nama :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

- 2) Nama :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

- 3) Nama :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

e. Alat-alat bukti sebagai berikut: -----

1.
 2.
 3.

----2. Setelah pemeriksa memberikan penjelasan seperlunya tentang pelaksanaan Rekontruksi kepada Tersangka, kemudian Tersangka diperintahkan untuk memperagakan jalannya peristiwa yang dituduhkan dengan disaksikan oleh Saksi, Pemeriksa dan Peninjau.-----

----3. Tersangka selanjutnya memperagakan peristiwa yang telah terjadi dengan dibantu alat-alat bukti yang telah disiapkan oleh pemeriksa dengan urutan sebagai berikut : -----

- a. (Urutan Kejadian)
 b.
 d.
 e.
 f.

----4. Pada saat Tersangka melakukan peragaan maupun sesudahnya, maka pemeriksa selalu menanyakan kepada Saksi dan Saksi telah menyetujui dengan alat-alat bukti yang ada.-----

3

-----Setelah selesai pelaksanaan Rekontruksi dibuat Berita Acara Rekontruksi, kemudian dibacakan kembali dihadapan Tersangka dan Saksi (dibaca sendiri masing-masing), Tersangka dan Saksi membenarkan keterangannya, kemudian Tersangka dan saksi membubuhkan tanda tangannya seperti dibawah ini : -----

Saksi,

Tersangka,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

-----Demikian Berita Acara Rekontruksi ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan yang sekarang, kemudian ditutup dan ditanda tangani di pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan diketahui oleh para peninjau.-----

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

DAFTAR BARANG BUKTI

NO	MACAM BARANG	BANYAKNYA	KET
1.	
2.	Dst.		

Kota, tanggal-bulan-tahun

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

FOTO BARANG BUKTI

TINDAK PIDANA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH
.....
(PANGKAT, NAMA, NRP, JABATAN, KESATUAN)



Kota, tanggal bulan tahun

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

Kota, Tanggal - bulan - tahun.

Nomor : B / / /
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Penunjukan Penasehat Hukum
 a.n.dkk. orang

Kepada

Yth.

di

.....

1. Dasar.

a. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Laporan Polisi Nomor LP- / A- / / tanggal tentang kasus yang dilakukan oleh

c. Surat Perintah Penyidikan Nomor/ / /20..... tanggal..... tentang

2. Bersama ini diberitahukan bahwa mulai hari.....tanggal.....20.... saudara di tunjuk untuk mendampingi tersangka:

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

Yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal, yang diancam dengan pidana

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan agar untuk segera berkoordinasi dengan tersangka a.n. dan dengan penyidik yang menangani perkaranya.

4. Demikian untuk dimaklumi.

Papera/Komandan Satuan,

Nama
 Pangkat NRP

Tembusan:

1.
2.
3.

KOP NAMA BADAN

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun

"UNTUK KEADILAN"

Nomor : R /...../...../.....
 Klasifikasi : Rahasia
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Permohonan untuk menghadirkan
 Tersangka a.n.

Kepada

Yth.
 Selaku Ankum
 di

1. Dasar.

- a. Pasal 103 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Laporan Polisi Nomor LP-.../A-.../.../... tanggal tentang perkara..... yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n Pangkat/NRP/ Jabatan/Kesatuan.
- c. Surat Perintah Danpomdam Nomor Sprin/.../.../... tanggal tentang perintah kepada untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n. (Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan).

2. Dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi a.n yang dilakukan oleh Penyidik, dapat dijelaskan tentang kronologis singkat perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka sebagai berikut:

- a.(Kronologis Kejadian)
- b.

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk kepentingan penyidikan dan penyelesaian perkara dimaksud dengan tetap menjunjung tinggi Azas Praduga tak bersalah, agar (Ankum) memerintahkan kepada untuk dihadirkan ke guna dimintai keterangan sebagai dalam perkara sesuai dengan Surat Panggilan terlampir.

4. Demikian mohon dimaklumi.

Komandan Polisi Militer,

Nama
 Pangkat NRP

Tembusan:

1.
2.

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PANGGILAN
 Nomor PGL-..... /..... /IDIK/20..

Menimbang : bahwa perlu mengadakan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/ perempuan tersebut dibawah ini.

Dasar : 1. Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Laporan Polisi Nomor LP- / A- / / tanggal tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh

3. Surat Perintah Penyidikan Nomor/ / /20.... tanggal..... tentang perintah kepada dkk. ... orang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh

MEWAJIBKAN

Kepada : Nama :
 Pangkat/NRP :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Untuk : Menghadap bertempat di
 pada hari tanggal pukul

Keperluan : Diperiksa atau didengar keterangannya sebagai SAKSI mengenai hal-hal yang menyangkut perkara atas nama tersangka

Kepada Yth.

.....

di

.....

Dikeluarkan di
 pada tanggal

Komandan Polisi Militer,

Nama
 Pangkat NRP

Tembusan:

1.
2.
3.

- CATATAN : - Barang siapa yang dipanggil menurut Undang-Undang akan menjadi saksi ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang sepanjang Undang-Undang harus dipenuhi adalah jabatan tersebut dapat diancam dan dihukum sesuai pasal 224 KUHP
- Berhubung Pemeriksaan belum selesai yang bersangkutan diminta datang kembali pada

TANGGAL	HARI	JAM	PARAF	
			YANG DIPERIKSA	PEMERIKSA

----- TANDA TERIMA -----

Penandatanganan tersebut dibawah ini mengaku telah menerima panggilan dari Nomor PGL/ / /IDIK/20..... tanggal bulan tahun 20.. dan **SANGGUP UNTUK MEMENUHINYA.**

Yang Menerima,

.....

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PANGGILAN KE - 2
 Nomor PGL-..... /..... /IDIK/20..

Menimbang : bahwa perlu mengadakan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/ perempuan tersebut dibawah ini.

Dasar : 1. Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Laporan Polisi Nomor LP- / A- / /20.. tanggal tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh

3. Surat Perintah Penyidikan Nomor/ / /20.... tanggal tentang perintah kepada dkk. ... orang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh

4. Surat Panggilan Nomor PGL- / /IDIK/20.... tanggal tentang

MEWAJIBKAN

Kepada : Nama :

Pangkat/NRP :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Untuk : Menghadap bertempat di pada hari tanggal pukul

Keperluan : Diperiksa atau didengar keterangannya sebagai SAKSI mengenai hal-hal yang menyangkut perkara atas nama tersangka

Kepada Yth.

.....

di

.....

Dikeluarkan di
 pada tanggal

Komandan Polisi Militer,

Nama
 Pangkat NRP

Tembusan:

1.
2.
3.

- CATATAN : - Barang siapa yang dipanggil menurut Undang-Undang akan menjadi saksi ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang sepanjang Undang-Undang harus dipenuhi adalah jabatan tersebut dapat diancam dan dihukum sesuai pasal 224 KUHP
- Berhubung Pemeriksaan belum selesai yang bersangkutan diminta datang kembali pada

TANGGAL	HARI	JAM	PARAF	
			YANG DIPERIKSA	PEMERIKSA

----- TANDA TERIMA -----

Penandatanganan tersebut dibawah ini mengaku telah menerima panggilan dari Nomor PGL/ / /IDIK/20..... tanggal bulan tahun 20.. dan **SANGGUP UNTUK MEMENUHINYA.**

Yang Menerima,

.....

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/.../.../...

- Menimbang : bahwa tersangka/saksi a.n. (Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan) patut diduga telah melakukan tindak pidana dan cukup alasan untuk menangkap guna kepentingan pemeriksaan.
- Dasar : 1. Pasal 103 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Pasal 16 s.d. 19 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
3. Laporan Polisi Nomor LP-.../A-.../.../... tanggal tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh

DIPERINTAHKAN

- Kepada : Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan sebagai daftar terlampir
- Untuk : 1. Membawa dan menghadirkan Tersangka/Saksi a.n. (Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan).
2. Dalam pelaksanaannya koordinasi dengan Aparat terkait.
3. Melaporkan pelaksanaannya kepada Danpomdam.
4. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini.

Selesai.

Dikeluarkan di
pada tanggal_____
Komandan Polisi Militer,Nama
Pangkat NRP

Tembusan:

1.
2.
- _____

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

----Pada hari ini tanggal bulan tahun , sekira Pukul
 Wib, saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, selaku Penyidik,
 Alamat, berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/...../...../.....,
 tanggal ...bulan, tahun , Laporan Polisi LP-...../A-...../...../....., tanggal, bulan
 200f dan Surat Perintah Danpomdam Nomor Sprin/...../...../., tanggal,
 bulan, tahun, disaksikan oleh: -----

1. N a m a :
- Pangkat / NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :

2. N a m a :
- Pangkat / NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :

Telah membawa dan menghadapkan seorang tersangka/saksi bernama: -----

Nama :

Pangkat/NRP :

Jabatan :

Kesatuan :

----Tersangka/saksi tersebut dibawa dan dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani berikut barang-barang titipannya dalam keadaan lengkap. -----

----Demikian Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka/Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas. -----

Tersangka,

Yang Membawa
dan Menghadapkan Tersangka/Saksi,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

Saksi – 1,

Saksi – 2,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

"UNTUK KEADILAN"

Nomor : R/..... / /
 Klasifikasi : Rahasia
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan *Visum Et Repertum*.

Kepada

Yth. Karumkit

di

.....

1. Dasar.

- a. Pasal 133 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- b. Pasal 118 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- c. Laporan Polisi Nomor : LP-.... / A-.... / / / tanggal tentang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon bantuan Kepala untuk berkenan melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan yang sebagai berikut:

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan/Kesatuan :
 Umur :
 Jenis kelamin :
 Suku/bangsa :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

3. Dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

..... (Kronologis Singkat Perkara).....

4. Mohon hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dapatnya dikirim kepada Danpomdam untuk diteruskan ke Pengadilan Militer/Pengadilan yang memerlukan sebagai barang/surat bukti.

5. Demikian untuk dimaklumi.

Komandan Polisi Militer,

Nama
 Pangkat, NRP

Tembusan:

1.
2.

.....

KOP NAMA BADAN

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun

Nomor : R/ / ... /
 Klasifikasi : Rahasia
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan saksi ahli

Kepada

Yth.

di

.....

1. Dasar.

- a. Pasal 71 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Pasal 110 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- c. Laporan Polisi Nomor LP-...../A-...../...../..... tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n.
 (Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan.)

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon berkenan untuk dimintai keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n.
 (Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan).

3. Demikian mohon dimaklumi.

Komandan Polisi Militer,

Tembusan:

Nama
 Pangkat NRP

1.
 2.
-

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN AHLI

-----Pada hari ini tanggal bulan tahun ... sekira pukul ... wib, saya: -----

-----NAMA DOKTER PEMERIKSA -----

Pangkat, NRP, Jabatan selaku Dokter pada rumah sakit beserta: -----

1. Nama :
- Pangkat/NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :
2. Nama :
- Pangkat/NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :

Berdasarkan surat (pemohon) Nomor R/ ... / ... / ... tanggal ... bulan ... tahun ..., perihal permohonan pemeriksaan terhadap seorang /terhadap barang bukti, yang menurut surat tersebut ada pada penguasaan : -----

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pangkat/NRP :
6. Jabatan :
7. Kesatuan :
8. Alamat :

Telah melakukan pemeriksaan sampel barang bukti dengan metode dengan hasil : -----

1. Tes :
2. Tes :

-----Demikianlah berita acara hasil pemeriksaan iini dibuat dengan sebenarnya atas sumpah dan jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Dokter Pemeriksa,

Nama
Pangkat NRP

Terperiksa:

Tanda Tangan

- Nama Terperiksa :

Saksi-Saksi:

- Nama Saksi :

- Nama Saksi :

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENYEGELAN MAYAT

-----Pada hari ini tanggal..... bulan tahunsekira Pukul Wib, Saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, Alamat Kesatuan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-...../A-...../...../..... tanggal dalam perkara dan surat dari Danpomdam ... Nomor R/././20.. tanggal, dengan disaksikan oleh petugas rumah sakit di, masing-masing atas nama: -----

1. N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :
2. N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

Telah melakukan penyegelan mayat: -----

Nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Pekerjaan :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :
 Alamat tempat tinggal :

-----Pada ibu jari kaki sebelah diikat tali warna dengan label kartu warna selanjutnya diberi cap kesatuan diatas segel tersebut. -----

-----Demikian Berita Acara Penyegelan Mayat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada tanggal, bulan, tahun seperti tersebut diatas. -----

Mengetahui:
 Komandan Polisi Militer

Pemeriksa, ,

Nama
 Pangkat NRP

Nama
 Pangkat NRP

CONTOH CAP KESATUAN
 DIATAS SEGEL

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENYERAHAN MAYAT

----Pada hari ini .. tanggal, bulan....., tahun, pukul, saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan Selaku Penyidik, Kesatuan....., Alamat Kesatuan....., berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-.../A-.../.../20.. tanggal dalam perkara dan surat dari Nomor R/.../20.. tanggal....., bertempat di, telah menyerahkan mayat:-----

Nama	:
Umur	:
Jenis Kelamin	:
Pekerjaan	:
Pangkat/NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:
Alamat tempat tinggal	:

Kepada:-----

Nama	:
Umur	:
Jenis Kelamin	:
Pekerjaan	:
Pangkat/NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:
Alamat tempat tinggal	:

----Yang bersangkutan (penerima) sebagai dari korban/mayat. -----

----Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas. -----

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

Mengetahui:
Komandan Polisi Militer,

Nama
Pangkat NRP

Rahasia

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

VISUM ET REPERTUM

Nomor VER /..... / ... / /

a. Pada hari ini tanggal bulan..... tahun 20..., saya dr (nama dokter yang menangani), atas permohonan *Visum Et Repertum* berdasarkan Surat Danpomdam Nomor R/ / / tanggal bulan...tahun, telah memeriksa seorang pasien bernama:

Nama :
 Umur :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :

b. Hasil Pemeriksaan.

1)
 2)
 3)

c. Kesimpulan.

1)
 2)
 3)

Demikian *Visum Et Repertum* ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan mengingat sumpah jabatan dokter yang diterima.

Kota, tanggal, bulan, tahun

Dokter yang menangani,

Nama
 Pangkat NRP

Rahasia

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

SURAT PERINTAH
 Nomor Sprin /...../...../....

Menimbang : bahwa tersangka a.n. (Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan) patut diduga telah melakukan Tindak Pidana dan cukup alasan untuk menangkap guna kepentingan pemeriksaan.

Dasar : 1. Pasal 69 ayat (1) huruf c dan pasal 75 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
 2. Laporan Polisi Nomor LP-.../A-.../.... tanggal, tentang

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan

Untuk : 1. Melakukan penangkapan terhadap Tersangka a.n. (Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan/Alamat Tempat Tinggal).
 2. Laporkan kepada Dan/Ka atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
 3. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
 4. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di
 pada tanggal

Komandan/Kepala,
 Selaku
 Atasan Yang Berhak Menghukum

Nama
 Pangkat NRP

Tembusan:

1.
2.
3. Tersangka
4. Keluarga Tersangka

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENANGKAPAN

-----Pada hari ini tanggal ... bulan tahun sekira Pukul Wib, Saya: -----

----- PETUGAS YANG MENANGKAP -----

Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, Alamat Kesatuan dengan dibantu orang anggota, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Dan/Ka Nomor Sprin/.../.../... tanggal, telah melakukan penangkapan atas diri seorang laki-laki yang sudah/ belum dikenal bernama: -----

----- NAMA TERSANGKA -----

Umurtahun, Tempat/tanggal lahir di, Suku/ bangsa, Agama, Pekerjaan Anggota TNI AD, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, Alamat tempat tinggal sekarang -----

-----Pelaksanaan penangkapan dilaksanakan pada hari tanggal sekira pukul Wib di

-----Dalam pelaksanaan penangkapan tersangka melakukan/tidak melakukan perlawanan terhadap Petugas.-----

-----Selanjutnya Tersangka dibawa ke dengan menggunakan Kendaraan Noreg/Nopol untuk selanjutnya diserahkan kepada guna proses hukum lebih lanjut dalam perkara -----

-----Demikian Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan yang sekarang ini, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.-----

Petugas/Pelaksana,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN TERSANGKA

----Pada hari ini ... tanggal ..., bulan....., tahun ..., pukul, saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat .., NRP....., Jabatan selaku penyidik, Nomor Skep.../.../... tanggal....., bulan..., tahun....., Kesatuan....., telah menerima/menyerahkan tersangka di, a.n. tersangka: -----

Nama	:
Pangkat/NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:

Dari/Kepada : -----

Nama	:
Pangkat/NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:

----Tersangka tersebut diterima/diserahkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani berikut barang-barang titipannya dalam keadaan lengkap. -----

----Demikian Berita Acara penerimaan/penyerahan tersangka ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas. -----

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

Mengetahui:

Komandan Polisi Militer,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PERINTAH
 Nomor Sprin /...../...../.....

MELAKUKAN PENGGELEDAHAN BADAN

Menimbang : 1. laporan polisi Nomor LP-..../A-.../.../..... tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka A.n. Nama Pangkat/ Corp/ NRP/ Jabatan; dan

2. hasil pemeriksaan terhadap para Saksi.

Dasar : 1. Pasal 82 dan Pasal 87 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan

2. Pasal 32 s.d. Pasal 39 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan sebagai daftar terlampir

Untuk : 1. Melakukan penggeledahan badan terhadap Tersangka a.n. (Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan).

2. Laksanakan koordinasi dengan satuan / instansi terkait sebaik-baiknya.

3. Lapor kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.

4. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini.

5. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di
 pada tanggal

 Komandan Polisi Militer,

Nama
 Pangkat NRP

Tembusan :

1.
2.
3.
4. Dst.

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN BADAN/PAKAIAN

-----Pada hari ini tanggal bulan.... tahun sekira Pukul Wib, Saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, Alamat Kesatuan dengan dibantu 2 (dua) orang anggota, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-.../ A-...../...../...../..... tanggal dan Surat Perintah Penggeledahan dari Danpomdam Nomor : Sprin /...../.../.... tanggal, telah melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap tersangka a.n. (Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan) di untuk mencari dan menemukan barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka.-----

----Dalam pelaksanaan penggeledahan petugas terhadap tersangka a.n. (Nama/Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan) telah menemukan barang bukti berupa: -----

1.
2.
3.

Yang disimpan/berada didalam

----Demikian Berita Acara Penggeledahan Badan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan yang sekarang, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.-----

Tersangka,

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

Saksi-1,

Saksi-2,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/.../.../.....

Menimbang : 1. laporan polisi Nomor LP-...../A-...../...../.../..... tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan); dan

2. hasil pemeriksaan terhadap para Saksi;

Dasar : 1. Pasal 82 dan Pasal 83 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

2. Ketentuan Pasal 32 s.d. 39 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

3. Surat Perintah Komandan/Kepala Nomor Sprin/.../.../20.. tanggal tentang (Jika yang digeledah rumah Anggota TNI AD);

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan sebagaimana daftar terlampir.

Untuk : 1. Memasuki dan melakukan penggeledahan rumah di (alamat lengkap) milik tersangka a.n. (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan).

2. Mencari dan menyita barang bukti yang ada hubungannya dengan tersangka tersebut diatas.

3. Menyegel rumah/barang bukti atau tempat-tempat yang dianggap perlu.

4. Meminta bantuan tenaga dari dalam rangka melaksanakan tugas tersebut (apabila diperlukan).

5. Lapor kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.

6. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di
pada tanggal

Komandan Polisi Militer,

Nama
Pangkat NRP

Tembusan:

1.
2.

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH

----Pada hari ini tanggal bulan.... tahun..... sekira Pukul Wib, Saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan Selaku Penyidik, Kesatuan, Alamat Kesatuan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-.../A-.../.../.../... tanggal dan Surat Perintah Penggeledahan dari Danpomdam Nomor Sprin/.../.../20.. tanggal, bersama 2 (dua) orang anggota, masing-masing:-----

1. N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :
2. N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

Telah melakukan penggeledahan di rumah di..... (alamat lengkap) milik tersangka a.n. (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan) untuk mencari dan menemukan barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka, sebagai berikut: -----

1. Jalannya penggeledahan:-----
 (diisi uraian secara singkat jalannya pelaksanaan penggeledahan).---
2. Hasil penggeledahan: -----
 Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang- barang: -----
 a.
 b.

----Demikian Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan yang sekarang, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.-----

Yang Digeledah,

Yang Menggeledah,

Nama
Pangka NRP

Nama
Pangkat NRP

Saksi-1,

Saksi-2,

Nama
Pangkat NRP

Mengetahui:
Ketua RT.../RW...

Nama
Pangkat NRP

Nama

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

SURAT PERINTAH
 Nomor Sprin /..... / /

Menimbang : 1. laporan Polisi Nomor LP-...../A-...../...../.../..... tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan); dan

2. hasil pemeriksaan terhadap para Saksi.

Dasar : 1. Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

2. Pasal 39 s.d. Pasal 43 UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan sebagai daftar terlampir.

Untuk : 1. Melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa:

- a.
 b.

Karena tersangkut / diduga tersangkut perkara sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal tentang yang dilakukan oleh tersangka a.n. (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan).

2. Laporan kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.

3. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini.

5. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di
 pada tanggal

 Komandan Polisi Militer,

Nama
 Pangkat NRP

Tembusan :

1.
 2.
 3. Dst.

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENYITAAN

-----Pada hari ini tanggal.... bulan tahunsekira Pukul Wib, Saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, Alamat Kesatuan
 dengan dibantu 2 (dua) orang anggota, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-...../A-
//.....//.... tanggaldan Surat Perintah Penyitaan/ Penyegehan Nomor Sprin/.....//.....//.....
 tanggal, telah melakukan penyitaan barang bukti perkara a.n. tersangka
 (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan), berupa:-----

- a.
 b.

Disita dari: -----

Nama :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

Dengan disaksikan oleh: -----

1. Nama :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :
 2. Nama :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

----- Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan
 yang sekarang, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.-----

Disita Dari,

Yang Menyita,

Nama
 Pangkat NRP

Nama
 Pangkat NRP

Saksi-1,

Saksi-2,

Nama
 Pangkat NRP

Nama
 Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG BUKTI

----Pada hari ini tanggal..... bulan tahunsekira Pukul Wib, Saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, Alamat Kesatuan berdasarkan Surat (satuan yang meyerahkan) Nomor / / ... /.... / ,tanggal ..., Bulan....., Tahun telah menyerahkan Barang Bukti berupa:-----

Yang diterima oleh: -----

Nama	:
Pangkat / NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:

-----Demikianlah Berita Acara Penerimaan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah dan jabatan yang sekarang ini, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

Mengetahui:

Komandan Polisi Militer,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

SURAT PERINTAH
 Nomor Sprin /..... / /

Menimbang : 1. laporan Polisi Nomor LP-...../A-...../...../.../..... tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n. (Nama Pangkat, Jabatan, Kesatuan); dan

2. hasil pemeriksaan terhadap para Saksi.

Dasar : 1. Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

2. Pasal 39 s.d. Pasal 43 UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan sebagai daftar terlampir.

Untuk : 1. Melakukan Penyegehan Barang Bukti berupa:

- a.
 b.

Karena tersangkut / diduga tersangkut perkara sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal tentang yang dilakukan oleh tersangka a.n. (Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan).

2. Laporan kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.

3. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini.

4. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di
 pada tanggal

 Komandan Polisi Militer,

Nama
 Pangkat NRP

Tembusan:

1.
 2.

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENYEGELAN BARANG BUKTI

-----Pada hari ini tanggal..... bulan tahunsekira Pukul Wib, Saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, Alamat Kesatuan dengan dibantu 2 (dua) orang anggota, masing-masing atas nama: -----

1. N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :
2. N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

-----Berdasarkan: -----

1. Surat Perintah Penyitaan Danpomdam Nomor Sprin/.../.../20.. tanggal.... tentang perintah untuk melakukan penyitaan barang bukti
2. Surat Perintah Penyegelan Barang Bukti Nomor Sprin/.../.../20.. tanggal... tentang perintah untuk melakukan penyegelan barang bukti

Telah melakukan penyegelan Barang Bukti, barang-barang berupa: -----

1.
2.
3.
4.

Yang diduga ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang terjadi pada tanggal, di, atas nama tersangka, sebagaimana dimaksud dalam pasal

Pelaksanaan penyegelan disaksikan oleh: -----

1. N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :
2. N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

Uraian singkat jalannya penyegelan adalah sebagai berikut: -----

-----Demikian Berita Acara Penyegelan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada tanggal, bulan, tahun seperti tersebut diatas. -----

Tersangka,

Nama
Pangkat NRP

Saksi-1,

Nama
Pangkat NRP

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

Saksi-2,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

-----Pada hari ini (Hari) tanggal..... bulan tahunsekira Pukul Wib, Saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, Alamat Kesatuan dengan dibantu 2 (dua) orang anggota, masing-masing atas nama: -----

- | | | | |
|----|---------------|---|-------|
| 1. | N a m a | : | |
| | Pangkat / NRP | : | |
| | Jabatan | : | |
| | Kesatuan | : | |
| 2. | N a m a | : | |
| | Pangkat / NRP | : | |
| | Jabatan | : | |
| | Kesatuan | : | |

-----Berdasarkan: -----

- | | |
|----|--|
| 1. | Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin/.... , tanggal, bulan, tahun. |
| 2. | Surat Perintah Penyegelan Barang Bukti Nomor Sprin/ , tanggal, bulan,tahun. |

Telah melakukan Pembungkusan Barang Bukti, barang-barang berupa: -----

- | | |
|----|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |

Yang diduga ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang terjadi pada tanggal, di, atas nama tersangka, sebagaimana dimaksud dalam pasal -----

Pelaksanaan Pembungkusan Barang Bukti disaksikan oleh: -----

- | | | | |
|----|---------------|---|-------|
| 1. | N a m a | : | |
| | Pangkat / NRP | : | |
| | Jabatan | : | |
| | Kesatuan | : | |
| 2. | N a m a | : | |
| | Pangkat / NRP | : | |
| | Jabatan | : | |
| | Kesatuan | : | |

2

Uraian singkat jalannya penyegelan adalah sebagai berikut: -----

----Demikian Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Pada tanggal, bulan, tahun seperti tersebut diatas. -----

Tersangka,

Nama
Pangkat NRP

Saksi-1,

Nama
Pangkat NRP

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

Saksi-2,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

SURAT PERINTAH
 Nomor Sprin /..... / /

Menimbang : 1. laporan polisi Nomor LP-...../A-...../...../.../..... tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n. (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan); dan

2. hasil pemeriksaan terhadap para Saksi.;

Dasar : 1. Pasal 87 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 2. Ketentuan Pasal 39 s.d. Pasal 43 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan.

Untuk : 1. Melakukan penitipan barang bukti yang tersangkut/diduga tersangkut perkara yang dilakukan oleh Tersangka a.n. Pangkat, Nama, NRP, Jabatan, Kesatuan.
 2. Lapor kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
 3. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
 4. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di
 pada tanggal

 Komandan Polisi Militer,

Nama
 Pangkat NRP

Tembusan:

1.
2.
3. Dst.

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENITIPAN BARANG BUKTI

----Pada hari ini tanggal..... bulan tahunsekira Pukul Wib, Saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, Alamat Kesatuan dengan dibantu 2 (dua) orang anggota, masing-masing atas nama: -----

- | | | | |
|----|---------------|---|-------|
| 1. | N a m a | : | |
| | Pangkat / NRP | : | |
| | Jabatan | : | |
| | Kesatuan | : | |
| 2. | N a m a | : | |
| | Pangkat / NRP | : | |
| | Jabatan | : | |
| | Kesatuan | : | |

----Berdasarkan: -----

- | | |
|----|--|
| 1. | Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin/.... , tanggal, bulan, tahun. ----- |
| 2. | Surat Perintah Penitipan Barang Bukti Nomor Sprin/ , tanggal, bulan,tahun. - |

Telah melakukan Penitipan Barang Bukti, barang-barang berupa: -----

- | | |
|----|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |

Yang diduga ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang terjadi pada tanggal, di, atas nama tersangka, sebagaimana dimaksud dalam pasal -----

Barang-barang bukti tersebut diserahkan untuk disimpan kepada: -----

- | | | |
|---------------|---|-------|
| N a m a | : | |
| Pangkat / NRP | : | |
| Jabatan | : | |
| Kesatuan | : | |

Dengan disaksikan oleh: -----

- | | | | |
|----|---------------|---|-------|
| 1. | N a m a | : | |
| | Pangkat / NRP | : | |
| | Jabatan | : | |
| | Kesatuan | : | |

2

2. N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

----Dengan ketentuan bahwa apabila kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan sewaktu-waktu barang bukti tersebut dibutuhkan, maka sanggup segera menyerahkan kepada penyidik. -----

----Pelaksanaan penitipan barang bukti tersebut sebagai berikut: -----

----Demikian Berita Acara Penitipan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada tanggal bulan tahun -----

Yang Menerima,

Nama
Pangkat NRP

Saksi-1,

Nama
Pangkat NRP

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

Saksi-2,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PERINTAH
 Nomor Sprin /..... / /

Menimbang : 1. laporan polisi Nomor LP-...../A-...../...../.../..... tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n. (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan); dan

2. hasil pemeriksaan terhadap para Saksi;

Dasar : 1. Pasal 97 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

2. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf dan j, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan.

Untuk : 1. Melakukan perawatan barang bukti yang tersangkut/diduga tersangkut perkara yang dilakukan oleh Tersangka a.n. Pangkat, Nama, NRP, Jabatan, Kesatuan.

2. Lapor kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.

3. Membuat Berita Acara atas pelaksanaan Surat Perintah ini.

4. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di
 pada tanggal

 Komandan Polisi Militer,

Nama
 Pangkat NRP

Tembusan :

1.
2.
3. Dst

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA TITIP RAWAT BARANG BUKTI

----Pada hari ini tanggal..... bulan tahunsekira Pukul Wib, Saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, Alamat Kesatuan dengan dibantu 2 (dua) orang anggota, masing-masing atas nama: -----

- | | | | |
|----|---------------|---|-------|
| 1. | N a m a | : | |
| | Pangkat / NRP | : | |
| | Jabatan | : | |
| | Kesatuan | : | |
| 2. | N a m a | : | |
| | Pangkat / NRP | : | |
| | Jabatan | : | |
| | Kesatuan | : | |

----Berdasarkan: -----

- | | |
|----|--|
| 1. | Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin/.... , tanggal, bulan, tahun. ----- |
| 2. | Surat Perintah Titip Rawat Barang Bukti Nomor Sprin/ , tanggal, bulan,tahun. - |

Telah melakukan Titip Rawat Barang Bukti, barang-barang berupa: -----

- | | |
|----|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |

Yang diduga ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang terjadi pada tanggal, di, atas nama tersangka, sebagaimana dimaksud dalam pasal -----

Barang-barang bukti tersebut diserahkan untuk disimpan kepada: -----

- | | | |
|---------------|---|-------|
| N a m a | : | |
| Pangkat / NRP | : | |
| Jabatan | : | |
| Kesatuan | : | |

Dengan disaksikan oleh: -----

- | | | | |
|----|---------------|---|-------|
| 1. | N a m a | : | |
| | Pangkat / NRP | : | |
| | Jabatan | : | |
| | Kesatuan | : | |

2

2. N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

----Dengan ketentuan bahwa apabila kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan sewaktu-waktu barang bukti tersebut dibutuhkan, maka sanggup segera menyerahkan kepada penyidik. -----

----Pelaksanaan titip rawat barang bukti tersebut sebagai berikut: -----

---- Demikian Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada tanggal bulan tahun -----

Yang Menerima,

Nama
Pangkat NRP

Saksi-1,

Nama
Pangkat NRP

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

Saksi-2,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PERINTAH
 Nomor Sprin /..... /...../.....

Menimbang : bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Perintah guna pelaksanaan tersebut dasar;

Dasar : 1. Pasal 101 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

2. Laporan Polisi Nomor LP-...../A-.../...../..... tanggal tentang perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka a.n (Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan);

3. Pertimbangan Komando dan Staf.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat , NRP, Jabatan, Kesatuan

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, agar segera mengembalikan Barang Bukti dalam perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n. (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan).

2. Lapor kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.

3. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di
 pada tanggal

 Komandan Polisi Militer,

Nama
 Pangkat NRP

Tembusan:

1.
 2.
 3. Dst.
- _____

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

-----Pada hari ini tanggal bulan.... tahun sekira Pukul Wib, Saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan Selaku Penyidik, Kesatuan Alamat Kesatuan dengan dibantu 2 (dua) orang anggota, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-.../ A-...../...../...../..... tanggal, telah melakukan pengembalian Barang Bukti dalam perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka A.n. Nama Pangkat Corp NRP Jabatan, Kesatuan berupa: -----

1.
2.
3.

Diberikan kepada kepada: -----

N a m a	:
Pangkat / NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:

Dengan disaksikan oleh: -----

1. N a m a :
- Pangkat / NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :

2. N a m a :
- Pangkat / NRP :
- Jabatan :
- Kesatuan :

----Demikian Berita Pengembalian Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada tanggal bulan tahun -----

Yang Menerima,

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

Saksi-1,

Saksi-2,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

Nomor : R //...../.....
 Klasifikasi : Rahasia
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pemeriksaan
Barang Sitaan/Barang Bukti

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun

Kepada

Yth.

(Instansi yang berwenang
melakukan pemeriksaan)

di

.....

1. Dasar.

- a. Pasal 45 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- b. Pasal 93 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- c. Laporan Polisi Nomor LP-...../A-.../...../..... tanggal, bulan, tahun.... tentang perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n (Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan);
- d. Surat Perintah Danpomdam Nomor Sprin/...../..... , tanggal, bulan, tahun tentang perintah untuk melakukan Penyitaan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan guna kepentingan penyidikan, dimohon bantuan untuk melakukan penelitian tentang kualitas dan kuantitas benda sitaan/barang bukti dalam perkara Nomor Register dan Nomor Register barang bukti, berupa:

- a.
- b.

3. Hasil pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara dengan menyebutkan juga apakah benar bahwa barang-barang itu lekas rusak/ lekas menurun kualitasnya/ kuantitasnya/membahayakan.

4. Demikian mohon dimaklumi.

Komandan Polisi Militer,

Nama
Pangkat, NRP

Tembusan:

1.
2.

KOP NAMA BADAN

Nomor : R//...../.....
 Klasifikasi : Rahasia
 Lampiran : Satu Eksemplar
 Perihal : Permohonan Surat Keputusan
 Penahanan a.n.

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun

Kepada

Yth.

Selaku Ankum

di

.....

1. Dasar.

- a. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 dengan peraturan pelaksanaannya.
- c. Laporan Polisi Nomor LP-..../A-.../..../..... tanggal, bulan, tahun.... tentang perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n (Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan);
- c. Hasil pemeriksaan para Saksi.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan tetap menjunjung tinggi “Azas Praduga Tidak bersalah”, dan untuk kepentingan proses penyidikan, dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang Bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang sama, maka bersama ini diajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan Penahanan selama 20 (dua puluh) hari TMT s.d., atas nama Tersangka:

N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :
 Alamat Tempat Tinggal :

3. Terlampir disertakan net konsep Surat Keputusan Penahanan dan mohon dapatnya Komandan/Kepala berkenan untuk menanda tangani dan dikirimkan kembali kepada Danpomdam untuk melengkapi administrasi Berkas Perkaranya.

4. Demikian mohon dimaklumi.

Komandan Polisi Militer,

Nama
 Pangkat NRP

Tembusan :

1.
2.

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

SURAT KEPUTUSAN
Nomor Kep/ /...../20..

tentang

P E N A H A N A N

.....
selaku

ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM,

Menimbang : 1. bahwa tersangka ditahan sejak tanggal karena diduga telah melakukan Tindak Pidana

2. bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti dan atau mengulangi melakukan tindak pidana, maka perlu memperpanjang penahanan tersangka tersebut dibawah;

Mengingat : Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 78 ayat (2);

Memperhatikan : Surat Danpomdam Nomor R/...../...../20.. tanggal tentang permohonan perpanjangan waktu penahanan terhadap tersangka:

N a m a :
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Alamat tempat tinggal :

Karena diduga telah melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Penahanan terhadap tersangka tersebut diatas (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan) selama 20 (duapuluh) hari Terhitung Mulai Tanggal sampai dengan Tanggal

2. Menetapkan tempat penahanan Tersangka dilaksanakan di Staltahmil Pomdam

2

3. Menentukan bahwa Tersangka tersebut dikenakan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di
pada tanggal

.....

Selaku

Atasan yang Berhak Menghukum,

Nama
Pangkat NRP

Tembusan:

1.
2.
3. Dst.

.....

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PENAHANAN

----Pada hari ini .. tanggal ..., bulan....., tahun ..., pukul, saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan, selaku
 Penyidik, Kesatuan, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan, Nomor Skep
/...../..... tanggal, bulan, tahundan Berita Acara Penyerahan
 Tahanan, tanggal, bulan, tahun, telah melakukan Penahanan di
, atas nama Tersangka: -----

Nama	:
Pangkat/NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:

----Tahanan tersebut diterima dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani berikut barang-barang titipannya dalam keadaan lengkap. -----

----Demikian Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas. ----

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

Mengetahui:

Komandan Polisi Militer,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

Nomor : R//...../.....
 Klasifikasi : Rahasia
 Lampiran : Satu Eksemplar
 Perihal : Permohonan Surat Keputusan
 Perpanjangan Waktu Penahanan
 Ke -.....

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun

Kepada

Yth.

Selaku Papera

di

.....

1. Dasar.

- a. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 78 (2) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 dengan peraturan pelaksanaannya.
- b. Hasil pemeriksaan Tersangka dan para Saksi.
- c. Surat Keputusan selaku Papera Nomor Skep/.../.../... tanggal tentang perpanjangan waktu penahanan ke-.... selama (.....) hari TMT. A.n. Nama Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas mengingat proses penyidikan belum selesai dan dikhawatirkan Tersangka akan melarikan diri, merusdak barang bukti atau mengulangi perbuatan yang sama, maka bersama ini diajukan permohonan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-.... atas nama Tersangka:

N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

Perpanjangan Waktu Penahanan tersebut selama (.....) hari TMT.

3. Terlampir disertakan Net Konsep Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-.... a.n. tersangka (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan), mohon dapatnya Panglima/Komandan berkenan untuk menanda tangani dan menngirimkan kembali ke Pomdam untuk melengkapi administrasi Berkas Perkaranya.

4. Demikian mohon dimaklumi.

Komandan Polisi Militer,

Nama
 Pangkat NRP

Tembusan:

1.
2.

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

SURAT KEPUTUSAN
Nomor Kep/ /...../20..

tentang

PERPANJANGAN WAKTU PENAHANAN

.....
selaku

PERWIRA PENYERAH PERKARA,

Menimbang : 1. bahwa tersangka ditahan sejak tanggal karena diduga telah melakukan Tindak Pidana

2. bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak barang bukti dan atau mengulangi melakukan tindak pidana, maka perlu memperpanjang penahanan tersangka tersebut dibawah;

Mengingat : Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 78 ayat (2);

Memperhatikan : 1. Surat Danpomdam Nomor R/...../...../20.. tanggal tentang permohonan perpanjangan waktu penahanan terhadap tersangka:

N a m a :
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Alamat tempat tinggal :

Karena diduga telah melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal

2. Surat Keputusan Penahanan selaku Ankum/Papera Nomor Skep/...../...../20.. tanggal tentang Surat Keputusan Penahanan selama (.....) hari atas nama tersangka tersebut diatas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Memperpanjang waktu penahanan ke-.... terhadap tersangka tersebut diatas (Nama, Pangkat,NRP, Jabatan, Kesatuan) selama 30 (tiga puluh) hari Terhitung Mulai Tanggal sampai dengan Tanggal

2

2. Menetapkan tempat penahanan Tersangka dilaksanakan di Staltahmil Pomdam

3. Menentukan bahwa Tersangka tersebut dikenakan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di
pada tanggal

.....

Selaku

Perwira Penyerah Perkara,

Nama
Pangkat

Tembusan:

1.
 2.
 3. Dst.
-

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN

----Pada hari ini .. tanggal ..., bulan....., tahun ..., pukul, saya: -----

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan, selaku
 Penyidik, Kesatuan, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan,
 Nomor Skep/...../..... tanggal, bulan, tahun telah melakukan
 Perpanjangan Penahanan ke- ... di, atas nama Tersangka: -----

Nama	:
Pangkat/NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:

----Tahanan tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani berikut barang-barang
 titipannya dalam keadaan lengkap. -----

----Demikian Berita Acara Perpanjangan Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
 dengan mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal
 tersebut diatas. -----

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

Nama
 Pangkat NRP

Nama
 Pangkat NRP

Mengetahui:

Komandan Polisi Militer,

Nama
 Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

SURAT PERINTAH
 Nomor Sprin/...../...../.....

Menimbang : bahwa setelah berdasarkan hasil penyidikan dan memperhatikan *Locus Delicti*/Tempat Kejadian Perkara yang dilakukan oleh tersangka, tingkat penyelesaian perkara lebih lanjut khususnya tentang penyidik yang berwenang melakukan penyidikan maka dipandang perlu untuk mengalihkan tempat penahanan tersangka;

Dasar : 1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 2. Laporan Polisi Nomor LP-...../A-.../...../..... tanggal, bulan, tahun.... tentang perkara yang diduga dilakukan oleh tersangka a.n (Pangkat/NRP/Jabatan/Kesatuan);

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan sebagai daftar terlampir.

Untuk : 1. Menyerahkan/membawa dan menghadapkan tersangka:

Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tempat/Tanggal lahir	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:

Kepada Penyidik di Satuan untuk dialihkan tempat penahanannya dari ke mulai tanggal

2. Membuat Berita Acara Pengalihan Tempat Penahanan.
3. Lapor kepada Danpomdam atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
4. Melaksanakan surat perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di
 pada tanggal

 Komandan Polisi Militer

Nama
 Pangkat NRP

Tembusan:

1.
2.
3. Dst.

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PEMINDAHAN TAHANAN

-----Pada hari ini tanggal bulan tahun, sekira Pukul Wib, saya:

----- NAMA PENYIDIK -----

Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan, selaku Penyidik,
 Alamat, berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep//...../.....,
 tanggal ... bulan, tahun, Laporan Polisi LP-...../A-...../...../....., tanggal, bulan
 tahun dan Surat Perintah Danpomdam Nomor Sprin/...../...../....., tanggal,
 bulan, tahun, dengan disaksikan oleh: -----

1. N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

2. N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

Telah melakukan mengalihkan tempat penahanannya terhadap seorang tersangka bernama: -----

Nama :
 Pangkat/NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

-----Tahanan tersebut dipindahkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani berikut barang-barang titipannya dalam keadaan lengkap. -----

-----Demikian Berita Acara Pemindahan Tahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas. -----

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

Nama
 Pangkat NRP

Nama
 Pangka, NRP

Saksi-1,

Saksi-2,

Nama
 Pangkat NRP

Nama
 Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

Nomor : R//...../.....
 Klasifikasi : Rahasia
 Lampiran : Satu Eksemplar
 Perihal : Permohonan Surat Keputusan
 Pembebasan dari Tahanan
 a.n.

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun

Kepada

Yth.

Selaku Papera/Ankum

di

.....

1. Dasar.

- a. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 78 ayat (3) dengan peraturan pelaksanaannya.
- b. Telah selesainya pemeriksaan terhadap Tersangka.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mengingat proses penyidikan perkara pidana telah selesai maka bersama ini diajukan permohonan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan atas nama tersangka:

N a m a :
 Pangkat / NRP :
 Jabatan :
 Kesatuan :

3. Terlampir disertakan Net Konsep Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan a.n. tersangka (Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan), mohon dapatnya Panglima/Komandan berkenan untuk menanda tangani dan menngirimkan kembali ke Pomdam untuk melengkapi administrasi Berkas Perkaranya.

4. Demikian mohon dimaklumi.

Komandan Polisi Militer,

Nama
 Pangkat NRP

Tembusan:

1.
 2.
- _____

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

SURAT KEPUTUSAN
Nomor Kep/ /...../20..

tentang

PEMBEBASAN DARI TAHANAN

.....
selaku

ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM / PERWIRA PENYERAH PERKARA,

Menimbang : bahwa perlu membebaskan tersangka dari tahanan, karena perkara tersebut telah dianggap selesai;

Mengingat : Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 78 ayat (3);

Memperhatikan : 1. Surat Danpomdam Nomor R/...../...../20.. tanggal tentang permohonan pembebasan dari tahanan terhadap tersangka:

N a m a :
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Alamat tempat tinggal :

Karena diduga telah melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal dan ditahan sejak tanggal yang penahanannya tidak perlu dilanjutkan.

2. Surat Keputusan Penahanan selaku Ankum/Papera Nomor Skep/...../...../20.. tanggal tentang Surat Keputusan Penahanan selama (.....) hari atas nama tersangka tersebut diatas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Pembebasan dari tahanan tersangka tersebut diatas
(Nama, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan) Terhitung Mulai Tanggal

Dikeluarkan di
pada tanggal

.....
Selaku
Ankum / Perwira Penyerah Perkara,

Nama
Pangkat

Tembusan:

1.
2. Tersangka.
3. Keluarga tersangka.
4. Dst.

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PEMBEBASAN DARI TAHANAN

----Pada hari ini tanggal ... bulan tahun, sekira Pukul ... Wib, Saya:-----

----- NAMA PENYIDIK-----

Pangkat, NRP, Jabatan selaku Penyidik, Kesatuan, Alamat, telah menyerahkan seorang Tahanan dalam perkara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani atas nama: -----

N a m a	:
Pangkat / NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:

Kepada : -----

N a m a	:
Pangkat / NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:

----Demikian Berita Acara Pembebasan dari Tahanan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan yang sekarang, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di-----

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

Nama
Pangkat NRP

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

“UNTUK KEADILAN”

GAMBAR SITUASI TEMPAT KEJADIAN

TINDAK PIDANA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH
(PANGKAT, NAMA, NRP, JABATAN, KESATUAN)



Kota, tanggal, bulan, tahun

Penyidik,

Nama
Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

"UNTUK KEADILAN"

FOTO KOPI DOKUMEN

TINDAK PIDANA
 YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH

(PANGKAT, NAMA, NRP, JABATAN DAN KESATUAN)

cabang branch Cibinong tanggal date 13.07.2011

14604 1460433 1460401 21.01 13/07/2011 9:48:09 AM 2301

VALIDASI 00000000 1.00000000
 Validation Gagal EFEKTIF 13/07/2011

MATA UANG
 Currency
☒ RUPIAH Local Currency
☐ VALUTA ASING Foreign Currency 1000

JENIS TRANSAKSI
 Transaction Type
☒ LOKAL Local
☐ ANTAR CABANG Interbranch

Atas transaksi ini, agar dibebankan ke rekening :
 For this transaction, please debit account :
 NOMOR REKENING Account Number 11416 199959195293

NAMA PEMILIK REKENING
 Account Holder's Name Kukuh Suryono

JENIS REKENING
 Type of Account
☒ TABUNGAN Savings
☐ LAINNYA Other

JUMLAH Amount Rp 431.200.000,-

TERBILANG In Words empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus puluh ribu rupiah

TANDA TANGAN TELLER
 Teller's Signature

TANDA TANGAN PENARIK
 Drawer's Signature

FFD 011
 Lembar 2 - untuk Nasabah

DICOPY SESUAI ASLINYA
 Mengetahui :
 Komandan XII/Tpr
 Koriidik
 Syarifin, SH
 NRP 11990000660569
 KOMANDAN
 POLISI MILITER

Kota, tanggal bulan tahun

Penyidik,

Nama
 Pangkat NRP

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin / 154 / III / 2014

Pertimbangan : bahwa untuk melaksanakan penyusunan Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana, perlu dikeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Sprin/263/II/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan menyusun/merevisi bujuk TNI AD yang diprogramkan pada program dan anggaran TA. 2014 termasuk diantaranya bujuk Polisi Militer; dan
2. Pertimbangan Staf Puspomad.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat/Gol, Corps, NRP/NIP, dan Jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Penyidikan Perkara Pidana dengan jabatan dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran surat perintah ini.
2. Uji Teori I akan dilaksanakan pada Minggu ke-2 bulan Mei 2014.
3. Melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada Danpuspomad guna menerima petunjuk lebih lanjut.
4. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2014

Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H.
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Dankodiklat TNI AD
 2. Asops Kasad
 3. Dirdok Kodiklat TNI AD
 4. Irpuspomad
 5. Sespuspomad
 6. Para Dirbin Puspomad
-

PERSONEL KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

NO URUT	NAMA	PANGKAT/GOL CORPS/NRP/NIP	JABATAN		KET
			DEFINITIF	POKJA	
1	2	3	4	5	6
1	Unggul K. Yudoyono, S.H.	Mayjen TNI	Danpuspomad	Penanggung Jawab	
2	Dodik Wijanarko, S.H.	Brigjen TNI	Wadan Puspomad	Penasehat	
3	Bambang Sucokro	Kolonel Cpm 30986	Dirbinidik Puspomad	Ketua	
4	Kemas A. Yani Yulianto, S.H., M.Hum	Letkol Cpm 1930001890464	Kasatidik Puspomad	Wakil Ketua	
5	Sylvia Silimang	Mayor Cpm (K) 2910135300970	Kasimin Bagmin Sdirbinidik Puspomad	Sekretaris	
6	R. Muhamad Kamil	Letkol Cpm 30984	Kabag Sisdur Sdirbincab Puspomad	Anggota	
7	Gatot Firmanullah, S.H., M.Hum	Letkol Cpm 1930007831068	Kaunit Riksa-3 Satidik Puspomad	Anggota	
8	I Putu Berata Wiguna, S.H.	Letkol Cpm 1930005280367	Kabagkara Sdirbinidik Puspomad	Anggota	
9	M. Rokib Jabar, S.H.	Letkol Cpm 11940009390869	Kabag Lidkrim Sdirbinlidpam Puspomad	Anggota	
10	Parlindungan Marpaung	Mayor Cpm 11940034041170	Parik Utama-1 Satidik Puspomad	Anggota	
11	Yudha Prastyono, S.I.P.	Mayor Cpm 11010020100276	Parik Madya-1 Satidik Puspomad	Anggota	
12	Asep Hendra Gelar S.	Mayor Cpm 575236	Kasi Rendalkara Bagkara Sdirbinidik Puspomad	Anggota	
13	Sentot Suharyono	Mayor Cpm 2920019551072	Waka Labkrim Puspomad	Anggota	

1	2	3	4	5	6
14	Hengky Titoni, S.H.	Kapten Cpm 11980015860371	Parik Muda-1 Satidik Puspomad	Anggota	
15	Ubaidillah, S.T.	Lettu Cpm 11080093720283	Parik Muda-2 Satidik Puspomad	Anggota	
16	Yohanes Imbang T.	Sertu 21050274411084	Opr. Komputer Bagmin Sdirbinidik Puspomad	Pendukung	
17	Wahyudi	Penata Muda Gol III-a 19720811199512 1001	Opr. Komputer-2 Satidik Puspomad	Pendukung	
18	Adi Cahyono	Pengatur Tk. I Gol II-d 19760828199803 1001	Opr. Komputer Sdirbinidik Puspomad	Pendukung	

Komandan Puspomad,

Unggul K. Yudoyono, S.H.
Mayor Jenderal TNI